

Laporan kinerja

Sekretariat Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan Tahun 2023



KATA PENGANTAR



Dengan mengucapkan puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa berkah dan rahmat-Nya Laporan Kinerja (LKj) TA 2023 Sekretariat Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan (BKPK) sebagai wujud pertanggungjawaban dalam pelaksanaan program dan kegiatan selama tahun 2023 dapat diselesaikan. Sebagai salah satu instansi pemerintah, Sekretariat BKPK memiliki kewajiban menyusun laporan akuntabilitas tahun 2023 sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sesuai target dan sasaran dalam dokumen Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Revisi Tahun 2020 – 2024 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2023.

LKj TA 2023 Sekretariat BKPK disusun berdasarkan Permen PAN dan RB Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja. Dokumen LKj diharapkan dapat menjadi sarana pertanggungjawaban kinerja Sekretariat BKPK kepada seluruh pemangku kepentingan serta menjadi rujukan informasi untuk perbaikan dan peningkatan kinerja secara berkelanjutan. Laporan Kinerja Sekretariat BKPK tahun 2023 mencakup program dan kegiatan yang merupakan implementasi dari Rencana Strategis BKPK tahun 2020–2024. Dengan demikian melalui Laporan Kinerja ini diharapkan dapat disajikan data/informasi seberapa jauh tingkat pencapaian target kinerja selama satu tahun berdasarkan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Sekretariat BKPK.

Terima kasih kami sampaikan kepada semua pihak yang telah memberikan kontribusi dalam penyusunan laporan ini. Semoga Laporan Kinerja TA 2023 Sekretariat BKPK ini memberikan manfaat bagi semua pihak dan diharapkan dapat menjadi instrumen penting bagi penetapan kebijakan dan peningkatan kinerja Sekretariat BKPK di masa akan datang.

Jakarta, 31 Januari 2024
Plt. Sekretaris Badan Kebijakan
Pembangunan Kesehatan,



drg. Grace Lovita Tewu, M.Sc (CHHM)
NIP 196708071992032004

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja TA 2023 Sekretariat Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan disusun berdasarkan capaian kinerja selama satu tahun berdasarkan target indikator yang menjadi tanggung jawab Sekretariat BKPK di tahun 2023.

Sekretariat BKPK telah melaksanakan kegiatan penguatan tata kelola pelaksanaan transformasi kesehatan dan mendukung pencapaian Program Meningkatnya Kebijakan Kesehatan Berbasis Bukti dengan kegiatan pokok seperti yang tertuang pada dokumen Renstra Tahun 2020-2024. Sasaran dan Indikator Kinerja Kegiatan yang diperjanjikan dalam dokumen Perjanjian Kinerja tahun 2023 terdiri dari:

1. Sasaran Kegiatan Meningkatkan Tata Kelola Pelaksanaan Transformasi Kesehatan
 - a. Persentase Implementasi Penyusunan Kebijakan yang Sesuai dengan Regulasi/Pedoman;
2. Sasaran Kegiatan Meningkatnya dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya
 - a. Nilai Reformasi Birokrasi Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan;
 - b. Nilai Kinerja Penganggaran Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan.
 - c. Persentase Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK yang telah tuntas di tindaklanjuti BKPK
 - d. Persentase Realisasi Anggaran BKPK

Berdasarkan hasil penilaian kinerja tahun 2023, Capaian Indikator kinerja Sekretariat BKPK yaitu Capaian Indikator Persentase Implementasi Penyusunan Kebijakan yang sesuai dengan Regulasi/Pedoman sebesar 75% dari target 90%, capaian Nilai Reformasi Birokrasi BKPK sebesar 89,5% dari target 85%, dan Nilai Kinerja Penganggaran BKPK sebesar 93,62 dari target nilai 93. Capaian indikator kinerja Persentase Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK yang telah tuntas di tindaklanjuti BKPK sebesar 98,18% dari target 92,5%. Untuk segi pembiayaan, tahun 2023 pagu total Sekretariat BKPK sebesar Rp 58.908.802.000,- dengan pagu efektif sebesar Rp 58.908.802.000,-, dan realisasi sebesar Rp 57.486.996.089,- atau 97,59% dari target 95%.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR	v
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Analisis Situasi	1
B. Kelembagaan	2
1. Dasar Hukum.....	2
2. Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi	3
C. Sumber Daya Manusia (SDM).....	13
D. Sistematika Penulisan.....	14
BAB II.....	16
PERENCANAAN KINERJA	16
A. Perencanaan Kinerja Tahun 2023-2024.....	16
B. Sasaran, dan Indikator Kinerja yang Diperjanjikan Tahun 2023.....	20
BAB III.....	25
AKUNTABILITAS KINERJA	25
A. Capaian Kinerja Organisasi	25
B. Realisasi Anggaran.....	71
C. Analisis Efisiensi.....	71
D. Sarana dan Prasarana (Data BMN)	74
E. Upaya untuk Meraih WTP dan Reformasi Birokrasi	75
F. Inovasi yang Dilakukan.....	77
G. Penghargaan.....	78
BAB IV	80
PENUTUP	80
Lampiran	81
Daftar Kontributor	84

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Jumlah Jabatan Fungsional di Sekretariat BKPK Tahun 2023 _____	14
Tabel 2 Analisis SMART IKP dan IKK Sekretariat BKPK _____	18
Tabel 3 Sasaran Strategis dan Indikator Sasaran Strategis (ISS) Sekretariat BKPK Tahun 2023 – 2024 ____	19
Tabel 4 Program dan Indikator Kinerja Program (IKP) Sekretariat BKPK Tahun 2023 – 2024 _____	19
Tabel 5 Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Sekretariat BKPK Tahun 2023 – 2024 _____	20
Tabel 6 Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan Sekretariat Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2023 (PK Awal) _____	21
Tabel 7 Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan Sekretariat BKPK dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2023 (PK Awal) _____	21
Tabel 8 Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan Sekretariat Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan dalam Revisi Perjanjian Kinerja Tahun 2023 (PK Akhir) _____	22
Tabel 9 Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan Sekretariat BKPK dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2023	24
Tabel 10 Target dan Capaian Indikator Sasaran Strategis (ISS) BKPK Tahun 2023 _____	27
Tabel 11 Target dan Capaian Indikator Persentase kebijakan Kementerian Kesehatan berbasis kajian dan bukti Tahun 2023 _____	27
Table 12 DO dan cara Perhitungan Indikator Niali Reformasi Birokrasi Tahun 2023 _____	28
Tabel 13 Target dan Capaian IKK Nilai Reformasi Birokrasi BKPK Tahun 2023 _____	29
Tabel 14 Perhitungan Nilai Kinerja BKPK _____	30
Tabel 15 Target dan Capaian Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Sekretariat BKPK Tahun 2023 _____	31
Tabel 16 Target dan Capaian Indikator Kinerja Kegiatan Persentase Implementasi Penyusunan Kebijakan yang sesuai dengan regulasi/pedoman tahun 2023 _____	33
Table 17 Sampel Kebijakan Tahun 2022 _____	34
Tabel 18 Target dan Capaian Indikator Kinerja Kegiatan Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan yang telah tuntas ditindaklanjuti _____	39
Tabel 19 Target dan Capaian Indikator Kinerja Kegiatan Persentase Realisasi Anggaran BKPK _____	40
Tabel 20 Perbandingan Target dan Capaian Kinerja Tahun 2021 - 2022 _____	68
Tabel 21 Perbandingan Target dan Capaian Indikator Kinerja Tahun 2022 dan Tahun 2023 _____	69
Tabel 22 Sandingan Target dan Capaian IKK berdasarkan Rencana Strategis Tahun 2020 - 2024 _____	70
Tabel 23 Sandingan Persentase Capaian Kinerja IKK dan Anggaran Tahun 2023 _____	71
Tabel 24 Alokasi dan Realisasi Anggaran Sekretariat BKPK Tahun 2022-2023 _____	71
Tabel 25 Perhitungan Efisiensi Anggaran Sekretariat BKPK berdasarkan IKK Perjanjian Kinerja _____	72
Tabel 22 Perhitungan Efisiensi Anggaran Sekretariat BKPK berdasarkan IKK Kinerja Renstra _____	73
Tabel 23 Laporan Posisi Barang Milik Negara Posisi per Tanggal 31 Desember 2023 Kantor Pusat BKPK_	74
Tabel 24 Daftar LHKPN Sekretariat BKPK Tahun 2023 _____	75

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Struktur Organisasi Sekretariat BKPK (Awal 2023)	6
Gambar 2 Struktur Organisasi Sekretariat BKPK	9
Gambar 3 Keadaan pegawai berdasarkan pendidikan	13
Gambar 4 Keadaan pegawai berdasarkan jabatan	14
Gambar 5 kerangka logis cascading sasaran strategis, program dan kegiatan Sekretariat BKPK	17
Gambar 6 Surat Kepala Biro Perencanaan dan Anggaran dalam Hal Perubahan PK Nilai Reformasi Birokrasi	23
Gambar 7 Surat Penyampaian Hasil IKK LAN Tahun 2023	26
Gambar 8 Cascading dan Crosscutting kegiatan untuk mencapai IKK Nilai Reformasi birokrasi BKPK tahun 2020-2024	30
Gambar 9 Cascading dan Crosscutting kegiatan untuk mendukung capaian IKK Nilai Kinerja Anggaran BKPK	31
Gambar 10 Sosialisasi tata cara peyesuaian angka kredit konvensional ke integrasi	45
Gambar 11 Reviu Pagu Alokasi Kantor Pusat BKPK TA 2024, tanggal 16-18 Oktober 2023	49
Gambar 12 Koordinasi rencana revisi kewenangan Kanwil DJPB, tanggal 17 November 2023	49
Gambar 14 Kegiatan RK BMN Kementerian Kesehatan	56
Gambar 13 Pendampingan dan Evaluasi SPIP di Balai Litbangkes Aceh Tanggal 25 – 27 Oktober 2023	56
Gambar 15 Workshop Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi di Lingkungan BKPK tanggal 29 – 31 Mei 2023	56
Gambar 18 Town Hall BKPK “Melalui Transformasi Bersama Kita Maju” 1 Desember 2023	64
Gambar 17 Peluncuran Portal Pemanfaatan Data Kemenkes	64
Gambar 16 Pertemuan Penyusunan Strategi Komunikasi Kebijakan Kesehatan tanggal 16-18 November 2023	64
Gambar 17 Perjanjian Kinerja Awal Sekretariat BKPK ta 2023	81
Gambar 18 Perjanjian Kinerja Akhir Sekretariat BKPK Tahun 2023	81
Gambar 19 Foto Kegiatan RTL Penyampaian Hasil Assesment Pegawai Balai Litbangkes Tanah Bumbu dan Foto kegiatan Pembahasan Mutasi UPT Badan Litbangkes	82
Gambar 20 Foto Sosialisasi Peraturan BKN Nomor 3 Tahun 2023 tentang Angka Kredit, Kenaikan Pangkat dan Jenjang Jabatan Fungsional dan Penyesuaian Angka Kredit Konvensional ke Intergrasi Jabatan Fungsional Analisis Kebijakan di Lingkungan Kemenkes	82
Gambar 21 Workshop pengembangan kompetensi sosial kultural Sekretariat Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan	83

BAB I

PENDAHULUAN

A. Analisis Situasi

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 merupakan tahap keempat dari pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020- 2024 merupakan tahapan penting dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 karena akan mempengaruhi pencapaian target pembangunan dalam RPJPN. Sesuai arahan RPJPN 2005- 2025, sasaran pembangunan jangka menengah 2020-2024 adalah mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing. RPJMN 2020- 2024 telah mengarusutamakan Sustainable Development Goals (SDGs). Target-target dari 17 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) beserta indikatornya telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam 7 agenda pembangunan Indonesia ke depan.

Dalam upaya menjamin keberhasilan dan kesinambungan pembangunan kesehatan telah disusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang Bidang Kesehatan (RPJP-K) tahun 2005-2025 sebagai penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) tahun 2005-2025 dan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan Sistem Kesehatan Nasional (SKN). Pada tanggal 17 Maret 2021 Presiden Joko Widodo menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 18 Tahun 2021 tentang Kementerian Kesehatan. Penerbitan Perpres ini merupakan tindak lanjut ditetapkannya Keputusan Presiden Nomor 113/P Tahun 2019 tentang Pembentukan Kementerian Negara dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024. Hal itu juga untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 Undang-undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara. Sebagaimana ketentuan dalam Perpres tersebut, salah satu fungsi yang diselenggarakan Kementerian Kesehatan adalah perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan kesehatan, kefarmasian, alat kesehatan, dan tenaga Kesehatan.

Adanya perubahan itu membuat Badan Litbangkes bertransformasi menjadi Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan (BKPK) yang mengemban tugas melaksanakan perumusan dan pemberian rekomendasi kebijakan pembangunan. Sesuai Permenkes No 5 tahun 2022, Sekretariat Badan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas dan pemberian dukungan administrasi Badan. Sekretariat BKPK menyelenggarakan fungsi:

1. Koordinasi dan penyusunan rencana, program, kegiatan, dan anggaran Badan;
2. Pengelolaan dan penyusunan laporan keuangan Badan;
3. Pengelolaan dan penyusunan laporan barang milik negara Badan;
4. Koordinasi dan pelaksanaan penjaminan kualitas dan manajemen risiko di lingkungan Badan;
5. Penyusunan peraturan perundang-undangan Badan;
6. Penyusunan rumusan perjanjian kerja sama Badan;
7. Pelaksanaan advokasi hukum Badan;
8. Penataan dan evaluasi organisasi dan tata laksana Badan;

9. Fasilitasi pelaksanaan reformasi birokrasi Badan;
10. pengelolaan sumber daya manusia Badan;
11. pengelolaan hubungan masyarakat dan perpustakaan Badan;
12. pengelolaan data dan sistem informasi Badan;
13. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan; dan
14. pelaksanaan urusan administrasi Sekretariat Badan

Tak hanya itu, dalam tubuh organisasi Kementerian Kesehatan juga terjadi penataan lembaga. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin merombak jajarannya untuk mengawal transformasi sistem kesehatan yang kuat dan tangguh dalam merespons bencana kesehatan global maupun nasional. Perubahan ini tertuang dalam Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan yang ditandatangani Menteri Kesehatan pada 7 Februari 2022. Dalam Permenkes tersebut disebutkan organisasi BKPK terdiri dari lima unit eselon II, yaitu Sekretariat Badan; Pusat Kebijakan Upaya Kesehatan; Pusat Kebijakan Sistem Ketahanan Kesehatan dan Sumber Daya Kesehatan; Pusat Kebijakan Pembiayaan dan Desentralisasi Kesehatan; dan Pusat Kebijakan Kesehatan Global dan Teknologi Kesehatan.

Sekretariat BKPK merupakan unit eselon II di lingkungan Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan berkewajiban untuk menyusun Laporan Kinerja sebagai bentuk evaluasi dari Rencana Aksi Kegiatan. Rencana Aksi Kegiatan tersebut juga menjabarkan rencana aksi program yang mencerminkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Sekretariat BKPK.

Perubahan Organisasi Tata Kelola (OTK) pada Sekretariat BKPK dapat dilihat pada Keputusan Sekretaris Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan Nomor HK.02.03/H.I./889/2023 tentang tim pelaksana tugas di lingkungan Sekretariat BKPK.

B. Kelembagaan

1. Dasar Hukum

- a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- c. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 -2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
- d. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144); Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
- e. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6735);

- f. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 193);
- g. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
- h. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
- i. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2021 tentang Kementerian Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 83);
- j. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96);
- k. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis perjanjian kinerja, pelaporan kinerja dan tata cara reuiu atas laporan kinerja instansi pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
- l. Peraturan Menteri Peraturan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pedoman Evaluasi Pembangunan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 313);
- m. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1569);
- n. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 No 156);
- o. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kemenkes Tahun 2022-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 No 461);
- p. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/1332/2022 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Organisasi Kementerian Kesehatan dan Pembentukan Tim Kerja dalam Pelaksanaan Tugas dan fungsi Organisasi.
- q. Keputusan Sekretaris Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan Nomor HK.02.03/6/1301/2022 Tentang Tim Pelaksana Tugas di Lingkungan Sekretariat Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan.
- r. Keputusan Sekretaris Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan Nomor HK.02.03/6/5688/2022 Tentang Output Kinerja Pada Sekretariat Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan.
- s. Keputusan Sekretaris Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan Nomor HK.02.03/H.I/889/2023 tentang tim pelaksana tugas di lingkungan Sekretariat Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan.

2. Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi

Visi Nasional pembangunan jangka panjang adalah terciptanya manusia yang sehat, cerdas, produktif, dan berakhlak mulia serta masyarakat yang makin sejahtera dalam pembangunan yang berkelanjutan. Untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur sesuai dengan RPJPN 2005-2025. Dalam rangka mencapai terwujudnya visi Presiden yakni: "Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri,

dan Berkepribadian, Berlandaskan Gotong Royong”, maka telah ditetapkan 9 (sembilan) misi Presiden tahun 2020-2024, yakni:

1. Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia;
2. Penguatan Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri dan Berdaya Saing;
3. Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan;
4. Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan;
5. Kemajuan Budaya yang Mencerminkan Kepribadian Bangsa;
6. Penegakan Sistem Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat, dan Terpercaya;
7. Perlindungan bagi Segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman pada Seluruh Warga;
8. Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya;
9. Sinergi Pemerintah Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan.

Guna mendukung peningkatan kualitas manusia Indonesia, termasuk penguatan struktur ekonomi yang produktif, mandiri dan berdaya saing, Kementerian Kesehatan telah menjabarkan misi Presiden Tahun 2020-2024, sebagai berikut:

1. Meningkatkan Kesehatan Reproduksi, Ibu, Anak, dan Remaja;
2. Perbaiki Gizi Masyarakat;
3. Meningkatkan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit;
4. Pembudayaan GERMAS;
5. Memperkuat Sistem Kesehatan.

Arah kebijakan Kementerian Kesehatan kemudian dirumuskan dan/atau ditetapkan sejalan dengan transformasi kesehatan yang menjadi jiwa dari perubahan Renstra. Untuk mewujudkan Visi dan melaksanakan Misi Kementerian Kesehatan di atas, maka ditetapkan tujuan yang akan dicapai selama periode 2020-2024 sebagai berikut:

1. Terwujudnya Pelayanan Kesehatan Primer yang Komprehensif dan Berkualitas, serta Penguatan Pemberdayaan Masyarakat
2. Tersedianya Pelayanan Kesehatan Rujukan yang Berkualitas
3. Terciptanya Sistem Ketahanan Kesehatan yang Tangguh
4. Terciptanya Sistem Pembiayaan Kesehatan yang Efektif, Efisien dan Berkeadilan
5. Terpenuhinya SDM Kesehatan yang Kompeten dan Berkeadilan
6. Terbangunnya Tata Kelola, Inovasi, dan Teknologi Kesehatan yang Berkualitas dan Efektif.

Sejalan dengan arah kebijakan Kemenkes, BKPK mengemban tugas untuk memperkuat internal Kemenkes, salah satunya dengan mengawal kebijakan untuk pembangunan Kesehatan melalui kolaborasi dan sinergi antar pemangku kepentingan terkait sehingga menghasilkan rekomendasi kebijakan yang mendukung transformasi kesehatan yang berkualitas. Sekretariat BKPK sebagai pelaksana koordinasi pelaksanaan tugas dan pemberian dukungan administrasi BKPK mengacu dan turut memastikan arah kebijakan BKPK dalam mendukung arah kebijakan Kemenkes dapat berjalan dengan baik.

Berdasarkan Permenkes Nomor 5 Tahun 2022, Sekretariat BKPK mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas dan pemberian dukungan administrasi Badan. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Sekretariat BKPK menyelenggarakan fungsi:

- a. Koordinasi dan penyusunan rencana, program, kegiatan, dan anggaran Badan;
- b. Pengelolaan dan penyusunan laporan keuangan Badan;
- c. Pengelolaan dan penyusunan laporan barang milik negara Badan;
- d. Koordinasi dan pelaksanaan penjaminan kualitas dan manajemen risiko di lingkungan Badan;
- e. Penyusunan peraturan perundang-undangan Badan;
- f. Penyusunan rumusan perjanjian kerja sama Badan;
- g. Pelaksanaan advokasi hukum Badan;
- h. Penataan dan evaluasi organisasi dan tata laksana Badan;
- i. Fasilitasi pelaksanaan reformasi birokrasi Badan;
- j. Pengelolaan sumber daya manusia Badan;
- k. Pengelolaan hubungan masyarakat dan perpustakaan Badan;
- l. Pengelolaan data dan sistem informasi Badan;
- m. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan; dan
- n. Pelaksanaan urusan administrasi Sekretariat Badan

Fungsi Sekretariat BKPK dijabarkan lebih lanjut dalam bentuk uraian fungsi sesuai Kepmenkes No 1332 Tahun 2022 sebagai berikut:

- a. Fasilitasi pengelolaan program kerja sama luar negeri;
- b. Fasilitasi dan koordinasi penyusunan usulan perencanaan program transfer daerah;
- c. Fasilitasi dan koordinasi penyusunan target pendapatan negara bukan pajak;
- d. Pelaksanaan urusan perbendaharaan, penatausahaan hibah, verifikasi, dan akuntansi;
- e. Koordinasi dan pelaksanaan evaluasi dan penataan organisasi;
- f. Koordinasi dan penyusunan peta proses bisnis dan standar operasional prosedur;
- g. Koordinasi dan penyusunan analisis jabatan, standar kompetensi jabatan, analisis beban kerja, dan evaluasi jabatan;
- h. Fasilitasi pengelolaan jabatan fungsional bidang analisis kebijakan;
- i. Koordinasi administratif pengelolaan jabatan fungsional dengan unit kerja terkait;
- j. Penyusunan rencana, pembentukan, dan evaluasi peraturan perundang-undangan dan produk hukum lain;
- k. Pendampingan kasus hukum dan penanganan perkara hukum;
- l. Koordinasi dan penyiapan laporan kinerja Sekretariat Badan dan Badan;
- m. Pengelolaan pelaksanaan anggaran Badan;
- n. Koordinasi dan monitoring penyelesaian pelaksanaan tindak lanjut atas rekomendasi hasil pengawasan/pemeriksaan dari Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), dan Badan pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) di lingkungan Badan;
- o. Penanganan pengaduan masyarakat di lingkungan Badan;
- p. Fasilitasi peningkatan pelayanan public di lingkungan Badan
- q. Koordinasi dan pengembangan manajemen pengetahuan dan pengelolaan *repository*/kumpulan referensi kebijakan;

- r. Fasilitasi diseminasi dan advokasi rekomendasi kebijakan berkoordinasi dengan Pusat di lingkungan Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan;
- s. Fasilitasi pelaksanaan penciptaan, pemeliharaan, penggunaan, dan penyusutan kearsipan di Lingkungan Badan;
- t. Pengelolaan publikasi, jurnal, museum, dan galeri kesehatan;
- u. Pengelolaan poliklinik pegawai; dan
- v. Koordinasi pelaksanaan kegiatan Korp Pegawai Republik Indonesia (KORPRI) lingkup Badan

Untuk menjalankan tugas dan fungsi tersebut sesuai Keputusan Sekretaris Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan Nomor HK.02.03/H.I/889/2023 tentang tim pelaksana tugas di lingkungan Sekretariat Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan, Sekretariat BKPK memiliki susunan organisasi sebagai berikut :

- a. Sekretaris
- b. Kepala Sub Bagian Administrasi Umum
- c. Tim Kerja yang terdiri dari kelompok Jabatan Fungsional/Pelaksana, meliputi:
 - 1) Tim Kerja Perencanaan dan Anggaran
 - 2) Tim Kerja Organisasi dan Sumber Daya Manusia
 - 3) Tim Kerja Hukum dan Strategi Kebijakan
 - 4) Tim Kerja Komunikasi dan Layanan Informasi
 - 5) Tim Kerja Keuangan dan Barang Milik Negara
 - 6) Tim Kerja Manajemen Data dan Informasi; dan
 - 7) Tim Kerja Pembinaan Wilayah



Gambar 1 Struktur Organisasi Sekretariat BKPK (Awal 2023)

Adapun rincian tugas Sub Bagian Administrasi Umum (berdasarkan Permenkes Nomor 5 Tahun 2022) dan masing-masing Tim Kerja (berdasarkan Keputusan Sekretaris Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan Nomor HK.02.03/H.I/889/2023 ditetapkan pada tanggal 7 Februari 2023) adalah sebagai berikut:

- a. Sub Bagian Administrasi Umum mempunyai tugas melakukan penyiapan dan koordinasi penyusunan rencana, program, anggaran, pelaksanaan anggaran, pembukuan dan inventarisasi barang milik negara, urusan sumber daya manusia, pengelolaan data dan

sistem informasi, pemantauan, evaluasi, laporan, kearsipan, persuratan, dan kerumahtanggaan Sekretariat Badan.

- b. Tim Kerja Program dan Anggaran.
 - 1) menyusun rincian pelaksanaan kegiatan dan anggaran Tim Kerja;
 - 2) melakukan pembagian peran anggota Tim;
 - 3) melaksanakan koordinasi dan penyusunan substansi perencanaan, anggaran, evaluasi dan pelaporan;
 - 4) melakukan koordinasi antar Tim Kerja;
 - 5) melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas tim kerja;
 - 6) menyusun laporan secara rutin dalam aplikasi; dan
 - 7) menyampaikan laporan kepada Sekretaris Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan secara berkala atau sewaktu-waktu jika dibutuhkan.

- c. Tim Kerja Organisasi dan Sumber Daya Manusia
 - 1) menyusun rincian pelaksanaan kegiatan dan anggaran Tim Kerja;
 - 2) melakukan pembagian peran anggota Tim;
 - 3) melaksanakan koordinasi dan penyusunan substansi organisasi dan tata laksana, perencanaan sumber daya manusia, mutasi dan pengelolaan jabatan fungsional, pengembangan dan kinerja pegawai, serta pelayanan klinik kesehatan;
 - 4) melakukan koordinasi antar tim kerja;
 - 5) melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas tim kerja;
 - 6) menyusun laporan secara rutin dalam aplikasi;
 - 7) menyampaikan laporan kepada Sekretaris Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan secara berkala atau sewaktu-waktu jika dibutuhkan.

- d. Tim Kerja Hukum dan Strategi Kebijakan
 - 1) menyusun rincian pelaksanaan kegiatan dan anggaran Tim Kerja;
 - 2) melakukan pembagian peran anggota Tim;
 - 3) melaksanakan koordinasi dan penyusunan peraturan substansi layanan hukum, bantuan hukum, dan kerjasama serta sinkronisasi kebijakan;
 - 4) melakukan koordinasi antar tim kerja;
 - 5) melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas Tim Kerja;
 - 6) menyusun laporan secara rutin dalam aplikasi; dan
 - 7) menyampaikan laporan kepada Sekretaris Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan secara berkala atau sewaktu-waktu jika dibutuhkan.


- e. Tim Kerja Komunikasi dan Layanan Informasi
 - f. menyusun rincian pelaksanaan kegiatan dan anggaran Tim Kerja;
 - g. melakukan pembagian peran anggota Tim;
 - h. melaksanakan koordinasi dan penyusunan substansi pengelolaan media digital untuk kebijakan, hubungan masyarakat, komunikasi kebijakan dan bahan pimpinan serta layanan kepastakaan dan literatur;
 - i. melakukan koordinasi antar tim kerja;
 - j. melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas Tim Kerja;

- k. menyusun laporan secara rutin dalam aplikasi; dan
 - l. Menyampaikan laporan kepada Sekretariat Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan secara berkala atau sewaktu-waktu jika dibutuhkan.
- f. Tim Kerja Keuangan dan Barang Milik Negara
- 1) menyusun rincian pelaksanaan kegiatan dan anggaran Tim Kerja;
 - 2) melakukan pembagian peran anggota Tim;
 - 3) melaksanakan koordinasi dan penyusunan substansi keuangan, monitoring dan evaluasi keuangan, verifikasi dan akuntansi, pengelolaan Barang Milik Negara, serta pengadaan barang dan jasa;
 - 4) melakukan koordinasi antar Tim Kerja;
 - 5) melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas Tim Kerja;
 - 6) menyusun laporan secara rutin dalam aplikasi; dan
 - 7) menyampaikan laporan kepada Sekretaris Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan secara berkala atau sewaktu-waktu jika dibutuhkan.
- g. Tim Kerja Manajemen Data dan Informasi
- 1) menyusun rincian pelaksanaan kegiatan dan anggaran Tim Kerja;
 - 2) melakukan pembagian peran anggota Tim;
 - 3) melaksanakan koordinasi dan penyusunan substansi manajemen data, sistem informasi dan teknologi informasi;
 - 4) melakukan koordinasi antar Tim Kerja;
 - 5) melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas Tim Kerja;
 - 6) menyusun laporan secara rutin dalam aplikasi; dan
 - 7) menyampaikan laporan kepada Sekretaris Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan secara berkala atau sewaktu-waktu jika dibutuhkan.
- h. Tim Kerja Pembinaan Wilayah
- 1) menyusun rincian pelaksanaan kegiatan dan anggaran Tim Kerja;
 - 2) melakukan pembagian peran anggota Tim;
 - 3) melaksanakan koordinasi dan penyusunan substansi evaluasi dan pelaporan pembinaan wilayah, pendampingan pembinaan wilayah Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan, serta analisis isu strategis;
 - 4) melakukan koordinasi antar Tim Kerja;
 - 5) melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas Tim Kerja;
 - 6) menyusun laporan secara rutin dalam aplikasi; dan
 - 7) menyampaikan laporan kepada Sekretaris Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan secara berkala atau sewaktu-waktu jika dibutuhkan.

Per tanggal 2 November 2023 Tim pelaksana tugas di lingkungan Sekretariat Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan mengalami perubahan dari 7 Tim Kerja menjadi 6 Tim Kerja. Perubahan Susunan organisasi Sekretariat Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan (berdasarkan Keputusan Sekretaris Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan Nomor HK.02.03/H.I./9109/2023 ditetapkan pada tanggal 2 November 2023) menjadi sebagai berikut:

- a. Sekretaris

- b. Kepala Sub Bagian Administrasi Umum
- c. Tim Kerja di lingkungan Sekretariat Badan Kebijakan dan Pembangunan Kesehatan terdiri dari:
 - 1) Tim Kerja Program dan Anggaran
 - 2) Tim Kerja Organisasi dan Sumber Daya Manusia
 - 3) Tim Kerja Hukum dan Strategi Kebijakan
 - 4) Tim Kerja Humas, Data dan Informasi
 - 5) Tim Kerja Keuangan dan Barang Milik Negara
 - 6) Tim Kerja Pembinaan Wilayah



Gambar 2 Struktur Organisasi Sekretariat BKPK

Adapun rincian tugas Sub Bagian Administrasi Umum (berdasarkan Permenkes Nomor 5 Tahun 2022) dan masing-masing Tim Kerja (berdasarkan Keputusan Sekretaris Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan Nomor HK.02.03/H.I/889/2023) adalah sebagai berikut:

- i. Sub Bagian Administrasi Umum mempunyai tugas melakukan penyiapan dan koordinasi penyusunan rencana, program, anggaran, pelaksanaan anggaran, pembukuan dan inventarisasi barang milik negara, urusan sumber daya manusia, pengelolaan data dan sistem informasi, pemantauan, evaluasi, laporan, kearsipan, persuratan, dan kerumahtanggaan Sekretariat Badan.

Tugas Sub Bagian Administrasi Umum sesuai dengan Keputusan Sekretaris Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan Nomor HK.02.03/H.I/2496/2023 Tentang Output Kinerja adalah sebagai berikut :

- 1) Melaksanakan Penataan Arsip
- 2) Melaksanakan Pembinaan Arsip
- 3) Melaksanakan Pemusnahan Arsip
- 4) Melaksanakan Pengawasan Arsip
- 5) Melaksanakan Pengelolaan Arsip Vital
- 6) Melaksanakan Penataan Arsip
- 7) Melaksanakan Pengelolaan Surat Masuk
- 8) Melaksanakan Pengelolaan Surat Keluar
- 9) Melaksanakan Pemberkasan Arsip Aktif
- 10) Melaksanakan Pemindahan Arsip Aktif ke Unit kearsipan II
- 11) Melaksanakan Pemantauan Disposisi Pimpinan

- 12) Fasilitasi Dokumen Perjadin Luar Negeri
- 13) Menyusun Perencanaan Kebutuhan petugas keamanan, petugas kebersihan dan pengemudi
- 14) Melaksanakan Penyelenggaraan Keamanan
- 15) Melaksanakan Penyelenggaraan Kebersihan
- 16) Fasilitasi Layanan Kendaraan
- 17) Melaksanakan Pengukuran Kinerja Petugas Keamanan, Petugas Kebersihan, dan Pengemudi
- 18) Menyusun Perencanaan Sarana dan Prasarana Sekretariat Badan
- 19) Melaksanakan Penataan Sarana dan Prasarana Sekretariat Badan
- 20) Melaksanakan Perawatan Sarana dan Prasarana Sekretariat Badan
- 21) Melaksanakan usulan Pembayaran Tenaga Alih daya
- 22) Penyelenggaraan Kantor Berhias
- 23) Menyusun Kebutuhan dan Pengadaan Seragam dan Nametag
- 24) Penyediaan Obat, BHP dan Alkes Klinik BKPK
- 25) Melaksanakan Keprotokolan (pendampingan, penyambutan Tamu)
- 26) Melaksanakan layanan pimpinan (Fasilitasi Rapat, jamuan)
- 27) Melaksanakan Kegiatan Upacara/APEL/Halal Bihalal/Hari Besar Keagamaan dan Nasional
- 28) Melaksanakan Pengawasan Keamanan
- 29) Melaksanakan Pengawasan Kebersihan

j. Tim Kerja Program dan Anggaran.

- 1) Menyusun rincian pelaksanaan kegiatan dan anggaran Tim Kerja;
- 2) Melakukan pembagian peran anggota Tim;
- 3) Melaksanakan koordinasi dan penyusunan substansi perencanaan, anggaran, evaluasi dan pelaporan;
- 4) Melakukan koordinasi antar Tim Kerja;
- 5) Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas tim kerja;
- 6) Menyusun laporan secara rutin dalam aplikasi; dan
- 7) Menyampaikan laporan kepada Sekretaris Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan secara berkala atau sewaktu-waktu jika dibutuhkan.

k. Tim Kerja Organisasi dan Sumber Daya Manusia

- 1) Melaksanakan penataan organisasi;
- 2) Melaksanakan evaluasi organisasi;
- 3) Melaksanakan penyusunan peta proses bisnis;
- 4) Melaksanakan penyusunan dan evaluasi standart operasional prosedur (sop);
- 5) Melaksanakan fasilitasi reformasi birokrasi/wilayah bebas dari korupsi (wbk)/wilayah birokrasi bersih dan melayani (wbbm);
- 6) Melaksanakan penyusunan analisis beban kerja (abk);
- 7) Melaksanakan penyusunan petajabatan;
- 8) Melaksanakan penyusunan formasi;
- 9) Melaksanakan perencanaan jabatan fungsional analisis kebijakan (abk dan formasi) kementerian kesehatan;
- 10) Melaksanakan analisis dan evaluasi jabatan;
- 11) Menyusun standar kompetensi teknis (skt) dan standar kompetensi jabatan (skj);

- 12) Melaksanakan fasilitasi magang;
- 13) Melaksanakan proses mutasi pegawai;
- 14) Melaksanakan proses kenaikan pangkat;
- 15) Melaksanakan proses pemberhentian pegawai;
- 16) Melaksanakan proses kenaikan jabatan;
- 17) Melaksanakan proses pemberhentian jabatan;
- 18) Melaksanakan pengelolaan jabatan fungsional analis kebijakan;
- 19) Melaksanakan pengelolaan jabatan fungsional lainnya;
- 20) Melaksanakan fasilitasi ujl kompetensi jabatan fungsional;
- 21) Melaksanakan proses kenaikan gaji berkala (kgb), kartu pegawai/kartu istri/kartu suami (karpeg/ karis / karsu);
- 22) Melaksanakan pengelolaan data pegawai;
- 23) Melaksanakan fasilitasi pendidikan kilat (diklat) /seminar/ workshop/ bimbingan teknis (bimtek);
- 24) Melaksanakan pengelolaan tugas belajar (tubel)/ijin belajar (ibel), pencantuman gelar, ujian dinas/ujian kenaikan pangkat penyesuaian ijazah (kppi);
- 25) Memfasilitasi pelaksanaan forum ilmiah luar negeri (filn);
- 26) Melaksanakan pelantikan dan pengambilan sumpah;
- 27) Melaksanakan penyusunan training needs analysis (tna);
- 28) Melaksanakan pengelolaan kinerja pegawai;
- 29) Melaksanakan reward and punishment (kehadiran, ijin, cuti);
- 30) Melaksanakan pelayanan kesehatan umum dan gigi;
- 31) Melaksanakan medical check up (mcu) dan pemeriksaan narkotika, psikotropika, dan bahan adiktif lainnya baik zat alami atau sintetis (napza);
- 32) Melaksanakan layanan farmasi; dan
- 33) Melaksanakan pelayanan vaksinasi dan tes usap (swab).

I. Tim Kerja Hukum dan Strategi Kebijakan

- 1) Menyusun rincian pelaksanaan kegiatan dan anggaran Tim Kerja;
- 2) Melakukan pembagian peran anggota Tim;
- 3) Melaksanakan koordinasi dan penyusunan peraturan substansi layanan hukum, bantuan hukum, dan kerjasama serta sinkronisasi kebijakan;
- 4) Melakukan koordinasi antar tim kerja;
- 5) Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas Tim Kerja;
- 6) Menyusun laporan secara rutin dalam aplikasi; dan
- 7) Menyampaikan laporan kepada Sekretaris Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan secara berkala atau sewaktu-waktu jika dibutuhkan.

m. Tim Kerja Humas Data dan Informasi

- 1) Menyusun rincian pelaksanaan kegiatan dan anggaran Tim Kerja;
- 2) Melakukan pembagian peran anggota Tim;
- 3) Melaksanakan koordinasi dan penyusunan substansi pengelolaan media digital untuk kebijakan, hubungan masyarakat, komunikasi kebijakan dan bahan pimpinan serta layanan kepastakaan dan literatur;
- 4) Melakukan koordinasi antar tim kerja;

- 5) Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas Tim Kerja;
- 6) Menyusun laporan secara rutin dalam aplikasi; dan
- 7) Menyampaikan laporan kepada Sekretariat Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan secara berkala atau sewaktu-waktu jika dibutuhkan.
- 8) Menyusun rincian pelaksanaan kegiatan dan anggaran Tim Kerja;
- 9) Melakukan pembagian peran anggota Tim;
- 10) Melaksanakan koordinasi dan penyusunan substansi manajemen data, sistem informasi dan teknologi informasi;
- 11) Melakukan koordinasi antar Tim Kerja;
- 12) Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas Tim Kerja;
- 13) Menyusun laporan secara rutin dalam aplikasi; dan
- 14) Menyampaikan laporan kepada Sekretaris Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan secara berkala atau sewaktu-waktu jika dibutuhkan.

n. Tim Kerja Keuangan dan Barang Milik Negara

- 1) Menyusun rincian pelaksanaan kegiatan dan anggaran Tim Kerja;
- 2) Melakukan pembagian peran anggota Tim;
- 3) Melaksanakan koordinasi dan penyusunan substansi keuangan, monitoring dan evaluasi keuangan, verifikasi dan akuntansi, pengelolaan Barang Milik Negara, serta pengadaan barang dan jasa;
- 4) Melakukan koordinasi antar Tim Kerja;
- 5) Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas Tim Kerja;
- 6) Menyusun laporan secara rutin dalam aplikasi; dan
- 7) Menyampaikan laporan kepada Sekretaris Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan secara berkala atau sewaktu-waktu jika dibutuhkan.

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Tim Kerja Keuangan dan BMN tersebut, dibentuk 5 tim berdasarkan substansinya, yaitu:

- 1) Substansi Keuangan, bertugas mengawal tata kelola perbendaharaan di lingkup satker Kantor Pusat BKPK
- 2) Substansi Monev Keuangan (Monkeu), bertugas melaksanakan monitoring dan evaluasi kegiatan keuangan serta koordinasi kegiatan Sistem Pengendalian Intern Pemerintahan (SPIP), Satuan Kepatuhan Internal (SKI), dan tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP).
- 3) Substansi Verifikasi dan Akuntansi (Vera), bertugas menyusun laporan keuangan dan koordinasi pengelolaan hibah dan penilaian Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK).
- 4) Substansi Barang Milik Negara (BMN), bertugas melaksanakan tata kelola BMN di lingkup satker Kantor Pusat BKPK dan mengkoordinasikan tata kelola BMN seluruh satker daerah di lingkup BKPK
- 5) Substansi Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ), bertugas mengkoordinasikan pengajuan pengadaan barang dan jasa di lingkup satker Kantor Pusat BKPK.


o. Tim Kerja Pembinaan Wilayah

- 1) Menyusun rincian pelaksanaan kegiatan dan anggaran Tim Kerja;

- 2) Melakukan pembagian peran anggota Tim;
- 3) Melaksanakan koordinasi dan penyusunan substansi evaluasi dan pelaporan pembinaan wilayah, pendampingan pembinaan wilayah Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan, serta analisis isu strategis;
- 4) Melakukan koordinasi antar Tim Kerja;
- 5) Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas Tim Kerja;
- 6) Menyusun laporan secara rutin dalam aplikasi; dan
- 7) Menyampaikan laporan kepada Sekretaris Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan secara berkala atau sewaktu-waktu jika dibutuhkan.

C. Sumber Daya Manusia (SDM)


Sekretariat BKPK merupakan satuan kerja yang memfasilitasi seluruh kegiatan administrasi BKPK, maka di Sekretariat BKPK memiliki banyak jabatan fungsional sebagai inti teknis dalam mengerjakan tugas dan fungsi organisasi. Jumlah pegawai Sekretariat BKPK berdasarkan data Sistem Informasi Kepegawaian (SIMKA) periode Desember tahun 2023 sebanyak 163 pegawai laki-laki (71 orang) lebih sedikit dibandingkan pegawai perempuan (92 orang). Bila melihat keadaan pegawai berdasarkan pendidikan sebanyak 52 pegawai memiliki pendidikan S-2, 75 pegawai memiliki latar pendidikan S-1, 8 pegawai berpendidikan D-3, 27 pegawai berpendidikan SMA, dan sebanyak 1 pegawai berpendidikan SD.



Gambar 1 Keadaan pegawai berdasarkan pendidikan

Sebagian besar ASN di Sekretariat BKPK pada tahun 2023 berpendidikan S-1 keatas, namun masih ada ASN yang memiliki tingkat pendidikan SD hingga SMA. Kondisi ini mendorong untuk dilakukan peningkatan kompetensi SDM dalam jenjang pendidikan dalam rangka pengembangan karirnya.

Sejak dikeluarkannya Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan. BKPK telah ikut serta dalam melakukan reformasi birokrasi yang merupakan agenda Pemerintah Pusat dengan melakukan penyederhanaan eselonisasi III dan IV sehingga BKPK hanya memiliki dua pejabat struktural yang merupakan pimpinan satuan kerja yaitu Sekretaris BKPK dan Kepala Subbagian Administasi Umum. Secara jabatan, keadaan ASN pada Desember tahun 2023 Sekretariat BKPK dapat dilihat pada gambar berikut. Komposisi pegawai terbanyak adalah Jabatan fungsional yaitu sebanyak 117 orang, sedangkan jabatan pelaksana sebanyak 44 orang.



Gambar 2 Keadaan pegawai berdasarkan jabatan

Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu. Jabatan Fungsional dalam Aparatur Sipil Negara terdiri atas jabatan fungsional keahlian dan jabatan fungsional keterampilan. Terdapat 17 jenis jabatan fungsional di Sekretariat BKPK sesuai pada tabel di bawah ini. Jabatan fungsional terbanyak adalah Analis Kepegawaian dan Pranata Hubungan Masyarakat.

Tabel 1 Jumlah Jabatan Fungsional di Sekretariat BKPK Tahun 2023

No.	Jabatan Fungsional	Jumlah
1.	Pustakawan	12
2.	Arsiparis	8
3.	Analisis/Pranata SDM Aparatur	16
4.	Pranata Hubungan Masyarakat	16
5.	Pranata Komputer	5
6.	Perancang Perundang-undangan	5
7.	Analisis Kebijakan	7
8.	Analisis/Pranata Keuangan APBN	16
9.	Perencana	8
10.	Statistisi	11
11.	Perawat	2
12.	Dokter Digi	1
13.	Dokter	1
14.	Analisis Anggaran	2
15.	Pranata Laboratorium Kesehatan	1
16.	Administrator Kesehatan	5
17.	Analisis Hukum	1

Perubahan organisasi membawa dampak besar terhadap perubahan sumber daya manusia di Sekretariat BKPK. Berdasarkan jumlah ASN sekretariat BKPK mengalami pengurangan sebanyak 17 orang menjadi 163 orang dibandingkan dengan tahun 2022 yaitu sejumlah 180 orang. Selain tenaga ASN, Sekretariat BKPK tentunya dibantu oleh tenaga PPNPN sejumlah 28 tenaga administrasi sehingga secara keseluruhan jumlah pegawai Sekretariat BKPK sebanyak 191 orang.

D. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Laporan Kinerja (LKj) Sekretariat Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan adalah sebagai berikut:

1. Bab 1 Pendahuluan

Pendahuluan menyajikan penjelasan tentang latar belakang, maksud dan tujuan, tugas, fungsi dan struktur organisasi, isu strategis dan sistematika penyusunan laporan

2. Bab 2 Perencanaan Kinerja
Perencanaan kinerja menjelaskan tentang tujuan, sasaran dan beberapa hal penting dalam perencanaan dan perjanjian kinerja (dokumen Perjanjian Kinerja) Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan
3. Bab 3 Akuntabilitas Kinerja
Akuntabilitas kinerja memuat informasi mengenai pengukuran kinerja, evaluasi kinerja dan analisis akuntabilitas, termasuk menguraikan secara sistematis keberhasilan dan kegagalan, hambatan/kendala dan permasalahan yang dihadapi, serta solusi yang digunakan dalam mengatasi hambatan tersebut. Dalam bab ini juga menggambarkan sumberdaya yang mendukung dalam pencapaian kinerja
4. Bab 4 Penutup
Bab ini menguraikan simpulan capaian organisasi Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan dan keberhasilan dan kegagalan, permasalahan dan kendala utama yang berkaitan dengan kinerja Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan serta strategi pemecahan masalah yang akan dilaksanakan di tahun mendatang

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Perencanaan Kinerja Tahun 2023-2024

Arah Kebijakan Kesehatan Nasional diketahui akan membawa penyelenggaraan kesehatan nasional menuju pada cakupan kesehatan semesta dengan akses dan mutu layanan yang prima, dengan penekanan pada penguatan pelayanan kesehatan dasar, serta mendorong adanya peningkatan upaya promotif dan preventif dengan memanfaatkan teknologi. Berdasarkan Renstra Kemenkes terdapat 19 Arah kebijakan Kementerian Kesehatan hingga 2024 merupakan penjabaran lebih lanjut dari arah kebijakan nasional dengan memperhatikan lingkungan kewenangan yang dimiliki oleh Kementerian Kesehatan.

Arah kebijakan Kementerian Kesehatan menggambarkan perubahan cara dan lingkup kerja kementerian ke depan yang akan memasuki situasi penuh ketidakpastian dan dinamika, baik dalam bidang kesehatan maupun bidang lainnya yang mempengaruhi kesehatan. Perubahan tersebut mempunyai konsep sebagai Transformasi Kesehatan yang mencakup penguatan kontribusi Kementerian Kesehatan dalam perwujudan pelayanan kesehatan primer dan sekunder yang lebih baik, sistem ketahanan kesehatan, penyediaan SDM kesehatan yang berkualitas dan merata, perluasan cakupan sistem pembiayaan, serta digitalisasi pada sistem pelayanan kesehatan.

Arah kebijakan Kementerian Kesehatan kemudian dirumuskan dan/atau ditetapkan sejalan dengan transformasi kesehatan yang menjadi jiwa dari perubahan Renstra, yaitu dengan rumusan: "Menguatkan sistem kesehatan dengan meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta, dengan penekanan pada penguatan pelayanan kesehatan dasar (*Primary Health Care*), melalui penyediaan pelayanan kesehatan primer dan sekunder yang berkualitas, sistem ketahanan kesehatan yang tangguh, SDM kesehatan yang kompeten, sistem pembiayaan kesehatan yang efektif, serta penyelenggaraan kesehatan dengan tata kelola pemerintahan yang baik, didukung oleh inovasi dan pemanfaatan teknologi.

Sejalan dengan arah kebijakan Kemenkes, BKKP mengemban tugas untuk memperkuat internal Kemenkes, salah satunya dengan mengawal kebijakan untuk pembangunan Kesehatan melalui kolaborasi dan sinergi antar pemangku kepentingan terkait sehingga menghasilkan rekomendasi kebijakan yang mendukung transformasi kesehatan yang berkualitas. Sekretariat BKKP sebagai pelaksana koordinasi pelaksanaan tugas dan pemberian dukungan administrasi BKKP mengacu dan turut memastikan arah kebijakan BKKP dalam mendukung arah kebijakan Kemenkes dapat berjalan dengan baik. Sebagai bagian dari BKKP, Sekretariat BKKP turut serta meningkatkan kualitas dan kapasitas SDM serta secara aktif bersinergi dengan institusi terkait.

Dalam melaksanakan program dan anggaran setelah keluar Renstra Revisi 2020-2024 maka pengukuran kinerja Sekretariat BKKP mengacu pada kerangka logis Cascading Sasaran Strategis, Program dan Kegiatan sebagai berikut:



Sumber: Rencana Strategi Kementerian Kesehatan 2020-2024

Gambar 5 kerangka logis cascading sasaran strategis, program dan kegiatan Sekretariat BKPK

Dalam melaksanakan program dan kegiatan, Sekretariat BKPK menyusun indikator yang telah memenuhi persyaratan SMART seperti pada tabel di bawah ini. Penentuan suatu indikator harus memperhatikan hal berikut:

1. *Specific*: Indikator yang ditetapkan sedapat mungkin harus jelas dan Spesifik, jika tidak demikian maka akan kesulitan Ketika harus fokus pada indikator tersebut;
2. *Measurable* (Dapat diukur): Indikator yang ditetapkan harus merepresentasikan informasi dan jelas ukurannya;
3. *Attributable* (Bermanfaat): Indikator yang ditetapkan harus bermanfaat untuk kepentingan pengambilan kebijakan;
4. *Reliable* (Dapat dipercaya): Indikator yang ditentukan harus dapat didukung oleh pengumpulan data yang baik, benar dan teliti;
5. *Timely* (Tepat Waktu): Indikator yang ditentukan harus dapat didukung oleh pengumpulan data dan pengolahan data serta pengemasan informasi yang waktunya sesuai dengan saat pengambilan keputusan yang dilakukan.

Tabel 2 Analisis SMART IKP dan IKK Sekretariat BPKP

Indikator IKP		Specific	Measurable	Attributable	Reliable	Timely
Program: Kebijakan Pembangunan Kesehatan	Persentase Kebijakan Kementerian Kesehatan berbasis Kajian dan Bukti	telah memiliki definisi operasional yang jelas dan telah ditetapkan dalam dokumen Renstra Revisi 2020-2024	telah memiliki cara perhitungan yang telah ditetapkan dalam dokumen Renstra Revisi 2020-2024	indikator bermanfaat untuk menguji sumber dan data dukung yang ditetapkan dalam penyusunan kebijakan	pengumpulan data telah didukung oleh SDM yang bekerja di bidang perencanaan, anggaran serta monitoring dan evaluasi serta sumber daya lainnya	telah ditentukan target dan jangka waktu
Program: Dukungan Manajemen	Nilai Reformasi Birokrasi (Sekjen), Nilai Kinerja Anggaran (Sekjen)	telah ditetapkan dalam dokumen Renstra Revisi 2020-2024	telah ditetapkan dalam dokumen Renstra Revisi 2020-2024	Bermanfaat untuk mengetahui progress RB dan Nilai Kinerja Anggaran sebagai bahan perencanaan di tahun mendatang	didukung oleh SDM yang bekerja di bidang perencanaan, anggaran serta monitoring dan evaluasi serta sumber daya lainnya	waktu pelaksanaan indikator di dalam dokumen Renstra Revisi 2020-2024 yang juga telah di breakdown menjadi target tahunan
Indikator IKK						
Kegiatan: Penguatan Tata Kelola Pelaksanaan Transformasi Kesehatan	Persentase implementasi penyusunan kebijakan yang sesuai dengan regulasi/pedoman	telah memiliki definisi operasional yang jelas dan telah ditetapkan dalam dokumen Renstra Revisi 2020-2024	telah memiliki cara perhitungan yang telah ditetapkan dalam dokumen Renstra Revisi 2020-2024	indikator bermanfaat untuk mengetahui persentase implementasi penyusunan kebijakan yang sesuai dengan regulasi/pedoman	pengumpulan data telah didukung oleh SDM yang bekerja di bidang perencanaan, anggaran serta monitoring dan evaluasi serta sumber daya lainnya	telah ditentukan target dan jangka waktu pelaksanaan indikator di dalam dokumen Renstra Revisi 2020-2024 yang juga telah di breakdown menjadi target tahunan
Kegiatan: Dukungan Manajemen dan Dukungan Pelaksanaan	Nilai Reformasi Birokrasi Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan; Nilai kinerja penganggaran Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan	telah memiliki definisi operasional yang jelas dan telah ditetapkan dalam dokumen Renstra Revisi 2020-2024	telah memiliki cara perhitungan yang telah ditetapkan dalam dokumen Renstra Revisi 2020-2024	indikator bermanfaat untuk mengetahui progress RB dan Nilai Kinerja Anggaran sebagai bahan perencanaan di tahun mendatang	pengumpulan data telah didukung oleh SDM yang bekerja di bidang perencanaan, anggaran serta monitoring dan evaluasi serta sumber daya lainnya	telah ditentukan target dan jangka waktu pelaksanaan indikator di dalam dokumen Renstra Revisi 2020-2024 yang juga telah di breakdown menjadi target tahunan

Target kinerja merupakan penilaian dari pencapaian program yang diukur secara berkala dan dievaluasi pada akhir tahun 2024. Sasaran kinerja dihitung secara kumulatif selama lima tahun dan berakhir pada tahun 2024. Adapun uraian Indikator Sasaran Strategis (ISS) Kementerian Kesehatan yang menjadi tanggungjawab Sekretariat BKPK adalah sebagai berikut:

Tabel 3 Sasaran Strategis dan Indikator Sasaran Strategis (ISS) Sekretariat BKPK Tahun 2023 – 2024

Sasaran	Indikator Sasaran Strategis (ISS)	Tahun	
		2023	2024
Meningkatnya Kebijakan Kesehatan Berbasis Bukti	Persentase Kebijakan yang berkualitas dan dapat diimplementasikan	71	81

Sekretariat BKPK bertanggung jawab untuk melaksanakan sasaran strategis Kementerian Kesehatan yaitu Meningkatkan Kebijakan Kesehatan Berbasis Bukti dengan ISS berupa Persentase kebijakan yang berkualitas dan dapat diimplementasikan. Target ISS ini pada tahun 2023 adalah 71%.

Indikator Kinerja Program (IKP) BKPK sesuai Renstra yang menjadi tanggung jawab Tim Kerja dilingkungan Sekretariat BKPK seperti pada tabel berikut:

Tabel 4 Program dan Indikator Kinerja Program (IKP) Sekretariat BKPK Tahun 2023 – 2024

Sasaran	Program	Indikator Kinerja Program (IKP)	Tahun	
			2023	2024
Meningkatnya Kebijakan Kesehatan Berbasis Bukti	Program Kebijakan Pembangunan Kesehatan	Jumlah pedoman dalam menyusun kebijakan	-	-
		Persentase kebijakan Kementerian Kesehatan berbasis kajian dan bukti	40	100
Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah yang Baik	Program Dukungan Manajemen	Nilai Reformasi Birokrasi (Sekjen)	85	87
		Nilai Kinerja Anggaran (Sekjen)	93	95

Terdapat dua program yang menjadi tanggung jawab Sekretariat BKPK, yaitu Program Kebijakan Pembangunan Kesehatan dan Program Dukungan Manajemen. Program Kebijakan Pembangunan Kesehatan memiliki dua indikator yaitu Jumlah Pedoman dalam menyusun kebijakan pada tahun 2023 tidak ada target dan Persentase kebijakan Kementerian Kesehatan

berbasis kajian dan bukti dengan target tahun 2023 sebesar 40% sedangkan Program Dukungan Manajemen mempunyai dua indikator yaitu Nilai Reformasi Birokrasi dengan target 85 di tahun 2023 dan Nilai Kinerja Anggaran dengan target 93 di tahun 2023.

Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Sekretariat BPKP tahun 2023-2024 seperti yang tertuang pada Renstra adalah sebagai berikut:

Tabel 5 Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Sekretariat BPKP Tahun 2023 – 2024

Sasaran	Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Tahun	
			2023	2024
Meningkatnya tata kelola pelaksanaan transformasi Kesehatan	Penguatan Tata Kelola Pelaksanaan Transformasi Kesehatan	Persentase implementasi penyusunan kebijakan yang sesuai dengan regulasi/pedoman	90	100
Meningkatnya dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya	Dukungan Manajemen dan Dukungan Pelaksanaan Program di Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan	Nilai Reformasi Birokrasi Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan	85	87
		Nilai Kinerja Penganggaran (NKA) Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan	93	95

Sekretariat BPKP dalam dokumen Renstra memiliki dua sasaran kegiatan, salah satunya adalah Meningkatkan Tata Kelola Pelaksanaan Transformasi Kesehatan dengan Indikator Persentase Implementasi Penyusunan Kebijakan yang sesuai dengan Regulasi/Pedoman. Target IKK ini pada tahun 2023 yaitu 90% dan pada tahun 2024 yaitu 100%. Sasaran kegiatan kedua yaitu Meningkatkan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya. Kegiatan ini memiliki empat indikator. Indikator pertama yaitu Nilai Reformasi Birokrasi Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan dengan target 85 di tahun 2023, dan 87 di tahun 2024. Indikator kedua yaitu Nilai Kinerja Penganggaran (NKA) Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan dengan target 93 di tahun 2023 dan 95 di tahun 2024.

B. Sasaran, dan Indikator Kinerja yang Diperjanjikan Tahun 2023

Dalam rangka meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja Aparatur antara pemberi dan penerima amanah, maka Sekretariat BPKP menetapkan target kinerja dalam bentuk dokumen Perjanjian Kinerja. Perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Dokumen ini merupakan kesepakatan antara Sekretariat BPKP sebagai pihak penerima amanah dengan Kepala BPKP sebagai pihak pemberi amanah. Perjanjian Kinerja disusun dengan mempertimbangkan Renstra Kemenkes RI. Perjanjian Kinerja Sekretariat BPKP Tahun 2023 (PK awal) dengan anggaran senilai Rp 75.955.496.000 adalah sebagai berikut:

Tabel 6 Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan Sekretariat Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2023 (PK Awal)

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
1.	Meningkatnya tata kelola pelaksanaan transformasi kesehatan	1. Persentase implementasi penyusunan kebijakan yang sesuai dengan regulasi/ pedoman	90
2.	Meningkatnya dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya	1. Nilai Reformasi Birokrasi Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan	96
		2. Nilai kinerja penganggaran Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan	93
		3. Persentase Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK yang telah tuntas di tindaklanjuti BKPK	92,5
		4. Persentase Realisasi Anggaran BKPK	95

Terdapat 2 indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Sekretariat BKPK yang tidak ada dalam Renstra tetapi tertuang dalam Perjanjian Kinerja Sekretariat BKPK Tahun 2023 yaitu indikator Persentase Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK yang telah tuntas ditindaklanjuti BKPK dengan target 92,5 di tahun 2023 dan indikator Persentase Realisasi Anggaran BKPK dengan target 95 di tahun 2023.

Sebagai penjabaran atas sasaran kegiatan yang ingin dicapai, maka ditetapkan indikator dan target kinerja Sekretariat BKPK sesuai dengan perjanjian kinerja seperti di bawah ini:

Tabel 7 Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan Sekretariat BKPK dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2023 (PK Awal)

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya tata kelola pelaksanaan transformasi Kesehatan	1. Persentase implementasi penyusunan kebijakan yang sesuai dengan regulasi/ pedoman	90
2	Meningkatnya dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya	1. Nilai Reformasi Birokrasi Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan	96

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
		2. Nilai kinerja penganggaran Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan	93
		3. Persentase Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK yang telah tuntas di tindaklanjuti BKPK	92,5
		4. Persentase Realisasi Anggaran BKPK	95

Berdasarkan Perjanjian Kinerja tahun 2023 (PK Awal) rincian anggaran Sekretariat BKPK sebagai berikut:

1. Penguatan Tata Kelola Transformasi Kesehatan sebesar Rp 18.925.036.000,-
2. Dukungan Pelaksanaan Program di Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan sebesar Rp 57.030.460.000,-

Penjabaran dan pembagian Indikator Kinerja Kegiatan dalam perjanjian kinerja Sekretariat BKPK dari Sekretaris BKPK kepada Tim Kerja tertuang dalam Keputusan Sekretaris Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan Nomor HK.02.03/6/5688/2022 Tentang Output Kinerja Pada Sekretariat Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan. Berdasarkan Permenpan No 53 tahun 2014, lampiran I halaman 4 tentang petunjuk teknis perjanjian kinerja, pelaporan kinerja dan tata cara reuiv atas laporan kinerja instansi pemerintah menyebutkan bahwa perjanjian kinerja dapat direvisi atau disesuaikan dalam hal terjadi kondisi sebagai berikut:

1. Terjadi pergantian atau mutasi pejabat;
2. Perubahan dalam strategi yang mempengaruhi pencapaian tujuan dan sasaran (perubahan program, kegiatan dan alokasi anggaran);
3. Perubahan prioritas atau asumsi yang berakibat secara signifikan dalam proses pencapaian tujuan dan sasaran.

Pada akhir Desember 2023 di Sekretariat BKPK terjadi pergantian atau mutasi pejabat, perubahan target dan revisi anggaran (penyesuaian anggaran pasca revisi automatic adjustment, hibah dan revisi lainnya) sehingga dilakukan revisi PK Sekretariat BKPK tahun 2023 (PK Akhir).

Tabel 8 Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan Sekretariat Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan dalam Revisi Perjanjian Kinerja Tahun 2023 (PK Akhir)

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
1.	Meningkatnya tata kelola pelaksanaan transformasi kesehatan	Persentase implementasi penyusunan kebijakan yang sesuai dengan regulasi/pedoman	90

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
2.	Meningkatnya dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya	1. Nilai Reformasi Birokrasi Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan	85
		2. Nilai Kinerja Penganggaran Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan	93
		3. Persentase Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK yang telah tuntas di tindaklanjuti BKPK	92,5
		4. Persentase Realisasi Anggaran BKPK	95

Terdapat 1 target berubah yaitu pada target Nilai Reformasi Birokrasi Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan. Target semula pada PK awal adalah 96 berubah menjadi 85. Hal ini disesuaikan dengan Target Kemenkes yaitu sesuai surat Kepala Biro Perencanaan dan Anggaran Nomor PR.03.02/A.I/5012/2023 tanggal 21 Desember 2023 :



Gambar 6 Surat Kepala Biro Perencanaan dan Anggaran dalam Hal Perubahan PK Nilai Reformasi Birokrasi

Sebagai penjabaran atas sasaran kegiatan yang ingin dicapai, maka ditetapkan indikator dan target kinerja Sekretariat BKPK sesuai dengan perjanjian kinerja revisi akhir tahun 2023 seperti di bawah ini:

Tabel 9 Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan Sekretariat BKPK dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2023

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1.	Meningkatnya tata kelola pelaksanaan transformasi Kesehatan	Persentase implementasi penyusunan kebijakan yang sesuai dengan regulasi/ pedoman	90
2.	Meningkatnya dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya	Nilai Reformasi Birokrasi Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan	85
		Nilai kinerja penganggaran Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan	93
		Persentase Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK yang telah tuntas di tindaklanjuti BKPK	92,5
		Persentase Realisasi Anggaran BKPK	95

Berdasarkan Perjanjian Kinerja tahun 2023 (PK Akhir) rincian anggaran Sekretariat BKPK sebagai berikut:

1. Penguatan Tata Kelola Transformasi Kesehatan sebesar Rp 4.019.566.000,-
2. Dukungan Pelaksanaan Program di Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan sebesar Rp 54.650.869.000,-

Penjabaran dan pembagian Indikator Kinerja Kegiatan dalam Perjanjian Kinerja Sekretariat BKPK dari Sekretaris BKPK kepada Tim Kerja tertuang dalam Keputusan Sekretaris Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan Nomor HK.02.03/6/5688/2022 Tentang Output Kinerja Pada Sekretariat Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Sebagai implementasi akuntabilitas kinerja, pada Bab III ini akan membahas dua Sub Bab yaitu Capaian Kinerja Organisasi dan Realisasi Anggaran. Dalam pembahasan Capaian Kinerja Organisasi, pembahasan menitikberatkan pada capaian kinerja Sekretariat BKPK mencakup capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis sesuai dengan hasil pengukuran kinerja dan analisis capaian yang telah dilakukan dalam satu tahun yang terdiri dari Definisi Operasional, Cara Perhitungan Indikator, Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun 2023; Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan dan Tindak Lanjut/Solusi yang telah dilakukan (analisis kegiatan yang menunjang keberhasilan atau kegagalan pencapaian pernyataan kinerja); Perbandingan antara realisasi kinerja tahun 2021 dan tahun 2022, perbandingan realisasi kinerja tahun 2022 dan tahun 2023 dan perbandingan kinerja dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen Renstra Revisi 2020-2024; dan analisis efisiensi penggunaan sumber daya (Sumber Daya Manusia (OSDM) dan Sumber Daya Anggaran. Selanjutnya dalam pembahasan Sub Bab Realisasi Anggaran akan diuraikan realisasi anggaran yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja Sekretariat BKPK sesuai dengan Dokumen Perjanjian Kinerja (PK).

A. Capaian Kinerja Organisasi

Dalam sub bab ini, akan disajikan capaian kinerja organisasi mulai dari Definisi Operasional, Cara Perhitungan Indikator, Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023, Analisis Penyebab Keberhasilan/kegagalan dan Tindak Lanjut/Solusi yang telah dilakukan; dan analisis kegiatan yang menunjang keberhasilan atau kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

1) Capaian Indikator Sasaran Strategis (ISS) “Persentase Kebijakan yang berkualitas dan dapat diimplementasikan”


a. Definisi Operasional dan Cara perhitungan

Persentase dari nilai maksimal indeks kualitas kebijakan Kementerian Kesehatan. Nilai indeks kualitas kebijakan diukur menggunakan tools untuk menilai indeks kualitas kebijakan dari Kementerian PAN dan RB sesuai dengan SE Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 22/K.1.HKM.02.2/2021 Tentang Pedoman Pengukuran Kualitas Kebijakan. Perhitungannya dilakukan dengan rumus Nilai Indeks Kualitas Kebijakan (IKK) capaian dibagi Nilai IKK maksimal (100) dikali 100.

b. Capaian Kinerja, Kegiatan Mencapai Output, Analisis Penyebab Keberhasilan/kegagalan dan Tindak Lanjut/Solusi yang telah dilakukan

Untuk mencapai target Indikator Persentase Kebijakan yang Berkualitas dan dapat Diimplementasikan, tahapan kegiatan yang telah dilaksanakan selama tahun 2023 yaitu penyampaian hasil dan evaluasi penilaian Indeks Kualitas Kebijakan (IKK) tahun sebelumnya, Sosialisasi Hasil Pengukuran Indeks Kualitas Kebijakan (IKK) 2022 dan persiapan Pengukuran Indeks Kualitas Kebijakan (IKK) 2023, serta Penetapan populasi dan sampel penilaian Indeks Kualitas Kebijakan (IKK) 2023, Desk Self assessment,

pengisian instrument serta pengumpulan data dukung. Sehubungan dengan pelaksanaan pengukuran nasional Indeks Kualitas Kebijakan atau IKK tahun 2023 oleh Lembaga Administrasi Negara sesuai dengan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024. BKKP Kementerian Kesehatan telah berpartisipasi dalam pengukuran Indeks Kualitas Kebijakan tahun 2023. Berdasarkan hasil penilaian seluruh kebijakan yang terpilih menjadi sampel dalam pengukuran IKK 2023, BKKP-Kementerian Kesehatan memperoleh nilai IKK instansi pada nilai 82.90 dan termasuk dalam kategori Sangat Baik. Terlampir surat penyampaian hasil Indeks Kualitas Kebijakan Kementerian Kesehatan Tahun 2023:



LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA
Jalan Veteran No. 10, Jakarta Pusat, 10110
Telp. (021) 3868701, Fax. (021) 3843792, Website: www.lan.go.id

Nomor : 4183/D/1.2/HKM/02.2
Sifat : Biasa
Lampiran :
Hal :
Perencanaan Hasil Indeks Kualitas Kebijakan Kementerian Kesehatan Tahun 2023

Yth. Sekretaris Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan,
Kementerian Kesehatan
di
Jakarta

Sehubungan dengan pelaksanaan pengukuran nasional Indeks Kualitas Kebijakan atau IKK tahun 2023 oleh Lembaga Administrasi Negara sesuai dengan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024, kami sampaikan sebagai berikut:

- Pengukuran IKK tahun 2023 menggunakan instrumen IKK yang tertuang dalam Surat Edaran LAN Nomor 22/K.1/HKM/02.2/2021 tentang Pedoman Pengukuran Kualitas Kebijakan dan Surat Kepala LAN Nomor 2379/K.1/PEP/07 tertanggal 10 Juli 2023 hal Pelaksanaan Pengukuran Indeks Kualitas Kebijakan 2023.
- Kementerian Kesehatan telah berpartisipasi dalam pengukuran Indeks Kualitas Kebijakan tahun 2023 dengan objek pengukuran pada 6 (enam) Peraturan Menteri Kesehatan yang terpilih dalam sistem informasi IKK.
- Berdasarkan validasi akhir Tim Nasional IKK dan Board Member Meeting IKK LAN terhadap hasil self assessment kebijakan yang menjadi objek pengukuran IKK oleh Kementerian Kesehatan Tahun 2023 diperoleh hasil penilaian yaitu:

No	Nama Kebijakan	IKK*	Kategori
1	Peraturan Menteri Kesehatan No. 40/2020 Tentang Komite Manu Rumah Sakit	76,88	Baik
2	Peraturan Menteri Kesehatan No. 43/2020 Tentang Pengalihan dan Penggunaan Material, Mutasi Informasi, dan Data	68,74	Sangat Baik
3	Peraturan Menteri Kesehatan No. 9/2021 tentang Penapis Tindakan Perintangan Kesehatan Haji di Arab Saudi	75,93	Baik
4	Peraturan Menteri Kesehatan No. 34/2021 Tentang Standar Program Keefektifan di Klinik	86,59	Sangat Baik
5	Peraturan Menteri Kesehatan No. 11/2022 Tentang Pelayanan Kesehatan Peringkat Akutal Kerja	80,16	Sangat Baik
6	Peraturan Menteri Kesehatan No. 14/2022 Tentang Program Adaptasi Dokter Spesialis Warga Negara Indonesia Lulusan Luar Negeri di Fasilitas Pelayanan Kesehatan	85,47	Sangat Baik
Nilai Partisipasi		0,60	-
Nilai IKK Instansi (Nilai rata-rata + nilai partisipasi)		82,90	Sangat Baik

*Nilai pembobotan dengan 2 nilai angka desimal, dapat terokorkin +/- 0,01 poin


4. Rentang hasil penilaian IKK yang digunakan untuk menentukan predikat hasil penilaian IKK adalah sebagai berikut:

Nilai	Predikat Penilaian
91,00 - 100	Unggul
80,00 - 90,99	Sangat Baik
65,00 - 79,99	Baik
50,00 - 64,99	Cukup
< 50,00	Kurang

5. Berdasarkan hasil penilaian seluruh kebijakan yang terpilih menjadi sampel dalam pengukuran IKK 2023, Kementerian Kesehatan memperoleh nilai IKK instansi pada nilai **82,90** dan termasuk dalam kategori **Sangat Baik**.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan partisipasi Bapak/Ibu kami ucapkan terima kasih.

Kepala Pusat
Pembinaan Analisis Kebijakan



Yogi Suwarno

Tembusan
Deputi Bidang Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara

Gambar 7 Surat Penyampaian Hasil IKK LAN Tahun 2023

Hasil pengukuran Indeks Kualitas Kebijakan sangat tergantung pada kelengkapan data dukung yang dimiliki oleh unit utama pengampu regulasi. Restrukturisasi dan mutasi, serta belum adanya pengarsipan elektronik yang terpadu, merupakan kendala dalam pengumpulan data dukung untuk pengukuran indeks kualitas kebijakan Kemenkes. Tindak lanjut yang dilaksanakan oleh Tim Kerja Pembinaan Wilayah adalah dengan melakukan pendampingan ke unit utama untuk mengidentifikasi kelengkapan data dukung setiap regulasi yang menjadi populasi. Berikut adalah sandingan target dan capaian kinerja ISS tahun 2023.

Tabel 10 Target dan Capaian Indikator Sasaran Strategis (ISS) BPKP Tahun 2023

Sasaran	Indikator Sasaran Strategis (ISS)	Target	Capaian	%
Meningkatnya Kebijakan Kesehatan Berbasis Bukti	Persentase Kebijakan yang berkualitas dan dapat diimplementasikan	71	82,90	116,76%

2) Capaian Indikator Kinerja Program “Persentase kebijakan Kementerian Kesehatan berbasis kajian dan bukti”

a. Definisi Operasional, Cara perhitungan

Persentase kebijakan atau regulasi yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan yang dirumuskan berdasarkan hasil kajian/rekomendasi/*evidence based* dari BPKP). Perhitungan dilakukan dengan cara Jumlah kebijakan atau regulasi yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan pada tahun sebelumnya (T-1) yang dirumuskan berdasarkan hasil kajian/ rekomendasi/ *evidence based* dari BPKP dibagi dengan total jumlah kebijakan atau regulasi yang dikeluarkan Kementerian Kesehatan pada tahun sebelumnya (T-1) dikali 100.

b. Capaian Kinerja, Kegiatan Mencapai Output, Analisis Penyebab Keberhasilan/kegagalan dan Tindak Lanjut/Solusi yang telah dilakukan

Kegiatan yang dilakukan di tahun 2023 adalah Identifikasi Kebijakan/Regulasi, identifikasi Kebijakan/ Regulasi (T-1), Identifikasi hasil Rekomendasi Kebijakan/kajian/analisis/NA/NU yang dikoordinasikan BPKP, Reviu kesesuaian substansi hasil Rekomendasi Kebijakan/ kajian/ analisis/NA/NU terhadap kebijakan/regulasi yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan. Capaian IKP Persentase kebijakan Kementerian Kesehatan berbasis kajian dan bukti di tahun 2023 telah melebihi target yaitu 52,5 dari target 40 dan sampai saat ini telah tersusun 18 regulasi yang telah disusun berdasarkan kajian. Dalam pencapaian kinerja tersebut tidak ada kendala berarti yang dihadapi. Sandingan target, capaian dan persentase capaian sebagai berikut.

Tabel 11 Target dan Capaian Indikator Persentase kebijakan Kementerian Kesehatan berbasis kajian dan bukti Tahun 2023

Sasaran	Program	Indikator Kinerja Program (IKP)	Target	Capaian	%
Meningkatnya Kebijakan Kesehatan Berbasis Bukti	Program Kebijakan Pembangunan Kesehatan	Persentase kebijakan Kementerian Kesehatan berbasis kajian dan bukti	40	52,5	131%

3) Capaian Indikator Kinerja Program (IKP) dan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Nilai Reformasi Birokrasi (RB) BKPK

a. Definisi Operasional, Cara perhitungan

Nilai Reformasi Birokrasi di Kementerian Kesehatan adalah hasil penilaian Kementerian PANRB atas pelaksanaan RB General dan RB Tematik di lingkungan Kementerian Kesehatan. Cara penilaian menggunakan hasil penilaian Kementerian PANRB. Dalam rangka penajaman penerapan RB pada instansi pemerintah, telah dilakukan perubahan kebijakan RB secara nasional yang difokuskan pada 2 aspek yaitu RB Tematik dan RB General. RB Tematik menangani permasalahan di hilir dengan mempercepat pelaksanaan agenda pembangunan nasional dan RB General menangani permasalahan di hulu dengan memperbaiki manajemen internal seluruh instansi pemerintah. Pelaksanaan RB General di evaluasi melalui capaian indikator yang ditetapkan oleh *Leading Institution*. Tata cara perhitungan capaian RB Tematik dan Target capaian indikator RB General mengacu pada target capaian nasional masing-masing indikator sebagaimana dijabarkan dalam Keputusan Menteri PANRB No. 739 Tahun 2023. IKP Nilai Reformasi Birokrasi adalah hasil penilaian reformasi birokrasi di lingkup Kementerian Kesehatan pada tahun berjalan.

Cara perhitungan Indeks nilai RB Kementerian Kesehatan berdasarkan hasil penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi (PMPRB) dibagi standar nilai. Perubahan kebijakan pelaksanaan dan evaluasi pelaksanaan RB berdampak terhadap perubahan target pada dokumen Renstra Kemenkes 2020-2024, yang sebelumnya indikator nilai RB Kementerian Kesehatan dan masing-masing Unit Eselon I dihitung menggunakan LKE PMPRB dengan target RB Kemenkes. Dengan perubahan kebijakan RB sebagaimana dimaksud di atas, maka diusulkan rumusan Definisi Operasional (DO), Cara Perhitungan, dan Target Indeks RB Kemenkes sebagai berikut:

Table 12 DO dan cara Perhitungan Indikator Niali Reformasi Birokrasi Tahun 2023

No.	Indikator Kinerja	Target	Definisi Operasional	Cara Perhitungan
1	Nilai RB Kementerian Kesehatan	85	Hasil penilaian Kementerian PANRB atas pelaksanaan RB General dan RB Tematik di lingkungan Kementerian Kesehatan	Menggunakan hasil penilaian Kementerian PANRB
2	Nilai RB Unit Eselon I	85	Hasil penilaian Kementerian PANRB atas pelaksanaan RB General dan RB Tematik di lingkungan Kementerian Kesehatan	Menggunakan hasil penilaian Kementerian PANRB
3	IKK terkait Indeks RB General di masing-masing Unit Eselon II sebagai	Mengacu pada target yang ditetapkan dalam	Hasil penilaian mandiri masing-masing indikator program RB General yang menjadi tanggung jawab unit kerja	Menggunakan tools penilaian dari masing-masing <i>Leading Institution</i> yang

No.	Indikator Kinerja	Target	Definisi Operasional	Cara Perhitungan
	penanggungjawab RB General	rencana aksi RB General		dilakukan secara mandiri

- b. Capaian Kinerja, Kegiatan Mencapai Output, Analisis Penyebab Keberhasilan/kegagalan dan Tindak Lanjut/Solusi yang telah dilakukan
 Kegiatan BKPK dalam mencapai IKP ini adalah memenuhi data dukung penilaian Reformasi Birokrasi Kemenkes, selain itu dilakukan beberapa kegiatan yaitu pertemuan masing-masing Kelompok Kerja RB di lingkungan BKPK; Paparan Panel I pencapaian Reformasi Birokrasi BKPK dengan Tim Monitoring dan Evaluasi RB Kementerian Kesehatan ; Paparan Panel II terkait permasalahan dan hambatan dalam pelaksanaan RB dengan Tim Monev RB Kementerian Kesehatan; melakukan Submit PMPRB Kementerian Kesehatan kepada Kementerian PAN RB; Koordinasi dengan PMO terkait Bahan Persiapan Monev RB yang akan dilaksanakan oleh Kementerian PAN RB; melaksanakan pertemuan Persiapan Monev RB yang akan dilaksanakan oleh Kementerian PAN RB; Penilaian Monev Pelaksanaan RB Kemenkes oleh Kementerian PAN RB; Penguatan TIM RB dan Aoc BKPK untuk membahas rencana kerja Tim RB dan AoC tahun berikutnya.

Tabel 13 Target dan Capaian IKK Nilai Reformasi Birokrasi BKPK Tahun 2023

Sasaran	Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Target	Capaian	%
Meningkatnya Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	Kegiatan Dukungan Manajemen dan Dukungan Pelaksanaan Program di Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan	Nilai Reformasi Birokrasi BKPK	85	89,5	105,3

Kendala yang dihadapi pada tahun 2023 yaitu ada perubahan Penilaian Evaluasi Reformasi Birokrasi (RB) sesuai Surat Kementerian PAN RB Nomor B/01/RB.06/2023 tentang Perubahan Evaluasi Reformasi Birokrasi Tahun 2023 dan Penyampaian Informasi Praktik Baik RB bahwa ada poin terkait menghentikan kegiatan pengisian Penilaian Mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi (PMPRB) sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri PAN RB Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan RB. Sesuai Permenpan No 3 tahun 2023 tentang Road Map Reformasi Birokrasi bahwa indikator penilaian RB ada 2 yaitu Indikator RB General dan Indikator RB Tematik. Adanya perubahan kebijakan terkait matriks rencana aksi RB dari Kemenpan & RB, sehingga menghambat proses penginputan data RB ke Portal RB Nasional. Tindak Lanjut yang dilakukan dengan melakukan koordinasi secara intensif terkait penilaian Reformasi Birokrasi dengan Biro OSDM dan Itjen Kemenkes.

Dalam rangka pemenuhan IKK Nilai Reformasi Birokrasi unit Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan telah dilakukan pembagian tanggung jawab ke 6 (enam) Tim Kerja.



Gambar 8 Cascading dan Crosscutting kegiatan untuk mencapai IKK Nilai Reformasi birokrasi BKPK tahun 2020-2024

4) Capaian Indikator Kinerja Kegiatan “Nilai Kinerja Penganggaran BKPK”

a. Definisi Operasional dan Cara perhitungan

Besarnya nilai kinerja penganggaran yang diperoleh melalui perhitungan kinerja menggunakan aplikasi SMART Kementerian Keuangan yang diformulasikan dari:

- i. Aspek Implementasi yang memperhitungkan realisasi anggaran, konsistensi antara RPD dan RPK, efisiensi dan capaian keluaran yang ditargetkan di dalam RKA-K/L secara tahunan;
- ii. Aspek Manfaat yang memperhitungkan pencapaian Indikator Kinerja Kegiatan (IKK), Indikator Sasaran Program/Indikator Kinerja Program (IKP) dan Indikator Sasaran Strategis (ISS) yang di target di dalam RENJA K/L dan RENSTRA K/L secara tahunan;
- iii. Aspek Konteks yang memperhitungkan relevansi, kejelasan, keterukuran informasi kinerja dengan dinamika masalah yang coba dipecahkan melalui intervensi program.

Cara perhitungannya adalah nilai agregat dari nilai aspek implementasi (terdiri nilai realisasi, konsistensi, efisiensi, pencapaian keluaran dan kesesuaian RPK-RPD, aspek manfaat dan aspek konteks menggunakan aplikasi SMART Kementerian Keuangan. Berikut adalah sandingan target dan capaian NKA BKPK.

Tabel 14 Perhitungan Nilai Kinerja BKPK

Indikator		Bobot		
Aspek Implementasi	Capaian Output Program	43,5 %	33,33%	50%
	Efisiensi	28,6 %		
	Konsistensi Penyerapan Anggaran terhadap Perencanaan	18,2 %		
	Penyerapan Anggaran	9,7 %		
	Aspek Manfaat	Capaian Kinerja Program		
Nilai Kinerja Satker Rata-rata			50%	
Nilai Kinerja Unit Eselon I			Total	

- b. Capaian Kinerja, Kegiatan Mencapai Output, Analisis Penyebab Keberhasilan/kegagalan dan Tindak Lanjut/Solusi yang telah dilakukan
 Proses kegiatan yang dilakukan untuk melakukan optimalisasi Capaian Nilai Kinerja Anggaran (NKA) BKPK melalui koordinasi dan permintaan data kinerja ke satker, melakukan penginputan data kinerja ke aplikasi SMART DJA, dan pertemuan sinkronisasi data laporan yang dilakukan setiap bulan sesuai dengan mekanisme monitoring dan evaluasi yang telah ditetapkan Kementerian Keuangan. Kendala yang dihadapi selama tahun 2023 yaitu masih rendahnya konsistensi Rencana Penarikan Data terhadap penyerapan, dan kurangnya monitoring dalam penginputan di aplikasi SAKTI. Tindak lanjut yang dilakukan dengan cara percepatan kegiatan, berkoordinasi dengan operator SAKTI dalam melakukan penginputan. Kegiatan untuk mencapai output dalam rangka pemenuhan IKK Nilai Kinerja Anggaran unit Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan telah dilakukan pembagian tanggung jawab dua Tim Kerja yaitu Tim Kerja Tim Kerja Keuangan dan Barang Milik Negara dan Tim Kerja Program dan Anggaran.



Gambar 9 Cascading dan Crosscutting kegiatan untuk mendukung capaian IKK Nilai Kinerja Anggaran BKPK

Tabel 15 Target dan Capaian Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Sekretariat BKPK Tahun 2023

Sasaran	Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Target	Capaian	%
Meningkatnya Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	Kegiatan Dukungan Manajemen dan Dukungan Pelaksanaan Program di BKPK	Nilai Kinerja Penganggaran (NKA) BKPK	93	93,62	100,7

Sumber: Berdasarkan Aplikasi SMART DJA per tanggal 15 Januari 2024

Target indikator NKA BKPK pada tahun 2023 di tetapkan sebesar 93 dan nilai capaian yang diperoleh dari aplikasi SMART (Sistem Monitoring dan Evaluasi Kinerja Terpadu) Kementerian Keuangan sebesar 93,62 (100,6%). Berdasarkan hasil capaian tersebut, dapat disimpulkan bahwa Indikator NKA BKPK pada tahun 2023 realisasi capaiannya melebihi target yang telah ditetapkan dan memenuhi kriteria "Sangat Baik".

Perolehan NKA pada tahun 2023 sebesar 93,62 dengan perincian nilai setiap variabel adalah sebagai berikut:

- 1) COP sebesar 100;
- 2) Efisiensi 20 (nilai efisiensi 100);
- 3) Konsistensi terhadap RPD revisi sebesar 91,62;
- 4) Penyerapan anggaran sebesar 75,55;
- 5) Capaian Kinerja Program sebesar 99,82;
- 6) Nilai Kinerja Satker rata-rata sebesar 94,15;

Capaian IKK NKA sudah tercapai dengan baik pada tahun 2023. Namun, capaian ini lebih rendah jika dibandingkan dengan capaian tahun 2022 walaupun mencapai target yang ditetapkan. Capaian kinerja yang baik ini sudah *on track* dengan target pada Renstra bahkan melebihi target akhir tahun Renstra sebesar 93 sehingga kinerja yang baik ini perlu dipertahankan untuk tahun-tahun berikutnya. Nilai Kinerja Anggaran BKPK (93,62) adalah tertinggi ke 2 diantara delapan unit utama Kemenkes. Aktivitas untuk memperoleh NKA yang diperoleh melalui perhitungan kinerja menggunakan aplikasi SMART DJA melalui permintaan data kinerja ke satker, penginputan data kinerja ke aplikasi SMART DJA, dan dilakukan Pertemuan sinkronisasi dan integrasi data laporan kinerja per triwulan dan monitoring capaian kinerja secara rutin dalam rangka penerapan akuntabilitas dan implementasi monev secara berkala.

5) Capaian Indikator Kinerja Kegiatan “Persentase Implementasi Penyusunan Kebijakan yang sesuai dengan regulasi/pedoman”

a. Definisi Operasional dan Cara perhitungan

Persentase implementasi penyusunan kebijakan yang sesuai dengan regulasi/pedoman adalah persentase kebijakan/regulasi (Permenkes, Kepmenkes, SK Menkes, Perka/Perdirjen, SE) yang sudah mengacu pedoman standardisasi proses formulasi kebijakan oleh pengambil kebijakan. Cara perhitungannya yaitu Jumlah kebijakan/regulasi (Permenkes, Kepmenkes, SK Menkes, Perka/Perdirjen, SE) yang sudah mengacu pada pedoman standardisasi proses formulasi kebijakan dibagi jumlah kebijakan yang dihasilkan oleh pengambil kebijakan pada tahun sebelumnya (T-1) dikali 100. Bukti output disampaikan berupa Laporan Hasil Analisis Regulasi sesuai dengan Pedoman Rekomendasi Kebijakan.

b. Capaian Kinerja, Kegiatan Mencapai Output, Analisis Penyebab

Keberhasilan/kegagalan dan Tindak Lanjut/Solusi yang telah dilakukan

Kegiatan yang dilakukan untuk mencapai target yaitu dengan melakukan koordinasi tim. Koordinasi tim dilakukan agar tidak terjadi keasalahpahaman dalam komunikasi, dan dilakukan koordinasi dan konfirmasi dengan Biro hukum untuk selanjutnya melaksanakan Penyusunan Pedoman Penilaian. Surat permintaan daftar produk regulasi Kemenkes yang dikeluarkan pada tahun 2022 telah dikirim ke Biro Hukum dan dilakukan Reviu Analisis Regulasi berdasarkan Pedoman RK dan Penyusunan Laporan Analisis. Kendala yang dihadapi yaitu dari 12 regulasi yang menjadi sampel (10 regulasi setingkat peraturan Menteri dan 2 regulasi di bawah peraturan Menteri) hanya sembilan regulasi yang memiliki nilai ≥ 65 sesuai DO indikator dimana perhitungannya = $(\text{jumlah regulasi dengan nilai } \geq 65 / \text{jumlah total sampel}) \text{ dikali } 100\%$

sehingga target 2023 hanya tercapai 75% dari target 90%. Berikut sandingan target dan capaian tahun 2023 sebagai berikut.

Tabel 16 Target dan Capaian Indikator Kinerja Kegiatan Persentase Implementasi Penyusunan Kebijakan yang sesuai dengan regulasi/pedoman tahun 2023

Sasaran	Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Target	Capaian	%
Meningkatnya Tata Kelola Pelaksanaan Transformasi Kesehatan	Penguatan Tata Kelola Pelaksanaan Transformasi Kesehatan	Persentase Implementasi Penyusunan Kebijakan yang sesuai dengan regulasi/pedoman	90	75	83,3

Pengukuran Indeks Kualitas Kebijakan bergantung pada kelengkapan data dukung yang dimiliki oleh unit utama. Restrukturisasi, mutasi dan tidak adanya pengarsipan elektronik terpadu menjadi kendala besar dalam pengumpulan data dukung, dan kurangnya kepatuhan Korwil dalam input informasi dan merespon pertanyaan di Sibiwi.

Penilaian IKK dilakukan terbatas pada kebijakan tertulis dalam bentuk regulasi yang 'regeling' dan dikeluarkan pada tahun sebelumnya (T-1) baik peraturan di atas peraturan menteri, setingkat menteri dan dibawah menteri serta bukan kebijakan yang bersifat rutin. Selanjutnya teknis pelaksanaan penilaian merupakan adopsi dari penilaian atau pengukuran indeks kualitas kebijakan yang dilakukan oleh Lembaga Administrasi Negara (LAN). Pedoman yang dijadikan rujukan dalam pemenuhan capaian indikator kinerja kegiatan (IKK) BKPK berupa persentase kebijakan/regulasi Kementerian Kesehatan yang mengacu pedoman standardisasi proses formulasi kebijakan oleh pengambil kebijakan adalah dokumen standar formulasi kebijakan di lingkungan Kementerian Kesehatan dan BKPK. Dokumen tersebut berupa:

1. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Bidang Kesehatan di Lingkungan Kementerian Kesehatan
2. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/Menkes/2014/2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Analisis Kebijakan di Lingkungan Kementerian Kesehatan
3. Keputusan Kepala Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan Nomor HK.02.02/I/9611/2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengukuran Indeks Kualitas Kebijakan di Lingkungan Kementerian Kesehatan

Total peraturan atau kebijakan yang diterbitkan Kementerian Kesehatan selama tahun 2022 sebesar 124 peraturan bersifat 'regeling' (keputusan-keputusan yang bersifat umum dan abstrak biasanya bersifat mengatur diluar organisasi). Sesuai definisi operasional dari IKK yang sudah disebutkan di atas, dan cara perhitungan yang tercantum pada Permenkes No. 13 Tahun 2022 maka yang menjadi populasi dalam

pengukuran IKK Renstra Kementerian Kesehatan tahun 2023 adalah peraturan atau kebijakan tahun kebijakan yang dihasilkan oleh pengambil kebijakan pada tahun sebelumnya (T-1) dikali 100. Sehingga didapat total populasi regulasi seperti yang sudah disebutkan di atas (124 regulasi) yang kemudian dilakukan telaah dan pengelompokan kembali menjadi 3 (tiga) kelompok yaitu peraturan di atas peraturan menteri, setingkat menteri dan dibawah menteri. Penarikan sampel dilakukan per kelompok regulasi. Adapun dalam penarikan sampel kebijakan yang akan dinilai menggunakan rumus:

$$\sqrt{N} + 1$$

dengan:

N = jumlah sub sampel untuk setiap kelompok kebijakan

Adapun sampel yang terpilih adalah sebagai berikut:

Table 17 Sampel Kebijakan Tahun 2022

No	Nama Kebijakan
A Peraturan Diatas Peraturan Menteri Kesehatan¹⁾	
B Peraturan Setingkat Peraturan Menteri Kesehatan	
1	Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 4 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Perawat
2	Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 8 Tahun 2022 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kesehatan
3	Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 14 Tahun 2022 tentang Program Adaptasi Dokter Spesialis WNI Lulusan Luar Negeri di Fasyankes
4	Peraturan Menteri Kesehatan No. 11 Tahun 2022 Tentang Pelayanan Kesehatan Penyakit Akibat Kerja
5	Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 18 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Satu Data Bidang Kesehatan Melalui Sistem Informasi Kesehatan
6	Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Penggunaan Jasa Pelayanan Kesehatan Dan Dukungan Biaya Operasional Pelayanan Kesehatan Dalam Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah.
7	Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Pedoman Kemitraan Pemerintah Dengan Swasta Di Bidang Non Infrastruktur Kesehatan.
8	Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 tentang Penanggulangan Malaria
9	Kep. Menteri Kesehatan Nomor 1559 Tahun 2022 tentang Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Bidang Kesehatan dan Strategi Transformasi Digital Kesehatan
10	Kep. Menteri Kesehatan Nomor 1113 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Bulan Imunisasi Anak Nasional Tahun 2022
C Peraturan Dibawah Peraturan Menteri Kesehatan	
11	Surat Edaran No. 158/2022 tentang Kewajiban Pelaporan dan Pemutakhiran Data Rumah Sakit
12	Kep. Sekretaris Jenderal No. 6431/2022 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Dekonsentrasi Sekretariat Jenderal TA 2022

Keterangan:

¹⁾ Jumlah populasi yang memenuhi kriteria 0 sehingga tidak dilakukan pengambilan sampel.

Seperti pada pengukuran indikator kinerja kegiatan (IKK) Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Kesehatan tahun 2022, maka untuk instrumen yang digunakan dalam pengukuran sampel kebijakan tahun 2023 merupakan hasil modifikasi dari instrumen pengukuran indeks kualitas kebijakan yang dikeluarkan oleh Lembaga Administrasi Negara (LAN). Keputusan penggunaan kembali modifikasi instrumen tersebut merupakan hasil kesepakatan bersama antara para Ketua Tim Kerja serta penanggung jawab teknis dari tim perencana seluruh Pusat Kebijakan di lingkungan BPKP, disepakati

bahwa instrumen tersebut dipandang masih sesuai untuk dipakai dalam mengukur capaian indikator kinerja kegiatan (IKK) BKKP. Adapun sesuai dengan tujuan dan luaran yang diharapkan yaitu “*persentase kebijakan/regulasi (Permenkes, Kepmenkes, SK Menkes, Perka/Perdirjen, SE) yang sudah mengacu pedoman standarisasi proses formulasi kebijakan oleh pengambil kebijakan*” maka instrumen yang menjadi poin pengukuran hanya pada bagian perencanaan kebijakan yang memuat penilaian mengenai *agenda setting* dan formulasi kebijakan.

Analisis data dilakukan dengan menggunakan matriks perhitungan matematis sederhana dengan bantuan aplikasi Ms. Excel untuk dilakukan penghitungan nilai setiap kebijakan yang menjadi sampel. Adapun pembobotan yang digunakan juga mengacu pada instrumen pengukuran indeks kualitas kebijakan yang dikeluarkan oleh Lembaga Administrasi Negara (LAN) yaitu 45% untuk lingkup agenda setting dan 55% untuk lingkup formulasi kebijakan. Skala yang digunakan dalam pemberian penilaian menggunakan rentang nilai (range) 0-5 yang dapat dilihat pada lampiran 1 untuk setiap butir jawaban. Bentuk matriks perhitungan matematis sederhana yang dikembangkan sebagai berikut:

Raw Score IKKR		Raw Score per Dimensi	Dimensi	Bobot	Raw Score II	Bobot	Raw Score I	Bobot tiap butir jawaban	Nilai Evaluasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
0,00	100%	0,00	Agenda Setting	45%	0,00	55%	0,00	25,0%	x
							0,00	33,3%	x
							0,00	33,3%	x
					0,00	33,3%	...		
					0,00	45%	0,00	33,3%	...
					0,00	33,3%	dst		
		0,00	55%	0,00	10%	0,00	33,3%		
						0,00	33,3%		
						0,00	25,0%		
				0,00	15%	0,00	33,3%		
						0,00	33,3%		
						0,00	33,3%		
				0,00	20%	0,00	33,3%		
						0,00	33,3%		
						0,00	33,3%		
				0,00	40%	0,00	33,3%		
						0,00	33,3%		
						0,00	50,0%		
0,00	15%	0,00	50,0%						
		0,00	50,0%						
		0,00	50,0%						

← Arah Proses Pengisian

Nilai “raw score IKKR” kemudian dilakukan transformasi dengan membandingkan nilai yang diperoleh tersebut dengan nilai peroleh ideal (maksimal) dan dihitung kembali dengan menggunakan rumus:

$$\text{Nilai per kebijakan} = (\text{Nilai "Raw Score IKKR"}) / (\text{Nilai Maksimal}) \times 100$$

Nilai kebijakan kemudian diinterpretasikan berdasarkan kriteria 5 (lima) predikat penilaian yang juga mengacu pada indeks kualitas kebijakan yang dikeluarkan oleh Lembaga Administrasi Negara (LAN). Rentang predikat hasil penilaian yang dimaksud adalah sebagai berikut.

Nilai	Predikat Penilaian
91,00-100	Unggul
80,00-90,99	Sangat Baik
65,00-79,99	Baik
50,00-64,99	Cukup
< 50,00	Kurang

Guna menghasilkan “persentase kebijakan/regulasi (Permenkes, Kepmenkes, SK Menkes, Perka/Perdirjen, SE) yang sudah mengacu pedoman standarisasi proses formulasi kebijakan oleh pengambil kebijakan” maka *cut-off* predikat penilaian yang digunakan adalah kriteria baik atau dengan nilai lebih dari sama dengan 65. Rumus yang digunakan adalah sebagai berikut:

$$\begin{aligned} &\text{Persentase kebijakan/} \\ &\text{regulasi (Permenkes,} \\ &\text{Kepmenkes, SK Menkes,} \\ &\text{Perka/ Perdirjen, SE)} \\ &\text{yang sudah mengacu} \\ &\text{pedoman standarisasi} \\ &\text{proses formulasi} \\ &\text{kebijakan oleh} \\ &\text{pengambil kebijakan} \\ &= \frac{\text{jumlah sampel kebijakan dengan perolehan nilai} \geq 65}{\text{jumlah seluruh kebijakan yang menjadi sampel}} \times 100\% \end{aligned}$$

Kementerian Kesehatan telah berpartisipasi dalam pengukuran Indeks Kualitas Kebijakan tahun 2023 dengan objek pengukuran pada 6 (enam) Peraturan Menteri Kesehatan yang terpilih dalam sistem informasi IKK. Berdasarkan validasi akhir Tim Nasional IKK dan *Board Member Meeting* IKK LAN terhadap hasil *self assessment* kebijakan yang menjadi objek pengukuran IKK oleh Kementerian Kesehatan Tahun 2023 diperoleh hasil penilaian yaitu:


No	Nama Kebijakan	IKK*	Kategori
1	Peraturan Menteri Kesehatan No. 80/2020 Tentang Komite Mutu Rumah Sakit	76.88	Baik
2	Peraturan Menteri Kesehatan No.85/2020 Tentang Pengalihan dan Penggunaan Material, Muatan Informasi, dan Data.	88.74	Sangat Baik

3	Peraturan Menteri Kesehatan No. 9/2021 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Kesehatan Haji di Arab Saudi	75,93	Baik
4	Peraturan Menteri Kesehatan No. 34/2021 Tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Klinik	86,59	Sangat Baik
5	Peraturan Menteri Kesehatan No. 11/2022 Tentang Pelayanan Kesehatan Penyakit Akibat Kerja	80,16	Sangat Baik
6	Peraturan Menteri Kesehatan No. 14/2022 Tentang Program Adaptasi Dokter Spesialis Warga Negara Indonesia Lulusan Luar Negeri di Fasilitas Pelayanan Kesehatan	85,47	Sangat Baik
	Nilai Partisipasi	0,60	
	Nilai IKK Instansi (Nilai rata-rata + nilai partisipasi)	82,90	Sangat Baik

*Nilai pembulatan dengan 2 (dua) angka desimal, dapat terkoreksi +/- 0,01 poin

Kegiatan Untuk Mencapai Output

Dalam rangka pemenuhan IKK Persentase implementasi penyusunan kebijakan yang sesuai dengan regulasi/pedoman telah dilakukan pembagian tanggungjawab ke 2 (dua) Tim Kerja yaitu Tim Kerja Pembinaan Wilayah dan Tim Kerja Hukum dan Strategi Kebijakan.



Aktivitas untuk penyusunan Laporan Hasil Analisis Regulasi sesuai dengan Pedoman Rekomendasi Kebijakan adalah dengan melakukan koordinasi tim dan menjalin komunikasi, melakukan koordinasi dan konfirmasi dengan Biro hukum, Penyusunan Pedoman Penilaian, Reviu Analisis Regulasi berdasarkan Pedoman RK, dan Penyusunan Laporan Analisis. Analisis dilakukan dengan tahapan berikut:

- Tahapan awal dilakukan analisis terhadap regulasi, untuk mengidentifikasi regulasi yang masuk menjadi kriteria populasi pengukuran IKK Renstra.
- Setelah teridentifikasi regulasi yang bersifat “regeling” akan dibagi menjadi 3 klasifikasi (peraturan di atas peraturan menteri, peraturan setingkat peraturan menteri dan peraturan di bawah peraturan menteri). Untuk kemudian dilakukan sampling dengan menggunakan rumus yang sudah ditetapkan.
- Kemudian, dilakukan identifikasi bukti dukung mengenai proses penyusunan kebijakan dari tiap sampel kebijakan yang terpilih tersebut melalui penilaian mandiri (*self- assesment*). Identifikasi ini dilakukan paralel bersama dengan pelaksanaan pengukuran Indeks Kualitas Kebijakan.
- Tahapan terakhir dilakukan evaluasi jawaban dan pemberian penilaian sesuai instrumen yang digunakan.

Tindak Lanjut

1. Melakukan pendampingan identifikasi bukti dukung kepada Unit Pemraksa regulasi.

2. Memberikan rekomendasi kepada Unit Utama, bahwa dalam proses penyusunan kebijakan harus mengikuti tahapan yang sudah ditentukan melalui Pedoman yang ada, diantaranya Permenkes No. 1/2020 dan Kep. Menkes No. 2014/2022.
3. Merekomendasikan kepada Unit Utama untuk membuat sistem dokumentasi yang baik dalam merekam proses formulasi kebijakan sehingga dapat di jejak balik apabila dibutuhkan.

6) Capaian Indikator Kinerja Kegiatan “Persentase Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK yang telah tuntas ditindaklanjuti BKPK”

a. Definisi Operasional dan Cara Perhitungan

Jumlah rekomendasi atas temuan pemeriksaan BPK yang telah tuntas ditindaklanjuti dibagi dengan jumlah rekomendasi atas temuan pemeriksaan BPK. rekomendasi hasil pemeriksaan BPK yang telah tercatat dalam Hasil Pemeriksaan Semester BPK (HAPSEM BPK), dan/rekomendasi pemeriksaan BPK berdasarkan hasil verifikasi Inspektorat Jenderal yang telah dinyatakan lengkap. Cara Perhitungan Jumlah kumulatif rekomendasi hasil pemeriksaan BPK yang telah tuntas ditindaklanjuti dibagi dengan jumlah kumulatif rekomendasi hasil pemeriksaan dikali 100%.

b. Capaian Kinerja, Kegiatan Mencapai Output, Analisis Penyebab Keberhasilan/kegagalan dan Tindak Lanjut/Solusi yang telah dilakukan

Capaian kinerja tahun 2023 tidak ada temuan hasil pemeriksaan BPK di Sekretariat BKPK selama kurun waktu Januari sampai Desember 2023 (Tidak ada LHP) sehingga tidak ada yang ditindaklanjuti. Di tahun 2023, capaian hasil indikator persentase rekomendasi hasil pemeriksaan BPK yang telah tuntas ditindaklanjuti BKPK adalah 100% dengan target 92,5%. Hal ini karena tidak ada temuan hasil pemeriksaan BPK di Sekretariat BKPK.

RIANCIN HASIL CAPAIAN TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN BPK RI
DI LINGKUNGAN BADAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KESEHATAN PER 31 DESEMBER 2023

PERIODE	Penanggung jawab	Saldo Awal berdasarkan seluruh saldo BPK RI				Progress Tindak Lanjut				Saldo AKHIR				Progress (%)	
		LHP	TEMUAN	SARAN	Nilai Awal (Rp)	LHP	TEMUAN	SARAN	Setoran Diterima	LHP	TEMUAN	SARAN	Usulan TPTD (Rp)		Nilai Akhir (Rp)
Progress TL LHP PKPT 2008-2023															
1	PKPT 2008 - 2020	-	-	-	155.793.718.912	31	130	242	155.504.147.152	2	3	3	229.571.760	-	98,78%
2	PKPT 2021	5	18	23	125.943.048.606	5	18	23	125.943.048.606	-	-	-	-	-	100,00%
3	PKPT 2022 (LK 2021)	1	5	17	21.399.391.034	-	4	15	21.336.102.797	1	1	2	-	63.288.237	88,24%
4	PKPT 2023 (4 LHP Baru)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	PKPT 2023 (LK 2022)	1	2	2	-	-	-	-	-	1	2	2	-	-	0,00%
Total Saldo		40	158	287	303.134.158.552	36	152	280	302.843.298.555	4	6	7	229.571.760	63.288.237	97,56%
BADAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KESEHATAN															
Kantor Pusat															
Pusat Kebijakan Pembayaaan dan															
Dianalisis Kesehatan															
1		19	67	96	153.590.347.359	17	64	93	153.590.347.359	2	3	3	-	-	96,88%
2	Sel Badan BPK	25	58	110	1.285.834.059	25	56	108	1.059.262.209	1	2	2	229.571.760	-	98,18%
Kantor Daerah / Satker Vertikal															
1	Loka Litbangs Warkabubak	2	2	4	500.639.400	1	1	2	437.351.163	1	1	2	-	63.288.237	90,00%

Catatan:

- 1 Satuan Kerja diatas merupakan 'Satuan Kerja yang masih memiliki saldo atas LHP BPK RI
- 2 Satuan Kerja yang tidak masuk kedalam rincian diatas merupakan 'Satuan kerja yang tidak memiliki saldo atas LHP BPK RI dengan progress TL LHP BPK mencapai 100%

Kegiatan untuk mencapai output dilakukan dalam bentuk pengumpulan dokumen; Penyusunan dokumen; Penyerahan dokumen/desk ke tim Itjen; Penandatanganan Berita Acara dari Itjen; Update matrik/rekap TL LHP hasil desk dengan Itjen; Desk dengan BPK; dan Update matrik/rekap TL LHP hasil desk dengan BPK. Namun terdapat kendala yaitu Saldo Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK ada yang masih proses/belum bisa tuntas disebabkan akrena hal berikut:

Rekomendasi sudah diajukan TPTD (Temuan Pemeriksaan Tidak Dapat Ditindaklanjuti) karena PT. ASS sudah tidak bisa membayar

- Rekomendasi sudah diajukan TPTD (Temuan Pemeriksaan Tidak Dapat Ditindaklanjuti) dari tahun 2016 karena PPK dan tim pengadaan Sekretariat Badan Litbangkes tidak sepakat dengan temuan dan rekomendasi BPK yang telah disampaikan di tanggapan karena prosedur pemenangan penyedia yaitu CV. BI sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehingga tidak ada kerugian negara yang ditimbulkan.

Tindak Lanjut:

- Masih menunggu hasil dari BPK-RI

Tabel 18 Target dan Capaian Indikator Kinerja Kegiatan Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan yang telah tuntas ditindaklanjuti

Program	Sasaran	Indikator	Target	Capaian	% Capaian
Program Dukungan Manajemen	Meningkatnya koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan manajemen Kementerian Kesehatan	Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan yang telah tuntas ditindaklanjuti	92,5	98	105,94

7) Capaian Indikator Kinerja Kegiatan “Persentase Realisasi Anggaran BKPK”

- Definisi Operasional dan Cara perhitungan

Realisasi Anggaran adalah kegiatan pelaksanaan anggaran yang meliputi kegiatan analisis serta evaluasi pelaksanaan anggaran (budget). Realisasi Anggaran merupakan perbandingan antara anggaran pendapatan dan belanja dengan realisasinya yang menunjukkan ketaatan terhadap peraturan dan ketentuan perundang-undangan. Persentase realisasi anggaran adalah biaya yang dikeluarkan untuk mencapai sesuatu yang diharapkan atau direncanakan dengan membandingkan antara realisasi dengan biaya yang ditetapkan. Definisi Operasional Persentase jumlah anggaran yang digunakan dalam satu periode untuk pencapaian kinerja organisasi. Cara perhitungan Jumlah anggaran yang digunakan dibagi jumlah anggaran keseluruhan dikali 100.

- Capaian Kinerja, Kegiatan Mencapai Output, Analisis Penyebab Keberhasilan/kegagalan dan Tindak Lanjut/Solusi yang telah dilakukan

Di tahun 2023, capaian indikator Persentase Realisasi Anggaran BKPK adalah 97,59% dari target 95%. Kegiatan yang telah dilakukan yaitu penyusunan laporan keuangan dilakukan berjenjang dari tingkat satker, tingkat wilayah, hingga tingkat unit Eselon 1: Penyusunan laporan keuangan TA 2022, Penyusunan laporan keuangan Semester I TA 2023, Penyusunan laporan keuangan Triwulan III TA 2023, penerapan dan penilaian PIPK TA 2023, dan monitoring Hibah. Kegiatan ini dikawal oleh Tim Kerja Keuangan dan Barang Milik Negara (KBMN).

Tabel 19 Target dan Capaian Indikator Kinerja Kegiatan Persentase Realisasi Anggaran BKPK

Program	Sasaran	Indikator	Target	Capaian	% Capaian
Program Dukungan Manajemen	Meningkatnya koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan manajemen Kementerian Kesehatan	Persentase Realisasi Anggaran	95	97,59	100,89

8) Kegiatan Seluruh Tim Kerja dan Sub bagian Administrasi Umum dalam Pencapaian Kinerja Sekretariat BKPK Tahun 2023

Kegiatan Tim Kerja Hukum dan Strategi Kebijakan

No.	Kegiatan	Output
1.	Penyusunan Regulasi	Dokumen Penyusunan Regulasi
2.	Bimtek Hukum	Dokumen Bimtek Hukum
3.	Layanan Tim MTA	Dokumen Layanan Tim MTA
4.	Penyusunan dokumen kerja sama,	Dokumen Kerja Sama
5.	Layanan Bantuan Hukum	Dokumen Layanan Bantuan Hukum
6.	Layanan Pengelolaan KI	Dokumen Layanan Pengelolaan KI
7.	Layanan KEPPKN	Dokumen Layanan KEPPKN
8.	Layanan UPG	Dokumen Layanan UPG
9.	Pendampingan Penyusunan kajian	Dokumen pendampingan penyusunan kajian
10.	Monev Kebijakan/Regulasi berbasis bukti	Dokumen Monev Kebijakan/Regulasi berbasis bukti (Diatas Menteri, Setingkat Menteri, Dibawah Menteri)
11.	Penyusunan arsitektur kebijakan (pemetaan Regulasi)	Dokumen Pemetaan Regulasi (PP, Perpres, PMK)

Uraian Kegiatan yang dilaksanakan tahun 2023:

- Penyusunan draft Regulasi, *Public Hearing* untuk substansi teknis diampu oleh BKPK dengan menghasilkan UU Kesehatan Nomor 17 Tahun 2023; RPP Pelaksanaan UU Kesehatan; RPerpres Kontribusi kepada OINP Bidang Kesehatan; RPerpres Sistem Kesehatan Nasional/Pengelolaan Kesehatan; dan RPermenkes Standar Pelayanan Minimal;
- Penyusunan substansi RUU Kesehatan dan RPP Pelaksanaan UU Kesehatan bersama unit utama terkait dan *Public Hearing*;
- Reviu Permohonan MTA (51 permohonan);
- Monev MTA di Universitas Udayana Bali dan Universitas Maranatha Bandung;
- Pemetaan Regulasi/NSPK Kementerian (90 PP, 22 Perpres, 1.008 Permenkes);

- f. Penyusunan dokumen kerja sama menghasilkan 17 dokumen Kerja Sama; Kontrak Penanggung Jawab Teknis dan Enumerator bersifat individual (38 Kontrak PJT Provinsi; 514 PJT Kab/Kota; dan 11.552 Kontrak Enumerator);
- g. Hibah (*Joint work plan* WHO Biennium; UNICEF Cover Page; Memorandum Saling Pengertian dengan Thinkwell Institute; Grant Implementation Agreement (GIA) USAID);
- h. Pengelolaan KI dan pertemuan bersama satuan kerja terkait;
- i. Fasilitasi KEPPKN (28 permohonan Pelatihan Etik Penelitian Kesehatan dan 4 audiensi KEPK);
- j. Akreditasi KEPK ;
- k. Penyusunan panduan akreditasi KEPK;
- l. Pencatatan registrasi KEPK seluruh Indonesia melalui SIM-EPK sebanyak 220 KEPK;
- m. Pemberian advokasi hukum (2 opini hukum dan 3 pendampingan kasus);
- n. Sosialisasi UPG (media sosial, *pamflet, flyer*);
- o. Monitoring laporan UPG;
- p. Mengikuti *workshop* anti korupsi;
- q. Pelaksanaan identifikasi populasi regulasi dan hasil Rekomendasi Kebijakan/kajian/analisis/NA/NU yang dikoordinasikan BPKP untuk IKP T-1 (21 Kebijakan/Regulasi tahun 2022);
- r. Pendampingan penyusunan kajian yang dihasilkan Pusat Kebijakan.

No.	Kendala	Tindak lanjut	Penghargaan/Terobosan yang dilakukan
	Penyesuaian dengan tugas dan fungsi organisasi baru (kebijakan kesehatan) dan penyesuaian substansi regulasi yang sedang berproses dengan UU Kesehatan dan RPP Pelaksanaan UU Kesehatan	Koordinasi intensif dengan Pusat Kebijakan, Unit Utama, Kementerian/Lembaga	<ul style="list-style-type: none"> • Terobosan yang dilakukan BPKP dengan melaksanakan langkah konkrit penyesuaian pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi baru dalam rangka mencapai target kinerja organisasi; • Penghargaan yang diperoleh yaitu Penilaian IKK Sampel tertinggi se-Kementerian Kesehatan dengan nilai 88.74 dari Lembaga Administrasi Negara/LAN melalui surat Kepala Pusat Pembinaan Analisis Kebijakan LAN No. 4193/D.1.2/HKM.02.2 Hal Penyampaian Hasil Indeks Kualitas Kebijakan Kementerian Kesehatan Tahun 2023. • Pelaksanaan kegiatan QC Tools/Reviu terhadap Regulasi Kementerian Kesehatan yang akan ditetapkan. QC Tools dilakukan baik dari sisi substantif regulasi maupun dari segi legal drafting. Kegiatan dilaksanakan oleh seluruh Tim Kerja di lingkungan Sekretariat BPKP dan
	Perlu penyesuaian waktu anggota Tim MTA dan KEPPKN dalam pelaksanaan kegiatan	Koordinasi dengan anggota Tim MTA dan KEPPKN untuk pelaksanaan kegiatan luring/daring	

No.	Kendala	Tindak lanjut	Penghargaan/Terobosan yang dilakukan
			Tim Kerja di Pusat Kebijakan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Kegiatan Tim Kerja Organisasi dan Sumber Daya Manusia

No.	Kegiatan	Output
1.	Penataan TataLaksana Eselon I	Dokumen Penataan Eselon I
2.	Penataan Organisasi	Dokumen Penataan Organisasi
3.	Pengembangan Kompetensi Teknis Jabatan Fungsional Eselon I	Dokumen Pengembangan Kompetensi Teknis Jabatan Fungsional Eselon I
4.	Pengembangan Kompetensi SDM Eselon I	Dokumen Pengembangan Kompetensi SDM Eselon I
5.	Pengelolaan Manajemen SDM Aparatur Eselon I	Dokumen Pengelolaan Manajemen SDM Aparatur Eselon I
6.	Pengelolaan RB dan WBK/WBBM Eselon I	Dokumen Fasilitasi Reformasi Birokrasi/Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM);

Uraian Kegiatan yang dilaksanakan tahun 2023

- 1) Fasilitasi Implementasi Reformasi Birokrasi
 - BKPK sebagai *focal point* dalam Indikator RB General yaitu indikator kualitas kebijakan dan indikator RB Tematik Pembiayaan Kesehatan;
 - Penyiapan Data Dukung Penilaian Penyederhanaan Struktur Organisasi (PSO) dan Penyesuaian Sistem Kerja dalam Rangka Reformasi Birokrasi;
 - Keterlibatan dalam penilaian Indeks kualitas Kebijakan: pendampingan Satker, Penentuan sampling, *Self Assessment*;
 - Penyusunan final Matrik Rencana Aksi RB General dan RB Tematik;
 - Evaluasi usulan Rencana Aksi RB General dan Tematik;
 - Sosialisasi Portal RB Nasional;
 - Workshop WBK di Lingkungan Kementerian Kesehatan;

- Keterlibatan dalam Penilaian Indeks Kualitas Kebijakan Non-Sampling: Self Assesment, validasi hasil self assessment;
 - Penyusunan Paparan Capaian Rencana Aksi RB General.
- 2) Penataan TataLaksana
- Penyusunan Draft Peta Lintas Fungsi (CFM) Pengelolaan Kerjasama Luar Negeri di lingkungan Kementerian Kesehatan;
 - Penyusunan SOP AP Pengukuran Kinerja BPKP dan Sekretariat BPKP;
 - Penyusunana revisi SOP AP terkait pemantauan dan evaluasi akuntabilitas kinerja satuan BPKP.
- 3) Penataan Organisasi
- Pembahasan usulan Revisi Permenkes Pedoman Pengorganisasian Dinas Kesehatan;
 - Penyusunan Update ABK UPT Litbangkes yang akan beralih ke Labkesmas;
 - Penyusunan draft peta jabatan UPT Litbangkes yang akan bertransformasi menjadi Labkesmas;
 - Inventarisasi jabatan dan eksisting pegawai berdasarkan peta jabatan kantor pusat sesuai KMK Nomor HK.01.07/MENKES/112/2023;
 - Penyusunan ABK JF Analis Kebijakan UPT di Lingkungan Kementerian Kesehatan;
 - Penyusunan draft Infojab JF Analis Jabatan dan Teknisi Litkayasa untuk di gunakan dalam penyusunan formasi ASN Kemenkes Tahun 2023;
 - Kegiatan Input informasi jabatan struktural di lingkungan BPKP pada aplikasi SIASN;
 - Penyusunan draft mekanisme Penyelesaian tugas dengan cepat di lingkungan BPKP
 - Penyusunana draft Mekanisme Kerja Pegawai Penugasan Pusjak di Lingkungan BPKP
 - Pembahasan Final pengelolaan kinerja organisasi Kementerian Kesehatan
 - Pembahasan Pedoman Tim Kerja di Lingkungan Kementerian Kesehatan
- 4) Pengembangan Kompetensi Teknis Jabatan Fungsional
- Usulan Uji Kompetensi JF Anjak pada triwulan III sebanyak 7 orang (kenaikan jenjang 6 orang, alih jabatan 1 orang);
 - Usulan Uji Kompetensi Adminkes pada triwulan I sebanyak 2 orang;
 - Usulan Uji Kompetensi alih jabatan ke prahum pada triwulan I sebanyak 1 orang;
 - Usulan Uji Kompetensi arsiparis pada triwulan I sebanyak 15 orang;
 - Usulan Uji Kompetensi kenaikan jenjang JF Prakom pada triwulan III sebanyak 2 orang;
 - Kegiatan fasilitasi keikutsertaan pegawai dalam pelatihan KAK sebanyak 90 orang;
 - Usulan pembuatan surat rekomendasi penyelenggaraan pelatihan teknis untuk 5 satker (5 pelatihan).
- 5) Pengembangan Kompetensi SDM
- Pengelolaan tugas belajar (11 pegawai masuk dalam SK tubel pembiayaan Ditjen Nakes TA 2023/2024);
 - Fasilitasi diklat/seminar/workshop/bimtek (71 keikutsertaan dalam pelatihan/bimtek/seminar, 1 workshop pengelolaan kinerja);
 - Penyelenggaraan pelantikan (16 Maret pelantikan 31 PNS dan 37 JF, 3 Oktober pelantikan 17 JF, dan 12 Desember pelantikan 8 orang JF PPPK) ;
 - Peningkatan status pendidikan pegawai (persiapan penyelenggaraan ujian dinas dan UKPPI 9 orang dan 12 pengusulan pencantuman gelar);

- Koordinasi keikutsertaan pegawai dalam FILN (terutama berkoordinasi dengan Pusjak KGTK);
- Workshop Pengembangan Kompetensi sosial Kultural untuk pegawai Sekretariat BKPK;
- Kegiatan fasilitasi usulan permintaan fasilitator Pelatihan NSI;
- Kegiatan fasilitasi keikutsertaan pelatihan Renstra sebanyak 2 orang;
- Kegiatan fasilitasi keikutsertaan pelatihan Coaching-Mentoring sebanyak 10 orang;
- Kegiatan fasilitasi keikutsertaan pelatihan Manajemen Kinerja sebanyak 12 orang;
- Kegiatan fasilitasi keikutsertaan Bimtek Persiapan Ujian PPPK sebanyak 9 orang;
- Kegiatan pembuatan SPRP PPPK formasi tahun 2022 ;
- *Coaching Clinic* BKPK;
- Pengawasan proses pelaksanaan SKD dan SKT CASN tahun 2023 di 5 titik lokasi (Surabaya, Yogyakarta, Semarang, Bandung, dan Jakarta);
- Pelaksanaan assesment pegawai, yaitu rapid assesment, tes potensi, dan assesment talenta, di bawah koordinasi P2KASN;
- Pendampingan penyampaian hasil assesmen terhadap pegawai balai Litbangkes Magelang dan Balai Litbangkes Tanah Bumbu;
- Pemilihan Penghargaan penyusun rekomendasi kebijakan terbaik 2023 (dengan 3 orang pemenang);
- Pemilihan *Hero of The Month* sebanyak 2 periode (September dan Desember);
- Penerbitan penghargaan Satya Lencana Karya Satya X tahun sebanyak 16 penghargaan, XX tahun sebanyak 38 penghargaan, XXX tahun sebanyak 11 penghargaan;

6) Pengelolaan Manajemen SDM Aparatur

- Sosialisasi Perka BKN Nomor 3 Tahun 2023 dan Penyesuaian Angka Kredit Konvensional ke Integrasi JFAK di Lingkungan Kemenkes;
- Penyesuaian angka kredit konvensional ke PAK integrasi pada triwulan III sebanyak 143 JFAK. Masih ada JFAK yang belum melengkapi dokumen sehingga belum dapat dilakukan penyesuaian PAK konvensional ke PAK integrasi dan JFAK yang sedang Tugas Belajar (Tubel);
- Penerbitan usulan SK pengangkatan Jabfung melalui perpindahan jabatan sebanyak 14 orang;
- Proses usulan pemberhentian JF pada Tw.3 sebanyak 11 orang;
- Proses mutasi internal BKPK sebanyak 2 orang, mutasi internal kemenkes sebanyak 1 orang, mutasi eksternal Kemenkes 1 orang;
- Proses usulan pensiun pada triwulan III sebanyak 4 orang;
- Telah diproses usul pembuatan karis/karsu pada triwulan I sebanyak 22 orang;
- Proses KGB pada triwulan I sebanyak 20 orang;
- Proses SK Plt. Kepala B2P2VRP Salatiga, Plt. Kepala Balai Litbangkes Baturaja, Plt. Kasubag Adum B2P2VRP dan Plt. Kasubag Adum Balai Litbangkes Magelang, Plt. Kapusjak PDK;
- Analisis (telaah staf) terhadap usul mutasi masuk dari luar kemenkes sebanyak 2 orang;
- Konversi predikat kinerja Triwulan I dan 2 JF APK dan Pranta APBN Sekretariat BKPK sebanyak 9 orang;
- Proses usul ralat pensiun pada triwulan III sebanyak 4 orang;
- Pelaksanaan proses perpanjangan masa penugasan detasering sebanyak 4 orang;
- Proses Persetujuan Permohonan Dukungan SDM Pegawai BKPK ke Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan an. Indri Rooslamiaati Supardi, M.Sc., Apt;
- Usulan formasi JF Pustakawan dan Asisten Perpustakaan di lingkungan BKPK;
- Usulan formasi JF Perencana di Lingkungan BKPK berdasarkan ABK;
- Usulan formasi ASN di lingkungan BKPK tahun 2023;

- Usulan formasi JF Perancang Peraturan Perundang Undangan di Lingkungan BKPK berdasarkan ABK;
- Perencanaan penempatan PPPK jabatan fungsional Kesehatan dan teknis;
- Penginputan data formasi PPPK jabatan fungsional kesehatan pada aplikasi Renbut Kemenkes;
- Verifikasi data PPNPN yang lulus seleksi CASN tahun 2022;
- Verifikasi data formasi PPPK BKPK tahun 2023 pada aplikasi CASN yang disetujui oleh Kemenpan RB;
- Telah terlaksananya fasilitasi magang di lingkungan BKPK tahun 2023;
- Pengusulan peningkatan status pendidikan, ujian dinas/cukup;
- Fasilitasi tubel 11 orang pegawai;
- Monitoring pelanggaran hukdis pegawai;
- Penyesuaian angka kredit konvensional ke PAK integrasi JF Kesehatan pada Triwulan IV sebanyak 152 PAK;
- Pelaksanaan kenaikan jabatan dan kenaikan pangkat periode Februari 2024 sebanyak 20 orang;
- Kegiatan pertemuan pembahasan mutasi UPT Badan Litbangkes;
- Pelaksanaan proses persetujuan mutasi pegawai UPT Badan Litbangkes ke Ditjen Kesmas sebanyak 401 pegawai;
- Pelaksanaan proses usulan pemberhentian JF pada Triwulan IV sebanyak 2 orang;
- Pelaksanaan proses mutasi internal BKPK pada Triwulan IV sebanyak 2 orang;
- Pelaksanaan proses usulan pensiun pada Triwulan IV sebanyak 4 orang;
- Pelaksanaan proses SK Plh. Kapusjak Upaya Kesehatan;
- Pelaksanaan Konversi Predikat Kinerja Triwulan I – III Jabatan Fungsional di Sekretariat BKPK;
- Pelaksanaan proses Permohonan Dukungan SDM untuk Pusjak KGTK ke Ditjen P2P, Ditjen Nakes, Ditjen Yankes, dan Balai Litbangkes Magelang;
- Usulan Uji Kompetensi Kenaikan Jenjang dan Alih Jabatan pada triwulan IV sebanyak 8 orang;
- Penerbitan usulan SK kenaikan jabatan fungsional pada Tw. 4 sebanyak 2 orang;
- Pelaksanaan proses usulan penerbitan PAK Integrasi JF Perencana (20 orang);
- Pelaksanaan evaluasi pegawai penugasan di Ditjen Kesmas (23 orang);
- Pelaksanaan proses SK Penugasan INA-Grouper dan Penyesuaian Tarif INA-CBG pada Pusjak PDK (6 orang);
- Pelaksanaan proses SK Penugasan Pegawai Adum Pusjak ke Setban (55 pegawai);
- Pelaksanaan proses SK Penugasan Liaison Officer BKPK pada Unit Utama di Lingkungan Kemenkes (8 orang).



Gambar 10 Sosialisasi tata cara peyesuaian angka kredit konvensional

Kendala yang dihadapi tahun 2023

- a) Sesuai Surat Kementerian PAN RB Nomor B/01/RB.06/2023 tentang Perubahan Evaluasi Reformasi Birokrasi Tahun 2023 dan Penyampaian Informasi Praktik Baik RB bahwa ada poin terkait menghentikan kegiatan pengisian Penilaian Mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi (PMPRB) sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri PAN RB Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan RB;
- b) Sesuai Permenpan No 3 tahun 2023 tentang Road Map Reformasi Birokrasi bahwa indikator penilaian RB ada 2 yaitu Indikator RB General dan Indikator RB Tematik;
- c) Adanya perubahan kebijakan terkait matriks rencana aksi RB dari Kemenpan & RB, sehingga menghambat proses penginputan data RB ke Portal RB Nasional;
- d) Adanya transformasi Unit Pelaksana Teknis Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan menjadi Laboratorium Kesehatan Masyarakat, mengakibatkan konsep peta jabatan UPT mengalami beberapa kali perubahan;
- e) Menindaklanjuti adanya Peraturan BKN Nomor 11 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembinaan Kepegawaian Jabatan Fungsional, bahwa harus dilakukan penyesuaian angka kredit dari konvensional ke integrasi, maka Sekretariat Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan (BKPK) selaku unit Pembina Jabatan Fungsional Analisis Kebijakan perlu melakukan penyesuaian terhadap PAK konvensional JFAK ke dalam PAK integrasi;
- f) Sehubungan dengan terbitnya Permenpan RB Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional, evaluasi kinerja tahunan Pejabat Fungsional ditetapkan dalam predikat kinerja tahunan. Predikat Kinerja sebagaimana dimaksud harus dikonversikan ke dalam perolehan Angka Kredit tahunan.

Tindak lanjut mengatasi kendala

- a) Melakukan koordinasi secara intensif terkait penilaian reformasi birokrasi dengan Biro OSDM dan Itjen Kemenkes;
- b) Melakukan koordinasi secara intensif dengan Biro OSDM dan Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat terkait proses transformasi UPT Badan Litbangkes menjadi Laboratorium Kesehatan Masyarakat;
- c) Berkoordinasi dengan instansi pembina (LAN), BKN, dan Pengelola Kepegawaian Unit Utama lain;
- d) Melakukan Sosialisasi Penyesuaian Angka Kredit Konvensional ke Integrasi, Tata Kelola dan Pengelolaan Kinerja Jabatan Fungsional Analisis Kebijakan;
- e) Melakukan Sosialisasi Peraturan BKN Nomor 3 Tahun 2023 tentang Angka Kredit, Kenaikan Pangkat dan Jenjang Jabatan Fungsional;
- f) Telah dilakukan Penyesuaian Angka Kredit Konvensional ke Integrasi Jabatan Fungsional Analisis Kebijakan di Lingkungan Kemenkes dan Jabatan Fungsional Kesehatan di lingkungan BKPK.

Analisis keberhasilan/kegagalan

- a) Telah Disusun SOP AP Pengukuran Kinerja BKPK dan Sekretariat BKPK;

- b) Telah disusun revisi SOP AP terkait pemantauan dan evaluasi akuntabilitas kinerja satuan BKPK;
- c) Telah dilaksanakan Perubahan SK Tim Kerja di Lingkungan BKPK;
- d) Telah terbit Permenkes Nomor 24 Tahun 2023 tentang Klasifikasi UPT bidang Laboratorium Kesehatan Masyarakat;
- e) Telah terbit Permenkes Nomor 25 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja bidang Laboratorium Kesehatan Masyarakat;
- f) Telah terbit Permenkes Nomor 26 tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Laboratorium Biologi Kesehatan;
- g) Telah terbit Permenkes Nomor 27 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Laboratorium Kesehatan Lingkungan
- h) Telah terlaksananya fasilitasi diklat/workshop/seminar/bimtek terhadap 360 pegawai di lingkungan Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan;
- i) Telah terlaksananya MCU sebanyak 524 pegawai di lingkungan Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan;
- j) Telah tersosialisasikannya tata cara peyesuaian angka kredit konvensional ke integrasi, bagaimana pengelolaan kinerja JFAK sesuai Permenpan 1 Tahun 2023 dan bagaimana tata Kelola JFAK pada masa transisi pelaksanaan Permenpan 1 Tahun 2023;
- k) Telah tersosialisasikannya Peraturan BKN Nomor 3 Tahun 2023 tentang Angka Kredit, Kenaikan Pangkat dan Jenjang Jabatan Fungsional;
- l) Telah dilakukan penyesuaian angka kredit konvensional ke PAK integrasi JF Analisis Kebijakan di lingkungan Kementerian Kesehatan dan JF Kesehatan di lingkungan Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan sesuai dengan Peraturan BKN Nomor 3 Tahun 2023 tentang Angka Kredit, Kenaikan Pangkat dan Jenjang Jabatan Fungsional;
- m) Rekapitulasi Angka Kesakitan Poli Umum 2023;
- n) Rekapitulasi Angka Kesakitan Poli Gigi 2023.

Kegiatan Tim Kerja Program dan Anggaran

Output yang dihasilkan oleh Tim Kerja Program dan Anggaran sebagai berikut:

- Dokumen Revisi Renja Tahun 2023;
- Dokumen Revisi distribusi pagu BKPK Tahun 2023 dan Tahun 2024;
- Dokumen Revisi RKA-K/L BKPK tahun 2023;
- Dokumen Penyusunan Catatan Hasil Desk (CHD) Pagu Revisi BKPK;
- Dokumen penyusunan Catatan Hasil Penelitian (CHP) Pagu Revisi BKPK;
- Fasilitasi dan pendampingan penyusunan Catatan Hasil Reviu (CHR) Pagu Revisi BKPK;
- Dokumen Laporan Triwulan I-IV BKPK dan Sekretariat BKPK Tahun 2023;
- Dokumen e-monev SMART DJA BKPK dan Sekretariat BKPK Tahun 2023;
- Dokumen e-monev Bappenas BKPK dan Sekretariat BKPK Tahun 2023;
- Dokumen *e-performance* BKPK dan Sekretariat BKPK Tahun 2023;
- Dokumen Pedoman Monitoring dan Evaluasi BKPK;

Kegiatan yang dilaksanakan

1. Pembuatan Rencana Pelaksanaan Kegiatan (RPK) dan Rencana Penarikan Dana (RPD) revisi tahun 2023

RPK berisi kegiatan atau aktivitas yang akan dilaksanakan setiap bulan, pembagian tugas dan tanggung jawab para pelaksana. RPD adalah rencana penarikan kebutuhan dana yang ditetapkan oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) untuk pelaksanaan kegiatan satuan kerja dalam periode 1 (satu) tahun yang dituangkan dalam DIPA. Bila dibutuhkan, dilakukan revisi terhadap RPK dan RPD untuk meningkatkan nilai kinerja anggaran bersamaan dengan Revisi DIPA.

2. Revisi RKA K/L Tahun 2023

Revisi anggaran adalah perubahan rincian anggaran yang telah ditetapkan. Revisi dilakukan karena pagu minus/potensi pagu minus, penyesuaian rencana kegiatan dan dana yang tersedia, instruksi pejabat yang berwenang/adanya perubahan kebijakan, dll. Di tahun 2023, satker melakukan revisi anggaran yang terdiri atas revisi anggaran dalam hal pagu anggaran berubah, revisi anggaran dalam hal pagu anggaran tetap, dan revisi administrasi yang diproses oleh Direktorat Jenderal Anggaran dan Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kemenkeu serta Kuasa Pengguna Anggaran sesuai ketentuan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 199 Tahun 2021 tentang Tata Cara Revisi Anggaran Tahun Anggaran 2023.

3. Penyusunan Laporan Triwulan I-IV beserta pengisian e-monev

Melaksanakan sinkronisasi data laporan triwulanan dengan melibatkan partisipasi aktif dari satuan kerja di lingkungan BBKPK. Tujuannya untuk memperoleh data dan informasi terkait dengan permasalahan pelaksanaan kegiatan pada satuan-satuan kerja dan upaya tindak lanjut yang telah dilakukan sebagai dasar penilaian kinerja. Proses konsultasi dua arah juga difokuskan pada proses sinkronisasi dan integrasi data dan informasi capaian kinerja pada satuan-satuan kerja di lingkungan BKKP.

4. Koordinasi Pelaksanaan evaluasi perubahan indikator BKKP

Adanya perubahan OTK dari Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan menjadi BKKP menyebabkan adanya perubahan indikator. Untuk itu dilakukan usulan perubahan indikator serta pengawalan perubahan indikator BKKP baik dengan Bappenas dan Kementerian Keuangan.

5. Penyusunan Pedoman Monitoring dan Evaluasi

Pedoman monitoring dan evaluasi (Pedoman Monev) BKKP tahun 2023 disusun sebagai acuan atau petunjuk pelaksanaan monev terhadap pelaksanaan kegiatan dalam mencapai sasaran indikator kinerja program dan kegiatan di lingkungan BKKP meliputi pelaksanaan monitoring dan evaluasi (mekanisme, tahapan, rencana dan waktu), instrumen monev, standar output kinerja, pelaporan hasil monev dan output kinerja.

6. Pertemuan Lintas Sektor/Program

- Sosialisasi pedoman penelitian RKAKL;
- One-on-One meeting: Monitoring dan Evaluasi Penganggaran;
- Progress pengadaan BKKP dan UPT;
- Mekanisme dan strategi pencairan anggaran akhir tahun 2023;
- Pembahasan perizinan Klinik Pratama BKKP;
- Pertemuan Revisi tagging Krisna Renja;
- Rapat koordinasi penyelesaian revisi informasi kinerja pada Tahun 2023 dan Komparasi data Krisna engan RKAKL TA 2024;

- Konfirmasi Capaian ISS, Kegiatan Pro-PN Triwulan III



Gambar 11 Reviu Pagu



Gambar 12 Koordinasi rencana revisi kewenangan

Analisis Keberhasilan

- 1) Sekretariat BPKP telah membuat jadwal input capaian kinerja pada aplikasi SMART DJA setiap bulan. Selain itu, telah dilakukan pertemuan Sinkronisasi dan Integrasi Data (LAPTRI) setiap triwulan untuk memastikan kegiatan monitoring serta evaluasi serta penginputan telah dilaksanakan;
- 2) Mengundang tim SMART DJA untuk memberikan masukan dalam peningkatan kinerja Anggaran BPKP;
- 3) Menganggarkan kegiatan yang benar-benar dapat dilaksanakan;
- 4) Melaksanakan kegiatan sesuai dengan RPK dan RPD yang telah ditetapkan;
- 5) Melakukan revisi RPD bersamaan dengan revisi DIPA;
- 6) Melaksanakan upaya efisiensi anggaran dengan *Automatic Adjustment* untuk kegiatan yang kemungkinan tidak dilaksanakan.

Kendala yang dihadapi

- 1) Renja Revisi pasca perubahan OTK baru disusun di tahun 2023 dan selesai di akhir Bulan Juli, sehingga kegiatan baru bisa berjalan sebagaimana mestinya mulai bulan Agustus 2023;
- 2) Terdapat beberapa Indikator yang tidak sesuai dengan BPKP dalam Aplikasi SMART dikarenakan adanya kesalahan pada tagging dalam Krisna Renja. Hal ini menyebabkan capaian sampai dengan triwulan 1 masih 0;
- 3) Penginputan dalam aplikasi SMART DJA masih belum seragam untuk semua satker;
- 4) Capaian kurang optimal ini disebabkan oleh belum updatenya Indikator Kinerja Program (IKP) dan Indikator Output Program (IOP) dalam Aplikasi SMART DJA, sehingga penginputan untuk kedua indikator tersebut belum dilakukan;
- 5) Nilai efisiensi masih rendah di level Eselon I dikarenakan belum ada inputan capaian IKP dan IOP;
- 6) Belum maksimalnya konsistensi terhadap RPD karena pelaksanaan kegiatan belum sesuai dengan RPK/RPD;
- 7) Masih terdapat kegiatan/KRO/RO yang tidak tepat pada akunnya atau tertukar antar unit kerja di Lingkungan BPKP;
- 8) Perubahan pelaksanaan anggaran eselon 1 yang sebelumnya ada dimasing masing satker berubah menjadi satu DIPA serta penerapan Aplikasi SAKTI membuat kesulitan dalam menjalankan perbendaharaan di awal tahun karena penyesuaian dan belum terbiasa

menggunakan Aplikasi SAKTI sehingga berdampak pada data SMART DJA yang bersumber dari SAKTI.

Alternatif solusi mengatasi kendala

- 1) Mengajukan permohonan revisi tagging program dan kegiatan pada aplikasi Krisna Renja;
- 2) Berkoordinasi dengan Biro Perencanaan Kementerian Kesehatan dan Direktorat Jendral Anggaran (DJA) untuk menyesuaikan indikator Kinerja Program (IKP) dan Indikator Output Program (IOP), sesuai dengan indikator BKPK pada Renstra;
- 3) Berkoordinasi dengan Biro Perencanaan Kementerian Kesehatan dan Direktorat Jendral Anggaran (DJA) melakukan penarikan data informasi kinerja pada aplikasi SMART DJA setelah dilakukan perbaikan pada Aplikasi Krisna Renja;
- 4) Penyamaan persepsi dalam penginputan di Aplikasi SMART DJA;
- 5) Penginputan realisasi volume output menyesuaikan progress persentase;
- 6) Segera melakukan input capaian indikator segera setelah adanya perbaikan informasi kinerja;
- 7) Melakukan revisi Rencana Penarikan Dana (RPD) pada halaman 3 DIPA bersamaan dengan revisi anggaran untuk meningkatkan nilai konsistensi terhadap RPD;
- 8) Dilakukan monev secara rutin periodik setiap tiga bulan (triwulan);
- 9) Koordinasi untuk pengisian emonev Bappenas dengan lintas akun di lingkungan BKPK;
- 10) Selalu diadakan pertemuan koordinasi secara rutin antar semua pejabat perbendaharaan agar ada sinergi dalam menjalankan perubahan dari pelaksanaan anggaran Satu DIPA dan mengadakan end user Training aplikasi Sakti yang diikuti oleh semua operator Sakti sehingga para operator SAKTI dapat segera memahami penggunaan Aplikasi SAKTI dengan Baik, Serta saling transfer knowledge saling tukar pikiran dan informasi terkait permasalahan dalam penggunaan aplikasi SAKTI.

Kegiatan Tim Kerja Pembinaan Wilayah

Output Kegiatan yang dihasilkan oleh Tim Kerja Pembinaan Wilayah sebagai berikut:

1. Laporan Binwil pusat
2. Laporan manajemen SKI
3. Laporan Binwil BKPK
4. Dokumen penilaian IKK R
5. Dokumen penilaian Indeks Kualitas Kebijakan
6. Dokumen agenda setting kebijakan

Kegiatan yang dilaksanakan:

1. Koordinasi pembinaan wilayah Kemenkes
2. Pembinaan wilayah BKPK
3. Pelaksanaan kajian Binwil
4. Penilaian Indeks Kualitas Kebijakan Kemenkes
5. Penilaian persentase implementasi penyusunan kebijakan yang sesuai dengan regulasi/pedoman
6. Penyusunan agenda setting
7. Penyusunan rekomendasi kebijakan
8. Manajemen Survei Kesehatan Indonesia
9. Tugas tambahan sesuai disposisi pimpinan
10. Pendampingan identifikasi data dukung pada unit utama pengampu regulasi yang menjadi populasi pengukuran Indeks Kualitas Kebijakan

11. Koordinasi dengan unit utama terkait kendala dan pertanyaan dari daerah yang membutuhkan tindak lanjut

Analisis Kegagalan

Berdasarkan data self-assesment yang diperoleh masih ditemukan beberapa catatan kendala yaitu belum sepenuhnya pemenuhan standar formulasi kebijakan kebijakan yang dikeluarkan oleh antar unit utama di lingkungan Kementerian Kesehatan terutama pada saat penyusunan agenda setting kebijakan sebelum dilakukannya formulasi kebijakan. Kelemahan dalam penyusunan agenda setting yang dimaksud adalah belum seluruh kebijakan yang dikeluarkan diantaranya 1) memiliki pokok masalah berkaitan dengan kepentingan masyarakat umum atau kepentingan kelompok tertentu yang memiliki kerentanan dan 2) isu yang ditentukan tanpa dengan konsensus aspirasi stakeholder dan tanpa dilakukan analisis kebijakan terkait.

Di sisi lain, komponen penyusunan perencanaan kebijakan yaitu formulasi kebijakan, kebijakan yang dikeluarkan memiliki kekuatan pada 1) tujuan kebijakan dinyatakan secara eksplisit dan mudah dipahami, 2) seluruh isi kebijakan dapat menjawab permasalahan dan tantangan saat ini dan ke depan dengan baik, 3) rumusan kebijakan memenuhi seluruh kebutuhan stakeholder dan mempertimbangkan seluruh lingkungan eksternal kebijakan, 4) sebagian alternatif merupakan solusi baru terhadap permasalahan kebijakan, 5) semua aspek kebijakan memberikan nilai tambah/manfaat baru bagi stakeholder dari kebijakan yang ada, dan 6) cara/metode implementasi kebijakan yang diformulasikan berbeda sama sekali dengan yang lainnya.

Sementara itu kelemahan dalam penyusunan formulasi kebijakan yang dinilai memberikan dampak besar terhadap seluruh kebijakan yang dikeluarkan adalah diantaranya 1) opsi kebijakan yang diformulasikan belum seluruhnya dikaji kemanfaatannya, 2) strategi penanganan terhadap semua resiko yang mungkin timbul belum seluruhnya dipetakan, dan 3) penyusunan kebijakan belum seluruhnya didukung oleh dokumentasi yang lengkap dan memadai untuk pembelajaran di masa mendatang.

Apabila dilihat dari hasil pengukuran, regulasi yang sudah berkategori baik (skor ≥ 65) lebih banyak pada level setingkat Menteri khususnya pada Peraturan Menteri, sementara untuk peraturan di bawah Menteri masih perlu peningkatan pada proses agenda setting dan formulasinya. Hal ini biasanya disebabkan sifat regulasi di bawah Peraturan Menteri lebih dituntut untuk cepat diimplementasikan karena biasanya lebih bersifat teknis, namun sebagai upaya peningkatan kualitas kebijakan sebaiknya pada perencanaan kebijakan tetap dilakukan sesuai dengan tahapan yang ditentukan dalam penyusunan kebijakan.

Kegiatan Tim Kerja Keuangan dan Barang Milik Negara

No.	Kegiatan	Output Kinerja
1.	PNBP	LPJ Bendahara Penerimaan
2.	Melaksanakan Layanan Perbendaharaan	LPJ Bendahara Pengeluaran
3.	Melaksanakan Pengelolaan Gaji	Usulan Gaji Ke Biro Umum
4.	Melaksanakan Koordinasi Penilaian Mandiri SPIP tingkat satker dan Badan	Dokumen Hasil Penilaian Mandiri
5.	Melaksanakan monitoring RPK dan RPD	Dokumen RPK dan RPD

No.	Kegiatan	Output Kinerja
6.	Melaksanakan mitigasi risiko dan penjaminan kualitas pelaksanaan anggaran	Dokumen Hasil Mitigasi Risiko dan Penjaminan Kualitas Pelaksanaan Anggaran
7.	Melaksanakan monitoring Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP)	Dokumen TLLHP
8.	Melaksanakan koordinasi pelaksanaan Satuan Kepatuhan Internal	Dokumen Pelaksanaan Satuan Kerja Internal
9.	Melaksanakan penyusunan Laporan Keuangan tingkat Satker (UAKPA)	Laporan Keuangan UAKPA TA 2022 (Audited), Semester I TA 2023, dan Triwulan III TA 2023
10.	Melaksanakan penyusunan Laporan Keuangan tingkat Badan (UAPPA-E1)	Laporan Keuangan UAPPA-E1 TA 2022 (Audited), Semester I TA 2023, dan Triwulan III TA 2023
11.	Melaksanakan koordinasi dan monitoring transaksi dan pelaporan kegiatan hibah tingkat Badan	Laporan Monitoring Hibah Triwulanan
12.	Melaksanakan koordinasi penerapan dan penilaian PIPK tingkat Satker dan Badan	Laporan Penilaian PIPK tingkat satker dan Badan
13.	Melaksanakan monitoring penyerapan anggaran Tingkat Satker dan Badan	Dokumen monitoring penyerapan anggaran sebagai bahan rapat pimpinan
14.	Menyusun Laporan BMN	Laporan BMN Tahunan satker dan Eselon 1 dan Laporan BMN Semester I satker dan Eselon I BKPK
15.	Menyusun RKBMN	RKBMN Satker dan Eselon I dan Revisi RKBMN Satker dan Eselon I
16.	Melaksanakan pengamanan BMN	Dokumen Laporan Pengamanan BMN
17.	Melaksanakan pemindahtanganan BMN	Dokumen Laporan Pemindahtanganan BMN
18.	Melaksanakan penggunaan BMN	Dokumen Laporan Penggunaan BMN
19.	Melaksanakan pemanfaatan BMN	Dokumen Laporan Pemanfaatan BMN
20.	Melaksanakan pengawasan dan pengendalian BMN	Laporan Wasdal Semester I dan Semester II satker dan Eselon I
21.	Menyusun perencanaan pengadaan barang dan jasa	Rencana Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa 2023 dan Rencana Umum Pengadaan TA 2024
22.	Melaksanakan pengadaan barang dan jasa	Dokumen Pengadaan Barang/Jasa

Uraian Kegiatan yang dilaksanakan tahun 2023 sebagai berikut:

➤ **Penyusunan Laporan Keuangan TA 2022**

Kegiatan penyusunan laporan keuangan tahun 2022 dilaksanakan berjenjang dari tingkat satuan kerja, tingkat wilayah, hingga tingkat unit eselon I. Dalam penyusunan laporan keuangan di setiap jenjang dilakukan aktivitas antara lain: rekonsiliasi internal/eksternal; telaah LK, penyusunan LK; reviu LK; dan perbaikan LK. Jangka waktu penyusunan laporan keuangan TA

2022 dilaksanakan mulai bulan Januari-Februari 2023, sedangkan penyusunan laporan keuangan audited dimulai bulan Maret-Mei 2023;

➤ **Penyusunan Laporan Keuangan Semester I TA 2023**

Kegiatan penyusunan laporan keuangan semester I TA 2023 dilaksanakan berjenjang dari tingkat satuan kerja, tingkat wilayah, hingga tingkat unit eselon I. Dalam penyusunan laporan keuangan di setiap jenjang dilakukan aktivitas antara lain: rekonsiliasi internal/eksternal; telaah LK, penyusunan LK; revidi LK; dan perbaikan LK. Jangka waktu penyusunan laporan keuangan semester I TA 2023 dilaksanakan pada bulan Juli 2023;

➤ **Penyusunan Laporan Keuangan Triwulan III TA 2023**

➤ Kegiatan penyusunan laporan keuangan triwulan III TA 2023 dilaksanakan berjenjang dari tingkat satuan kerja, tingkat wilayah, hingga tingkat unit eselon I. Dalam penyusunan laporan keuangan di setiap jenjang dilakukan aktivitas antara lain: rekonsiliasi internal/eksternal; telaah LK, penyusunan LK; revidi LK; dan perbaikan LK. Jangka waktu penyusunan laporan keuangan triwulan III TA 2023 dilaksanakan pada bulan Oktober 2023;

➤ **Penerapan dan Penilaian PIPK TA 2023**

Penerapan PIPK bertujuan untuk memberikan keyakinan bahwa pelaporan keuangan telah dilaksanakan dengan sistem pengendalian intern yang memadai. Kegiatan ini dilaksanakan oleh tim penerap. Penilaian PIPK bertujuan untuk menjaga efektivitas penerapan PIPK dengan memastikan kecukupan rancangan dan efektivitas pelaksanaan pengendalian. Kegiatan ini dilaksanakan oleh tim penilai. Tim penerap menyusun rancangan pengendalian untuk memitigasi risiko-risiko dalam pelaksanaan transaksi hingga penyusunan laporan keuangan. Berdasarkan rancangan pengendalian yang telah disusun maka tim penilai akan melakukan penilaian, saran perbaikan, hingga mengambil kesimpulan efektivitas pengendalian keseluruhan.

➤ **Monitoring Hibah**

Tujuan Kegiatan ini yaitu memonitoring hibah langsung yang dikelola oleh satker di lingkungan BKPK, agar sesuai dengan pedoman yang terdapat dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 99/PMK.05/2017 serta Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 55 Tahun 2017. Proses Kegiatan dengan berkoordinasi dan komunikasi aktif dengan para pengelola hibah di tiap satker dari mulai proses registrasi hingga proses pengesahan.

➤ **Menyusun Dokumen PNB**

Kegiatan ini untuk mengumpulkan data target/pagu dan menjelaskan aturan-aturan terkait penyusunan target/pagu tersebut, serta menginventaris jenis dan tarif PNB untuk kemudian disusun dan diajukan ke Biro Keuangan dan BMN Kemenkes melalui mekanisme swakelola, meliputi pendampingan, sosialisasi, pertemuan penyusunan, rekonsiliasi, koordinasi, konsultasi, dan monitoring;

➤ **Melaksanakan Layanan Perbendaharaan**

Kegiatan dilakukan dengan berkoordinasi dan komunikasi aktif dengan para pengelola Perbendaharaan di tiap Unit Kerja BKPK dari mulai proses Pencairan uang sampai pertanggungjawaban Keuangan dan Pelaporan;

➤ **Melaksanakan pengelolaan Gaji**

Kegiatan dilakukan dengan berkoordinasi dan komunikasi aktif dengan para pengelola Gaji dan kepegawaian di tiap Unit Kerja BKPK dari mulai proses pengumpulan data perhitungan Gaji sampai pengajuan usulan pembayaran Gaji, uang makan dan Tunjangan Kinerja;

➤ **Substansi Monev Keuangan**

Kegiatan *Workshop* Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi di Lingkungan BKPK dalam rangka peningkatan kapasitas assesor SPIP dan persiapan Penilaian Mandiri SPIP-T Tingkat Satker tahun 2023;

- **Kegiatan Pendampingan dan Evaluasi Pelaksanaan SPIP di Balai Litbangkes Aceh**
Pendampingan dan Evaluasi Pelaksanaan SPIP di Balai Litbangkes Aceh dalam bentuk Bimbingan Teknis, tanggal 25 – 27 Oktober 2023
- **Kegiatan Laporan BMN**
Kegiatan BMN dalam bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBN serta pengelolaan BMN. Penyusunan laporan BMN tahunan Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan tahun 2022 (audited), dilakukan di bulan Januari 2023, sedangkan laporan semester I tahun 2023 dilakukan pada bulan Juli tahun 2023
- **Kegiatan Penyusunan RKBMN Tahun 2025**
Melakukan penyusunan RKBMN tingkat Satker (KP BKPK), dengan metode koordinasi dengan seluruh kantor pusat (1 kantor Sekretariat Badan dan 4 kantor Pusat Kebijakan) untuk selanjutnya dikompilasi menjadi RKBMN tingkat Satker (KP BKPK); Melakukan penyusunan RKBMN tingkat Eselon 1 (BKPK), dengan metode koordinasi dengan seluruh kantor Pusat (1 KP BKPK) dan kantor UPT Daerah (10 UPT) untuk selanjutnya dikompilasi menjadi RKBMN tingkat Eselon 1 (BKPK)
- **Kegiatan Pengamanan BMN**
Melakukan Inventarisasi yang ditindaklanjuti dengan update BAST distribusi pengguna BMN yang berada di lingkungan Sekretariat BKPK
- **Kegiatan Pemindahtanganan BMN**
Pada satker Sekretariat Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan (BKPK) pada tahun 2023 terdapat kegiatan pemindahtanganan dengan penjualan tanpa lelang
- **Kegiatan Penggunaan BMN dan Pemanfaatan BMN**
Melakukan penyusunan data penggunaan BMN; melakukan permohonan SK Penetapan Status Penggunaan (PSP) sebagai salah satu bukti penggunaan BMN dimana pada SK dinyatakan BMN yang tercatat adalah milik Sekretariat BKPK; melakukan koordinasi terkait penggunaan BMN yang diserahkan kepada unit kerja/satuan kerja lain yang dinyatakan dengan BAST antar unit kerja/satuan kerja. Selama Tahun 2023 telah dilakukan serah terima BMN sebanyak 9 kali yaitu:
 - Alih status penggunaan BMN ke BRIN
 - Transfer Keluar ke Satuan Kerja lain (B2P2TOOT Tawangmangu, Poltekkes Bandung, dan Biro PBJ)
 - Transfer Keluar ke Unit Kerja Lain (Pusjak PDK)
 - Transfer Masuk dari Satuan Kerja Lain (Biro Umum, dan UPK)
 - Transfer Masuk dari Unit Kerja Lain (Pusjak UK, dan Pusjak PDK)
 Untuk kegiatan pemanfaatan BMN pada tahun 2023 kegiatan yang dilaksanakan Kantor Pusat Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan adalah pemanfaatan berupa Rumah dinas dengan proses permohon dari pegawai kepada Kepala satker untuk penempatan rumah dinas dengan kelengkapannya, kepala satker mengajukan kepada BKPK selaku eselon I dan BKPK meneliti kelengkapan dan kesesuaian untuk kemudian di usulkan ke Kementerian untuk mendapatkan persetujuan.
- **Kegiatan Pengawasan dan Pengendalian BMN**
Penyusunan Laporan Pengawasan dan Pengendalian BMN Semester 1 dan Semester 2 tingkat Satker (KP BKPK) dan tingkat eselon 1 (BKPK) dengan melakukan penyusunan Laporan Wasdal tingkat Satker (KP BKPK), dengan metode koordinasi dengan seluruh kantor pusat (1 kantor Sekretariat Badan dan 4 kantor Pusat Kebijakan) untuk selanjutnya dikompilasi menjadi Laporan Wasdal tingkat Satker (KP BKPK); Melakukan penyusunan Laporan Wasdal tingkat Eselon 1 (BKPK), dengan metode koordinasi dengan seluruh kantor Pusat (1 KP BKPK) dan kantor UPT Daerah (10 UPT) untuk selanjutnya dikompilasi menjadi Laporan Wasdal tingkat Eselon 1 (BKPK).
- **Menyusun perencanaan pengadaan barang dan jasa**

Kegiatan dilakukan dalam bentuk penyusunan rencana pengadaan dengan cara mengidentifikasi rencana umum pengadaan tahun anggaran 2023 dibandingkan dengan rencana pelaksanaan kegiatan real pengadaan oleh pejabat pembuat komitmen; melakukan penyusunan rencana umum pengadaan tahun anggaran 2024 dengan cara mengidentifikasi pelaksanaan anggaran sesuai dengan dokumen rencana kegiatan dan anggaran

➤ **Melaksanakan pengadaan barang dan jasa**

Melaksanakan koordinasi pengadaan barang/jasa dilingkungan Badan Kebijakan Kebijakan Pembangunan Kesehatan BKPK; Monitoring Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan BKPK; Pendampingan Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan BKP

Kendala, Tindak Lanjut dan Capaian output yang dihasilkan Tim Kerja KBMN tahun 2023:

- Kendala selama pelaksanaan koordinasi kegiatan Sistem Pengendalian Intern Pemerintahan (SPIP) dan tim Satuan Kepatuhan Intern (SKI) kurang optimal karena tidak tersedianya anggaran secara spesifik untuk pelaksanaan kegiatan tersebut dan kedua tim tersebut merupakan tim *ad hoc* yang anggotanya terdiri dari beberapa tim kerja terkait yang ada di BKPK yang telah memiliki tupoksi masing-masing. Tindak lanjut mengatasi kendala terkait ketersediaan anggaran bahwa beberapa kegiatan SPIP dan SKI dibiayai melalui anggaran yang tersedia di Tim Kerja OSDM dan biaya dari masing-masing tim kerja anggota tim tersebut. Tindak lanjut terkait SDM dengan menerapkan komitmen dari para anggota tim dalam menyelesaikan tugas tambahan sebagai tim penilai SPIP dan SKI tanpa mengganggu tupoksi di masing-masing tim kerja. Namun walaupun terdapat kendala namun Tim Kerja KBMN berhasil meraih Penghargaan Satker dengan Zero Retur Terbaik Semester 1 Tahun 2023 dari KPPN Jakarta VII;
- Capaian output yang dihasilkan diantaranya yaitu laporan pertanggungjawaban bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran setiap bulan, pembayaran gaji dan tunjangan seluruh pegawai di lingkungan Kantor Pusat BKPK selama tahun 202, dokumen hasil penilaian mandiri SPIP terintegrasi tahun 2023, Dokumen TL LHP tahun 2023, dokumen pelaksanaan kegiatan tim SKI tahun 2023, Laporan Keuangan tingkat satker Kantor Pusat BKPK periode TA 2022 (Audited), Semester I TA 2023, dan Triwulan III TA 2023, Laporan Keuangan tingkat E1 BKPK periode TA 2022 (Audited), Semester I TA 2023, dan Triwulan III TA 2023, Laporan monitoring triwulanan pelaksanaan kegiatan hibah di lingkungan BKPK TA 2023, Laporan hasil penilaian PIPK tingkat satker Kantor Pusat BKPK dan E1 BKPK, Laporan penyerapan anggaran bulanan sebagai bahan pimpinan, Laporan BMN tingkat satker Kantor Pusat BKPK dan tingkat E1 BKPK periode TA 2022 (Audited) dan Semester I TA 2023, dan Dokumen Wasdal BMN. Berikut adalah dokumentasi kegiatan yang dilaksanakan oleh Tim kerja KBMN selama tahun 2023:



Gambar 13 Pendampingan dan Evaluasi SPIP di Balai Litbangkes



Gambar 14 Kegiatan RK BMN Kementerian Kesehatan



Gambar 15 Workshop Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP

Kegiatan Tim Kerja Hubungan Masyarakat, Manajemen Data dan Informasi

1. Kegiatan Substansi Pengelolaan Digital Media
 - a. Pengelolaan Media digital dalam akun Instagram dengan mengunggah 191 konten; akun Facebook dengan mengunggah 170 konten; Pengelolaan akun Twitter dengan mengunggah 324 tweet, dan akun Youtube dengan mengunggah 13 konten video;
 - b. Pengelolaan kegiatan liputan (84 kali peliputan terhadap pelaksanaan kegiatan di lingkungan BKPK maupun Kemenke dan pemberitaan di dalam website dalam Rubrik Kabar BKPK sebanyak 98 berita
 - c. Pengolahan dan penyebarluasan informasi
 - a) Telah disebarluaskan informasi dan edukasi kesehatan melalui Rubrik Artikel di Website BKPK sebanyak 6 tulisan;
 - b) Telah disebarluaskan hasil rekomendasi kebijakan (*Policy Brief*) yang dihasilkan BKPK melalui website sebanyak 26 *policy brief*;
 - c) Telah disebarluaskan literasi digital BKPK melalui website sebanyak 7 buku/kajian/pedoman/panduan;
 - d) Telah dipublikasikan infografis melalui website sebanyak 2 infografis yakni tentang edukasi Wolbachia dan Ina Grouper;
 - e) Telah dilakukan 3 kali pertemuan informasi populer dan pembahasan website yaitu:

- 1) Rapat pengembangan dan integrasi Website BKPK pada tanggal 9 Maret 2023 dengan menghadirkan Pusdatin Kemenkes. Salah satu hasil rapat telah dilakukan sosialisasi adanya kebijakan hanya ada 1 website dan 1 akun sosmed di tingkat eselon 1 (unit utama) Kemenkes;
 - 2) Pertemuan pembahasan informasi populer pada tanggal 27 September 2023 menghadirkan narasumber Penny Sylvania Putri (Badan Riset dan Inovasi Nasional) dengan topik Penyusunan Video Pemanfaatan Data Kemenkes;
 - 3) Pertemuan pembahasan informasi populer pada tanggal 3 November 2023 dengan agenda pembahasan *Agenda Setting* kesehatan untuk konten media sosial BKPK sekaligus menghadirkan narasumber Tita Pratiwi (Head of Digital at Vindes Corp) dengan paparan materi *Creative Copywriting Social Media* Bagi Kementerian/Lembaga.
- d. Pengelolaan disain audio visual
- a) Melakukan pembuatan desain media visualisasi atau membuat desain untuk media sosial dalam bentuk Jagad BKPK (majalah dinding), *roll banner*, backdrop, spanduk, poster, leaflet, infografis, video dokumenter/video tayang untuk SKI 2023, mozaik foto, Mini Museum (GLAMS) Covid-19, videografis untuk SKI 2023, Townhall BKPK dan Launching Portal Data serta super grafik strategi komunikasi Survei Kesehatan Indonesia (SKI) Tahun 2023 dan pertemuan *Indonesia Partner's Meeting* serta publikasi kegiatan BKPK lainnya ;
 - b) Pembuatan desain pameran (layout dan konten) serta souvenir Branding BKPK;
 - c) Pembuatan 6 video tayang/documenter.
2. Kegiatan substansi Hubungan Masyarakat
- a. Fasilitasi peningkatan pelayanan public: penanganan pengaduan masyarakat, layanan Informasi melalui berbagai kanal Informasi, koordinasi PPID
 - a) Telah dilakukan penanganan pengaduan masyarakat melalui Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N) Laporan dan kanal pengaduan lainnya (website, tatap muka, media sosial dan surat elektronik), dengan rincian sebagai berikut:
 - Pengaduan masyarakat yang diterima Sekretariat BKPK sebanyak 40 laporan;
 - Pengaduan masyarakat yang diterima Pusat Kebijakan Upaya Kesehatan sebanyak nihil;
 - Pengaduan masyarakat yang diterima Pusat Kebijakan Sistem Kebijakan dan Sumber Daya Kesehatan sebanyak nihil;
 - Pengaduan masyarakat yang diterima Pusat Kebijakan Pembiayaan dan Desentralisasi Kesehatan sebanyak 27 laporan;
 - Pengaduan masyarakat yang diterima Pusat Kebijakan Kebijakan Kesehatan dan Teknologi Kesehatan sebanyak nihil;
 - b) Telah dilakukan pelayanan informasi melalui kontak layanan informasi di website BKPK sebanyak 173 pelayanan;
 - c) Telah dilakukan pemutakhiran Daftar Informasi Publik BKPK tahun 2023;
 - d) Telah disusunnya Surat Keputusan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) tahun 2023;
 - e) Telah dilakukan koordinasi PPID baik dengan Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik selaku PPID Utama maupun dengan unit kerja dilingkungan BKPK selaku PPID Pembantu. Koordinasi PPID ini meliputi usulan materi uji konsekuensi dan permintaan informasi;
 - f) Telah dilakukan koordinasi dengan Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik terkait peningkatan pelayanan publik meliputi dukungan data dalam Gerakan Indonesia

Melayani (GIM), Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik (PEKPPP), Forum Komunikasi Publik (FKP) dan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM).

- b. Pengelolaan hubungan eksternal (kemitraan dan peninjauan kerjasama antar lembaga)
 - a) Telah dilakukan koordinasi evaluasi pelaksanaan kerjasama antara BPKP dengan pihak eksternal tahun 2022;
 - b) Telah difasilitasi koordinasi dan komunikasi peninjauan kerjasama dengan pihak eksternal, yaitu PT Pos Indonesia, BPS, Bank Woori, PT Merck, MOJI, HAS Creatif, Fatayat NU, Warta Kota, Dinas Kesehatan Kabupaten Mimika, Ecosains, dan IAKMI;
 - c) Telah dilakukan koordinasi hubungan eksternal dengan satuan kerja di lingkungan Kementerian Kesehatan.
- c. Audit komunikasi
 - a) Telah dilakukan pengolahan hasil survei branding BPKP;
 - b) Telah dilakukan analisis persepsi terhadap website dan media sosial BPKP oleh pengguna eksternal yaitu oleh mahasiswa ilmu komunikasi Universitas Indonesia;
 - c) Telah dilakukan pengolahan hasil survei kepuasan pengunjung booth BPKP pada Pameran HKN 2023;
 - d) Telah dilakukan FGD dalam rangka audit dan analisis persepsi pengelolaan website dan media sosial BPKP.
- d. Promosi kelembagaan (pameran, *branding* institusi)
 - a) Partisipasi BPKP pada pameran baik yang diselenggarakan Kementerian Kesehatan maupun lembaga lain, yaitu:
 - 1) Pameran Hari Kunjung Perpustakaan pada 14 September 2023 di Kota Bogor;
 - Pameran Hari Museum Nasional pada 12-14 Oktober 2023 di DPR RI;
 - Pameran Inovasi dan Teknologi Kesehatan dalam Transformasi Kesehatan (Pameran HKN) pada 9-11 November 2023 di Jakarta Convention Center;
 - Pameran pada *Indonesia Health Partners Meeting* pada 18 Desember 2023 di Bali
 - 2) Penyelenggaraan Town Hall Pilar Pembiayaan Kesehatan dengan topik "Pendanaan Lebih Baik untuk Masyarakat Lebih Sehat" dan Peluncuran Inovasi Pembiayaan Tuberkulosis (TBC) pada 29 Agustus 2023;
 - 3) Pengelolaan Komunikasi Risiko
 - Telah dilakukan pemantauan isu publik harian pada media online sepanjang tahun 2023;
 - Telah dilakukan rekapitulasi pemberitaan negatif sepanjang tahun 2023;
 - Telah ditindaklanjuti pemberitaan negatif terkait BPKP yaitu pemberitaan tentang Hasil SSGI tahun 2022 dengan menyusun telaah dan draft *press release*;
 - 4) Relasi media (persiapan dan pelaksanaan press conference, temu media dan *talkshow*, *media handling*)
 - a) Telah difasilitasi pelatihan komunikasi pimpinan bagi Kepala BPKP;
 - b) Telah difasilitasi koordinasi dengan Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik Kemenkes dalam penyelenggaraan hubungan media massa yaitu:
 - Press conference dalam rangka launching hasil serosurvei tahun 2023 pada 3 Februari 2023;
 - Press briefing dalam rangka Rapat Koordinasi Teknis Tingkat Pusat Survei Kesehatan Indonesia tahun 2023 pada 27 Juni 2023;
 - Press briefing dalam rangka launching inovasi pendanaan TBC pada 29 Agustus 2023.

- 5) Telah disusun draft *press release* untuk dikutip media massa dan ditayangkan pada website sehat negeriku yang dikelola Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik
3. Kegiatan substansi Komunikasi Kebijakan dan Bahan Pimpinan
 - 1) Fasilitasi diseminasi dan advokasi rekomendasi kebijakan berkoordinasi dengan Pusat Kebijakan
 - a) Rapat Identifikasi Rekomendasi Kebijakan pada 8 Maret 2023;
 - b) Pelaksanaan Workshop Advokasi Rekomendasi Kebijakan 22 - 23 Mei 2023;
 - c) Rapat Penayangan *Policy Brief* di Website BKPK pada 4 April 2023;
 - d) Fasilitasi Pertemuan Rancangan Undang-Undang Kesehatan: *Public Hearing* pada 17 - 18 Maret 2023 dan 29 Maret 2023;
 - 2) Sosialisasi Rancangan Undang-undang pada 22 - 24 Mei 2023 dan 26 - 28 Juli 2023
 - 3) Fasilitasi kegiatan Peluncuran Portal Pemanfaatan Data Kemenkes dan Webinar Pemanfaatan Data Kesehatan untuk Kebijakan pada 16 Oktober 2023
 - 4) Fasilitasi kegiatan FIT IAKMI ke IX dan Mukernas XIX pada 11 November 2023 dengan tema "Memperkuat Komitmen Pemimpin Bangsa dalam Transformasi Sistem Kesehatan Nasional"
 - 5) Pelaksanaan *Town Hall* Internal BKPK dengan tema "Melalui Transformasi bersama Kita Maju" pada 1 Desember 2023
 - a) Penyusunan bahan pimpinan dan perumusan materi informasi kebijakan
Permintaan bahan pimpinan untuk Menkes, Wakil Menkes, Sekjen, Kepala BKPK, dan Sekretaris BKPK sebanyak 92 topik, berupa briefing sheet, sambutan, remarks, *kenynote speech*, *talking pointer*, *script tapping*, bahan tayang (PPT), dan telaah, dengan rincian sebagai berikut:
 - b) Pengelolaan Komunikasi Risiko
 - Telah dilakukan pemantauan isu publik harian pada media online sepanjang tahun 2023;
 - Telah dilakukan rekapitulasi pemberitaan negatif sepanjang tahun 2023;
 - Telah ditindaklanjuti pemberitaan negatif terkait BKPK yaitu pemberitaan tentang Hasil SSGI tahun 2022 dengan menyusun telaah dan draft press release.
 - c) Relasi media (persiapan dan pelaksanaan press conference, temu media dan *talkshow*, *media handling*)
 - Telah difasilitasi pelatihan komunikasi pimpinan bagi Kepala BKPK;
 - Telah difasilitasi koordinasi dengan Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik Kemenkes dalam penyelenggaraan hubungan media massa yaitu:
 - Press conference dalam rangka launching hasil serosurvei tahun 2023 pada 3 Februari 2023;
 - Press briefing dalam rangka Rapat Koordinasi Teknis Tingkat Pusat Survei Kesehatan Indonesia tahun 2023 pada 27 Juni 2023;
 - Press briefing dalam rangka launching inovasi pendanaan TBC pada 29 Agustus 2023;
 - Telah disusun draft press release untuk dikutip media massa dan ditayangkan pada website sehatnegeriku yang dikelola Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik.
 4. Kegiatan Substansi Komunikasi Kebijakan dan Bahan Pimpinan
 - 1) Pengelolaan Perpustakaan Badan
 - a. Pengadaan Koleksi Perpustakaan;
 - b. Pengolahan Koleksi Perpustakaan;
 - c. Perawatan Perpustakaan;

- d. Pelayanan Perpustakaan;
 - e. BKPK *Digital Library*;
 - f. Sertifikasi Pustakawan;
 - g. Studi Banding ke Perpustakaan;
 - h. Pertemuan Jaringan Literatur dan Informasi Kebijakan Kesehatan;
 - i. Pengembangan Kepustakawanan;
 - j. Talkshow GLAM (*Gallery Library Archive and Museum*) pada HKN 2023;
 - k. Bimtek Perpustakaan Satker;
 - l. Penerimaan kunjungan;
 - m. Promosi Perpustakaan (pameran perpustakaan, konte media sosial)
- 2) Pengelolaan Galeri Kebijakan Berbasis Bukti
- a. Pengembangan konten Galeri Kebijakan Kesehatan;
 - b. Perawatan koleksi Galeri;
 - c. Promosi Galeri (Pameran Museum, konten media social);
 - d. Studi Banding ke Museum;
 - e. Penerimaan kunjungan;
 - f. Penyelenggaraan Pameran Temporer Mini Museum Covid 19 pada HKN 2023;
 - g. Bimtek Museum.
- 3) Pengelolaan Publikasi dan Jurnal Kebijakan Kesehatan
- a. Publikasi Health Science Journal of Indonesia (HSJI);
 - b. Fasilitasi Alih Kelola Jurnal Eks Balitbangkes;
 - c. Pembuatan dan pemindahan web HSJI yang baru dengan alamat <https://hsji.kemkes.go.id/index.php/hsji>
 - d. Penerbitan Buku
- 4) Pengelolaan Repository
- a. Pembenahan Repository BKPK;
 - b. Entry data dan publikasi pada repository BKPK;
 - c. Pembenahan metadata dan integrasi repository BKPK ke Katalog Induk Nasional Kemenkes RI (KINK);
 - d. Pembenahan metadata dan integrasi repository BKPK ke Indonesia *One Search*
- 5) Penelusuran Literatur untuk mendukung rekomendasi kebijakan
- a. Penelusuran Literatur untuk bahan pimpinan dan Pusjak
 - b. Sosialisasi Penelusuran Literatur
5. Kegiatan substansi Manajemen Data
- a. Melaksanakan pertemuan analisis data dengan tools statistik untuk pengelola data di lingkungan BKPK dan Kemenkes;
 - b. Melaksanakan Pengelolaan Data Sero Survey Januari dan Desember 2023;
 - c. Melaksanakan Pengelolaan Data SKI 2023;
 - d. Pengelolaan metadata (buku kode) Riskesdas, Rifaskes dan SSGI untuk informasi di portal layanan data;
 - e. Pembuatan visualisasi data statistik pada portal layanan data;
 - f. Melaksanakan pembuatan set data untuk layanan data.
6. Kegiatan substansi Sistem Informasi
- a. Pengembangan dan/ atau pengelolaan aplikasi pembinaan wilayah, melalui tahapan - tahapan berikut:
 - Melakukan analisis kebutuhan data, proses dan keluaran yang menjadi target penerapan sistem pembinaan wilayah;
 - Melakukan perancangan *mockup* system;
 - Melakukan implementasi sistem menggunakan bahasa pemrograman berbasis web;
 - Melakukan ujicoba sistem internal;

- Sosialisasi penerapan sistem pembinaan wilayah bagi seluruh unit utama Kementerian Kesehatan yang juga bertindak sebagai koordinator wilayah.

Output yang telah dihasilkan:

Sistem informasi pembinaan wilayah telah selesai disusun, dan telah dilakukan sosialisasi penggunaannya kepada seluruh unit utama kementerian Kesehatan pada tanggal 12 Juni 2023. Sistem informasi ini telah dimanfaatkan oleh koordinator wilayah dalam pelaksanaan kegiatan pembinaan wilayah dengan mencatat, melaporkan semua kendala serta tindak lanjut yang diperlukan di dalam sistem informasi.

Sistem Informasi pembinaan wilayah terdiri dari 2 aplikasi, yakni:

1. <http://binwil.bkpk.kemkes.go.id>, Aplikasi website pembinaan wilayah
 2. <http://binwil.bkpk.kemkes.go.id/binwilmin/>, Aplikasi pendataan, pencatatan, dan pelaporan kegiatan binwil.
- b. Pengembangan dan/atau pengelolaan aplikasi Program dan Anggaran Tahapan dalam kegiatan pengembangan sistem program dan anggaran yang telah dilakukan adalah sebagai berikut:
- *Quick Plan*, dengan menyusun rencana serta kebutuhan data yang diperlukan berdasarkan informasi sementara yang telah diperoleh meliputi identifikasi sistem lama, analisis kebutuhan, analisis model sistem baru.
 - *Modeling Quick Design*, dilakukan pemodelan (mockup) dalam bentuk perancangan sistem program dan anggaran berdasarkan hasil dari analisis kebutuhan serta analisis model sistem baru. Kegiatan ini meliputi perancangan antar muka sistem baru, perancangan database, dan perancangan fungsionalitas.
 - *Construction of Prototype*, dengan memulai proses pembuatan sistem berdasarkan hasil rancangan sistem
- c. Pengembangan dan/atau pengelolaan aplikasi organisasi dan sumber daya manusia tahapan yang telah dilakukan sebagai berikut:
- Pengajuan usulan penggunaan SIMGOS Klinik
 - Mengikuti pelatihan implementasi SIMGOS Klinik pada tanggal 6-8 November 2023
 - Persiapan migrasi aplikasi klinik SIKDA Generik ke SIMGOS Klinik
 - Melakukan instalasi, migrasi, dan implementasi SIMGOS Klinik
- d. Pengembangan dan/atau pengelolaan aplikasi hukum dan strategi kebijakan Kegiatan ini dilaksanakan masih dalam tahapan analisis kebutuhan, yaitu:
- Identifikasi masalah pada sistem kerja yang ada yaitu Layanan MTA melalui beberapa tahapan, prosesnya menjadi panjang, proses manual belum maksimal, menjadi salah satu perhatian dari pimpinan, menambahkan proses permohonan yg sudah diproses oleh tim, Pemanggilan dilakukan secara manual
 - Output/hasil yang diharapkan yaitu sistem bisa memotong waktu dalam dalam proses di setiap tahapan, Aplikasi dapat memudahkan pemohon, reviewer, dan pengguna lainnya, Ketika ada salah satu kelengkapan syarat yg kurang, tidak akan bisa diproses, Ketika pemohon meng- upload, dari sekretaris udah bisa lgsg menunjuk reviewer, Kalo pengajuan berkas sudah lengkap, otomatis akan diproses, Ketika ada pemanggilan untuk konfirmasi bisa masuk ke system, Adanya mekanisme pengusulan serta proses review yang berjalan secara elektronik dan tidak dilakukan secara konvensional, Adanya komunikasi dua arah antara pengusul dan instansi penerbit
- e. Pengembangan dan/atau pengelolaan aplikasi komunikasi dan layanan informasi Kegiatan ini dilaksanakan masih dalam tahapan analisis kebutuhan, yaitu:

- Masalah pada sistem kerja yang ada
 - Belum terintegrasinya layanan informasi dan pengaduan dalam satu pintu.
 - Saat ini layanan informasi yang sudah berjalan menggunakan isian google form yang kemudian dijawab melalui email. Sehingga Riwayat layanan tidak terekam dalam satu tempat.
 - Sudah dibuatkan programnya namun masih ada beberapa kekurangan dan kurang *user friendly* (masih dalam tahap pengembangan, belum siap digunakan).
- Output/hasil yang diharapkan
- Adanya satu program atau dashboard sebagai sarana menerima permohonan informasi dan pengaduan dari masyarakat;
 - Diharapkan dashboard ini dapat memenuhi kebutuhan layanan (layanan informasi dapat dilakukan melalui satu aplikasi secara interaktif dan keamanan data pemohon informasi lebih terjaga, karena tersimpan dalam server internal kemenkes.
- f. Pengembangan dan/ atau pengelolaan aplikasi keuangan dan Barang Milik Negara
 Hasil Analisis sistem berdasarkan informasi sementara yang telah diperoleh meliputi identifikasi sistem lama, analisis kebutuhan, analisis model sistem baru, diperoleh bahwa antara sistem informasi program dan anggaran dengan sistem informasi keuangan merupakan satu sekuensial antara satu dengan lainnya. sehingga perencanaan yang dihasilkan adalah antara sistem informasi program dan anggaran dengan sistem informasi keuangan dapat dijadikan ke dalam satu sistem.
- g. Pengembangan dan/atau pengelolaan aplikasi administrasi umum
 Telah dilaksanakan kegiatan analisis kebutuhan sistem yang merujuk pada fitur-fitur yang perlu ada, yaitu:
- Perbaikan BMN
 - Pengelolaan Ruang Rapat
 - Pengelolaan Kendaraan Operasional
 - Manajemen Pengaduan
 - Pengelolaan Barang Persediaan Kantor
7. Kegiatan Substansi Teknologi Informasi
- a. Melaksanakan pengelolaan layanan pertemuan/rapat virtual/hybrid;
 - b. Melaksanakan pengembangan dan pengelolaan jaringan area local;
 - c. Melaksanakan pengelolaan jaringan internet;
 - d. Melaksanakan pengelolaan server dan perangkat jaringan;
 - e. Melaksanakan pengembangan dan pengelolaan intranet;
 - f. Melaksanakan pengelolaan keamanan data.
8. Kendala yang dihadapi tahun 2023
- a. Kurangnya jumlah dan keterbatasan kompetensi SDM serta kurang sesuai penempatan jabatan fungsional dalam penyusunan bahan pimpinan
 - b. Seringkali kesulitan mendapatkan materi dari tiap pusjak dalam menyusun bahan pimpinan
 - c. Belum adanya mekanisme dalam menyusun bahan pimpinan, sehingga seringkali kesulitan saat berkoordinasi dengan pusjak dalam menyusun bahan pimpinan
 - d. Keterbatasan SDM pranata komputer (Substansi TI)
 - e. Sebagian perangkat jaringan merupakan murni produk impor yang harus melakukan pemesanan terlebih dahulu (Substansi TI)
 - f. Pemanfaatan layanan dan koleksi perpustakaan yang masih rendah.
 - g. Adanya ketidakcocokan data koleksi antara data di database perpustakaan dan di lapangan/rak koleksi.
 - h. Sarana prasarana perpustakaan yang harus segera diperbaiki atau diganti, seperti gerbang sistem keamanan perpustakaan, penambahan pencahayaan ruangan perpustakaan, peningkatan kebersihan, dll

- i. Belum adanya website perpustakaan BKPK.
 - j. Masih kurangnya jenis media promosi perpustakaan dan Galeri Kebijakan Kesehatan
 - k. Masih kurangnya kemampuan pustakawan untuk penelusuran literatur mendalam/tingkat lanjutan
 - l. Masih kurangnya akses database literatur
 - m. Adanya perubahan kebijakan terkait publikasi
 - n. Masih rendahnya kunjungan ke Galeri Kebijakan Kesehatan
 - o. Masih kurangnya sarana dan prasarana termasuk ruangan untuk pengembangan Galeri Kebijakan Kesehatan
 - p. Masih kurangnya kompetensi/skill petugas dalam mengelola Galeri Kebijakan Kesehatan
9. Tindak lanjut mengatasi kendala Tahun 2023
- a. Harus ada bisnis proses yang jelas dan jabatan fungsional yang sesuai untuk tim penyusunan bahan pimpinan;
 - b. Melakukan sosialisasi dan promosi layanan dan koleksi perpustakaan dan Galeri Kebijakan Kesehatan;
 - c. Menambah jenis media promosi lainnya untuk perpustakaan dan Galeri Kebijakan Kesehatan
 - d. Melakukan stock opname koleksi perpustakaan;
 - e. Membuat pedoman khusus perpustakaan;
 - f. Membuat website perpustakaan BKPK;
 - g. Mengajukan pengadaan sarana prasarana perpustakaan dan Galeri kebijakan Kesehatan;
 - h. Memberikan pelatihan untuk pustakawan, khususnya dalam penelusuran literatur tingkat lanjutan;
 - i. Melakukan penyesuaian terkait kebijakan publikasi yang ada;
 - j. Memberikan pelatihan untuk pengelola Galeri Kebijakan Kesehatan, terutama untuk kurator, edukator, tata pameran dan register.

Analisis keberhasilan/kegagalan

- Adanya keberhasilan karena dukungan dan kolaborasi dari berbagai pihak termasuk lintas program dan sektor dalam kegiatan *Talkshow* GLAM dan Pameran temporer Mini Museum Covid 19 GLAM HKN 2023;
 - Beberapa kendala yang dihadapi yaitu:
 - Adanya perubahan kebijakan publikasi di Kementerian Kesehatan, berimbas kepada kegiatan publikasi di BKPK, salah satunya dengan dikeluarkannya SE Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan terkait *single account* ISBN, maka Lembaga Penerbit BKPK tidak bisa lagi menjadi penerbit;
 - Tidak terbitnya media internal Bingkai BKPK baik cetak maupun digital;
 - Penghargaan yang diperoleh tahun 2023 (disertakan bukti/foto);
 - Juara II Pantun Rasa Anti Korupsi pada Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) yang diselenggarakan oleh Inspektorat Jenderal Kemenkes.
10. Inovasi/terobosan yang dilakukan
- Kolaborasi/konvergensi GLAM (*Gallery, Library, Archive and Museum*) sebagai Lembaga dokumentasi yang mengelola akses informasi dalam kegiatan HKN 2023.
 - Sibiwi
 - Portal Pemanfaatan Data Kemenkes



Gambar 16 Pertemuan Penyusunan Strategi Komunikasi Kebijakan



Gambar 17 Peluncuran Portal Pemanfaatan Data Kemenkes



Gambar 18 Town Hall BKPK "Melalui Transformasi Bersama Kita Maju" 1 Desember 2023

Kegiatan Subbagian Administrasi Umum

Tugas dan Fungsi Sub Bagian Administrasi Umum Sekretariat BKPK sesuai dengan Kepmenkes No 1332 Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

- a. Pelaksanaan urusan administrasi Sekretariat Badan
- b. Fasilitasi pelaksanaan penciptaan, pemeliharaan, penggunaan, dan penyusutan kearsipan di lingkungan Badan; dan Tugas Sub Bagian Administrasi Umum sesuai dengan Keputusan Sekretaris Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan Nomor HK.02.03/H.I/2496/2023 Tentang Output Kinerja adalah sebagai berikut :
 1. Melaksanakan Penataan Arsip
 2. Melaksanakan Pembinaan Arsip
 3. Melaksanakan Pemusnahan Arsip
 4. Melaksanakan Pengawasan Arsip
 5. Melaksanakan Pengelolaan Arsip Vital
 6. Melaksanakan Penataan Arsip
 7. Melaksanakan Pengelolaan Surat Masuk
 8. Melaksanakan Pengelolaan Surat Keluar
 9. Melaksanakan Pemberkasan Arsip Aktif
 10. Melaksanakan Pemindahan Arsip Aktif ke Unit kearsipan II
 11. Melaksanakan Pemantauan Disposisi Pimpinan

12. Fasilitasi Dokumen Perjadin Luar Negeri
13. Menyusun Perencanaan Kebutuhan petugas keamanan, petugas kebersihan dan pengemudi
14. Melaksanakan Penyelenggaraan Keamanan
15. Melaksanakan Penyelenggaraan Kebersihan
16. Fasilitasi Layanan Kendaraan
17. Melaksanakan Pengukuran Kinerja Petugas Keamanan, Petugas Kebersihan, dan Pengemudi
18. Menyusun Perencanaan Sarana dan Prasarana Sekretariat Badan
19. Melaksanakan Penataan Sarana dan Prasarana Sekretariat Badan
20. Melaksanakan Perawatan Sarana dan Prasarana Sekretariat Badan
21. Melaksanakan usulan Pembayaran Tenaga Alih daya
22. Penyelenggaraan Kantor Berhias
23. Menyusun Kebutuhan dan Pengadaan Seragam dan Nametag
24. Penyediaan Obat, BHP dan Alkes Klinik BKPK
25. Melaksanakan Keprotokolan (pendampingan, penyambutan Tamu)
26. Melaksanakan layanan pimpinan (Fasilitasi Rapat, jamuan)
27. Melaksanakan Kegiatan Upacara/APEL/Halal Bihalal/Hari Besar Keagamaan dan Nasional
28. Melaksanakan Pengawasan Keamanan
29. Melaksanakan Pengawasan Kebersihan

Capaian kinerja Subbagian Administrasi Umum

No	Substansi	Kegiatan		Output Kinerja
1	Kearsipan	1	Melaksanakan Penataan Arsip	Laporan Penataan Arsip
		2	Melaksanakan Pembinaan Arsip	Laporan Pembinaan Arsip
		3	Melaksanakan Pemusnahan Arsip	Laporan Pemusnahan Arsip
		4	Melaksanakan Pengawasan Arsip	Laporan Pengawasan Arsip
		5	Melaksanakan Pengelolaan Arsip Vital	Laporan Pengelolaan Arsip Vital
		6	Melaksanakan Penataan Arsip	laporan Penataan Arsip
2	Persuratan	1	Melaksanakan Pengelolaan Surat Masuk	Laporan Pengelolaan Surat Masuk
		2	Melaksanakan Pengelolaan Surat Keluar	Laporan Pengelolaan Surat Keluar
		3	Melaksanakan Pemberkasan Arsip Aktif	Laporan Pemberkasan Arsip Aktif
		4	Melaksanakan Pemindahan Arsip Aktif ke Unit kearsipan II	Laporann Pemindahan Arsip Aktif ke Unit kearsipan II
		5	Melaksanakan Pemantauan Disposisi Pimpinan	Laporan Pemantauan Disposisi Pimpinan
		6	Fasilitasi Dokumen Perjadin Luar Negeri	Laporan Fasilitasi Dokumen Perjadin Luar Negeri
3	Kerumahtangga n	1	Menyusun Perencanaan Kebutuhan petugas keamanan, petugas kebersihan dan pengemudi	Dokumen Perencanaan Kebutuhan petugas keamanan, petugas kebersihan dan pengemudi
		2	Melaksanakan Penyelenggaraan Keamanan	Dokumen Penyelenggaraan Keamanan
		3	Melaksanakan Penyelenggaraan Kebersihan	Dokumen Penyelenggaraan Kebersihan

No	Substansi	Kegiatan	Output Kinerja
		4 Fasilitasi Layanan Kendaraan	Dokumen Fasilitasi Layanan Kendaraan
		5 Melaksanakan Pengukuran Kinerja Petugas Keamanan, Petugas Kebersihan, dan Pengemudi	Dokumen Pengukuran Kinerja Petugas Keamanan, Petugas Kebersihan, dan Pengemudi
		6 Menyusun Perencanaan Sarana dan Prasarana Sekretariat Badan	Dokumen Perencanaan Sarana dan Prasarana Sekretariat Badan
		7 Melaksanakan Penataan Sarana dan Prasarana Sekretariat Badan	Dokumen Penataan Sarana dan Prasarana Sekretariat Badan
		8 Melaksanakan Perawatan Sarana dan Prasarana Sekretariat Badan	Dokumen Perawatan Sarana dan Prasarana Sekretariat Badan
		9 Melaksanakan usulan Pembayaran Tenaga Alih daya	Dokumen usulan Pembayaran Tenaga Alih daya
		10 Penyelenggaraan Kantor Berhias	Laporan Penyelenggaraan Kantor Berhias
		11 Menyusun Kebutuhan dan Pengadaan Seragam dan Namtag	Laporan Kebutuhan dan Pengadaan Seragam dan Namtag
		12 Penyediaan Obat, BHP dan Alkes Klinik BKPK	Laporan Penyediaan Obat, BHP dan Alkes Klinik BKPK
4	Keprotokolan & Layanan Pimpinan	1 Melaksanakan Keprotokolan (pendampingan, penyambutan Tamu)	Laporan Keprotokolan (pendampingan, penyambutan Tamu)
		2 Melaksanakan layanan pimpinan (Fasilitasi Rapat, jamuan)	Laporan layanan pimpinan (Fasilitasi Rapat, jamuan)
		3 Melaksanakan Kegiatan Upacara/APEL/Halal Bihalal/Hari Besar Keagamaan dan Nasional	Laporan Kegiatan Upacara/APEL/Halal Bihalal/Hari Besar Keagamaan dan Nasional
5	Pengawasan Keamanan	Melaksanakan Pengawasan Keamanan	Dokumen Pengawasan Keamanan
6	Pengawasan Kebersihan	Melaksanakan Pengawasan Kebersihan	Dokumen Pengawasan Kebersihan

Uraian Kegiatan yang dilaksanakan tahun 2023

- a. Melaksanakan Penataan Arsip
- b. Melaksanakan Pembinaan Arsip
- c. Melaksanakan Pemusnahan Arsip
- d. Melaksanakan Pengawasan Arsip
- e. Melaksanakan Pengelolaan Arsip Vital
- f. Melaksanakan Penataan Arsip
- g. Melaksanakan Pengelolaan Surat Masuk
- h. Melaksanakan Pengelolaan Surat Keluar
- i. Melaksanakan Pemberkas Arsip Aktif
- j. Melaksanakan Pemindahan Arsip Aktif ke Unit kearsipan II
- k. Melaksanakan Pemantauan Disposisi Pimpinan
- l. Fasilitasi Dokumen Perjadin Luar Negeri
- m. Menyusun Perencanaan Kebutuhan petugas keamanan, petugas kebersihan dan pengemudi
- n. Melaksanakan Penyelenggaraan Keamanan
- o. Melaksanakan Penyelenggaraan Kebersihan
- p. Fasilitasi Layanan Kendaraan
- q. Melaksanakan Pengukuran Kinerja Petugas Keamanan, Petugas Kebersihan, dan Pengemudi

- r. Menyusun Perencanaan Sarana dan Prasarana Sekretariat Badan
- s. Melaksanakan Penataan Sarana dan Prasarana Sekretariat Badan
- t. Melaksanakan Perawatan Sarana dan Prasarana Sekretariat Badan
- u. Melaksanakan usulan Pembayaran Tenaga Alih daya
- v. Penyelenggaraan Kantor Berhias
- w. Menyusun Kebutuhan dan Pengadaan Seragam dan Nametag
- x. Penyediaan Obat, BHP dan Alkes Klinik BKPK
- y. Melaksanakan Keprotokolan (pendampingan, penyambutan Tamu)
- z. Melaksanakan layanan pimpinan (Fasilitasi Rapat, jamuan)
- aa. Melaksanakan Kegiatan Upacara/APEL/Halal Bihalal/Hari Besar Keagamaan dan Nasional
- bb. Melaksanakan Pengawasan Keamanan
- cc. Melaksanakan Pengawasan Kebersihan

9) Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun 2021 - 2023

Tabel di bawah ini merupakan perbandingan Capaian Indikator Kinerja Sekretariat Badan Litbangkes pada tahun 2021 dan Sekretariat BKPK pada tahun 2022. Adanya Perubahan SOTK dari Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan menjadi Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan dan Revisi Renstra tahun 2020–2024 menyebabkan perubahan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Sekretariat BKPK. Hal ini menyebabkan capaian kinerja Sekretariat BKPK tidak bisa dibandingkan secara langsung dengan tahun sebelumnya karena perubahan Sasaran dan IKK. Satu dari tiga IKK Sekretariat BKPK Tahun 2022 yang selaras dengan IKK Badan Litbangkes Tahun 2022 yaitu Nilai Reformasi Birokrasi. Capaian Nilai Reformasi Birokrasi Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan pada tahun 2022 sebesar 35,62 (100,33%) lebih baik dibandingkan dengan Nilai Reformasi Birokrasi Kementerian Kesehatan pada Program Penelitian dan Pengembangan Kesehatan tahun 2021 yang sebesar 35,24 (97%). Peningkatan Nilai Reformasi Birokrasi terletak pada aspek Pemenuhan dan Reform Penataan Sistem Manajemen SDM serta Reform Penguatan Akuntabilitas. Keberhasilan pencapaian kinerja Sekretariat BKPK yang diukur 3 (tiga) indikator kinerja secara keseluruhan lebih baik dibandingkan dengan capaian kinerja Sekretariat Badan Litbangkes pada tahun 2021. Rerata Capaian kinerja Sekretariat BKPK tahun 2022 sebesar 226,40 %, sedangkan Sekretariat Badan Litbangkes tahun 2021 sebesar 99%. Pada tahun 2022 Sekretariat BKPK menetapkan 3 (tiga) Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) dalam pelaksanaan tugasnya dan fungsinya. Ketiga Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) tersebut berhasil melampaui target yang telah ditetapkan. Persentase implementasi penyusunan kebijakan yang sesuai dengan regulasi/pedoman dengan capaian 47,06% dari target 10%. Adapun Nilai Reformasi Birokrasi Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan dengan target 35,5, BKPK telah berhasil mencapai 35,62 (100,33%). Nilai Kinerja Penganggaran (NKA) Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan capaiannya 96,37 dari target sebesar 89 atau senilai 108,28% dari target.

Tabel 20 Perbandingan Target dan Capaian Kinerja Tahun 2021 - 2022

Tahun 2021					Tahun 2022				
Sasaran	IKK	T	C	%	Sasaran	IKK	T	C	%
Meningkatnya dukungan manajemen dan dukungan pelaksanaan tugas teknis lainnya pada program penelitian dan pengembangan kesehatan	Jumlah laporan dukungan manajemen penelitian dan pengembangan kesehatan	5	5	100	Meningkatnya tata kelola pelaksanaan transformasi kesehatan	Persentase implementasi penyusunan kebijakan yang sesuai dengan regulasi/pedoman	10	47,06	>120
	Jumlah laporan dukungan manajemen teknis penelitian dan pengembangan kesehatan	5	5	100	Meningkatnya dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya	Nilai Kinerja Penganggaran (NKA) Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan	89	96,37	108,3
	Nilai Reformasi Birokrasi Kementerian Kesehatan pada Program Penelitian dan Pengembangan Kesehatan	58	35,24	97	Nilai Reformasi Birokrasi Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan	35,5	35,62	100,3	
Rerata Capaian Kinerja				99	Rerata Capaian Kinerja				>120

Perubahan Renstra pada tahun 2022 menyebabkan tahun 2022 merupakan awal tahun dari target IKK baru di renstra seperti pada tabel di bawah ini. Pada tahun 2020-2021 Kinerja Sekretariat Badan Litbangkes diukur dengan pencapaian sasaran Meningkatnya Dukungan Manajemen dan Dukungan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya pada Program Penelitian dan Pengembangan Kesehatan. Sedangkan sejak tahun 2022 Kinerja Sekretariat BKPK diukur dalam rangka mencapai sasaran Meningkatnya tata kelola pelaksanaan transformasi kesehatan dan sasaran Meningkatnya dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya. Perbandingan capaian IKK Sekretariat BKPK berdasarkan target Renstra 2020-2024 seperti pada tabel di atas.

Nilai Capaian Persentase Implementasi Penyusunan Kebijakan yang sesuai dengan Regulasi/ Pedoman pada tahun 2022 (47,06%) jauh melampaui target. Namun, bila dibandingkan dengan target di akhir tahun renstra yaitu 100% di tahun 2024, diperlukan upaya dan kerja sama yang lebih baik dengan unit utama pemrakarsa. Indikator Nilai Reformasi Birokrasi Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan sudah *on track* bila dibandingkan dengan target Renstra Revisi 2020-2024. Nilai Kinerja Penganggaran (NKA) Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan tahun 2022 bahkan sudah melampaui target akhir tahun Renstra di tahun 2024. Capaian kinerja NKA ini perlu dipertahankan hingga akhir tahun Renstra.

Tabel 21 Perbandingan Target dan Capaian Indikator Kinerja Tahun 2022 dan Tahun 2023

Tahun 2022					Tahun 2023			
Sasaran	IKK	T	C	%	IKK	T	C	%
Meningkatnya tata kelola pelaksanaan transformasi kesehatan	Persentase implementasi penyusunan kebijakan yang sesuai dengan regulasi/ pedoman	10	47,06	>120	Persentase implementasi penyusunan kebijakan yang sesuai dengan regulasi/ pedoman	90	75	83,3
Meningkatnya dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya	Nilai Kinerja Penganggaran (NKA) Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan	89	96,4	108,3	Nilai Kinerja Penganggaran (NKA) Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan	93	93,6 2	100,7
	Nilai Reformasi Birokrasi Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan	35,5	35,6	100,3	Nilai Reformasi Birokrasi Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan	85	89,5	105,3
	Persentase Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK yang telah tuntas di tindaklanjuti BKPK	-	-	-	Persentase Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK yang telah tuntas di tindaklanjuti BKPK	92,5	98	105,9
	Persentase Realisasi Anggaran BKPK	-	-	-	Persentase Realisasi Anggaran BKPK	95	97,59	102,7
Rerata Capaian Kinerja				>120	Rerata Capaian Kinerja			99,5

Tabel di atas juga menunjukkan bahwa keberhasilan pencapaian kinerja Sekretariat BKPK tahun 2023 diukur dari 5 (lima) indikator kinerja sedangkan tahun 2022 diukur dari 3 (tiga) indikator kinerja. Rerata Capaian kinerja Sekretariat BKPK tahun 2022 >120% sedangkan Rerata Capaian kinerja Sekretariat BKPK tahun 2023 sebesar 99,52%. Rerata nilai kinerja lebih kecil dibandingkan tahun 2022 disebabkan adanya indikator Nilai Capaian Persentase Implementasi Penyusunan Kebijakan yang sesuai dengan Regulasi/ Pedoman pada tahun 2023 hanya tercapai 75% di bawah target 90%. Bila dibandingkan dengan target di akhir tahun Renstra yaitu 100% di tahun 2024, diperlukan upaya dan kerja sama yang lebih baik dengan unit utama pemrakarsa. Indikator Nilai Reformasi Birokrasi Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan mengalami perubahan target. Perubahan kebijakan pelaksanaan dan evaluasi pelaksanaan RB berdampak terhadap perubahan target, yang sebelumnya indikator nilai RB Kementerian Kesehatan dan masing-masing Unit Eselon I dihitung menggunakan LKE PMPRB dengan target RB Kemenkes tahun 2022 adalah 94, tahun 2023 adalah 96, dan 2024 adalah 98. Adanya kebijakan perubahan target indikator kinerja Reformasi Birokrasi di akhir tahun 2023 menggunakan lingkup Kementerian sehingga target indikator kinerja

Nilai Reformasi Birokrasi menjadi 85. Untuk indikator Nilai Kinerja Penganggaran (NKA) Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan tahun 2023 dari target 93 tercapai 93,62 melampaui target. Pada tahun 2020-2021 Kinerja Sekretariat Badan Litbangkes diukur dengan pencapaian sasaran Meningkatnya Dukungan Manajemen dan Dukungan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya pada Program Penelitian dan Pengembangan Kesehatan. Sedangkan sejak tahun 2022 Kinerja Sekretariat BKPK diukur dalam rangka mencapai sasaran Meningkatnya Tata Kelola Pelaksanaan Transformasi Kesehatan dan sasaran Meningkatnya Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya. Perbandingan capaian IKK Sekretariat BKPK berdasarkan target Renstra 2020-2024 seperti pada tabel berikut.

Tabel 22 Sandingan Target dan Capaian IKK berdasarkan Rencana Strategis Tahun 2020 - 2024

Sasaran	IKK	2020			2021			2022			2023		2024	
		T	C	%	T	C	%	T	C	%	T	C	T	C
Meningkatnya dukungan manajemen dan dukungan pelaksanaan tugas teknis lainnya pada program penelitian dan pengembangan kesehatan	Jumlah Laporan Dukungan Manajemen Penelitian Dan Pengembangan Kesehatan	5	5	100	5	5	100	-	-	-	-	-	-	-
	Jumlah Laporan Dukungan Manajemen Teknis Penelitian Dan Pengembangan Kesehatan	5	5	100	5	5	100	-	-	-	-	-	-	-
	Nilai Reformasi Birokrasi Kementerian Kesehatan pada Program Penelitian dan Pengembangan Kesehatan	57	34,92	96,21	58	35,24	97	-	-	-	-	-	-	-
Meningkatnya tata kelola pelaksanaan transformasi kesehatan	Persentase implementasi penyusunan kebijakan yang sesuai dengan regulasi/ pedoman	-	-	-	-	-	-	10	47,06	>120	90	75	100	-
Meningkatnya dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya	Nilai Reformasi Birokrasi Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan	-	-	-	-	-	-	35,5	35,62	100,33	85	89,5	36,1	-
	Nilai Kinerja Penganggaran (NKA) Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan	-	-	-	-	-	-	89	96,37	108,28	93	93,62	91	-

B. Realisasi Anggaran

Pagu awal Sekretariat BKPK tahun 2023 adalah Rp 75.955.496.000,- (berdasarkan PK Awal). Berdasarkan data Tim Kerja Keuangan dan BMN, pagu total Sekretariat BKPK sebesar Rp 58.908.802.000,- dengan pagu efektif sebesar Rp 58.908.802.000,-, dan realisasi anggaran Sekretariat BKPK sebesar Rp 57.486.996.089,- atau senilai dengan 97,59% dari target. Target realisasi anggaran adalah 95%, hal ini menunjukkan Sekretariat BKPK telah berusaha keras mencapai target sehingga dapat melampaui target yang telah ditentukan. Dalam rangka pemenuhan IKK Persentase realisasi anggaran, telah dilakukan pembagian tanggungjawab ke semua Tim Kerja di lingkungan Sekretariat BKPK. Untuk mencapai target tersebut, dibutuhkan kerja keras dari semua Tim Kerja di Lingkungan Sekretariat BKPK. Berikut adalah sandingan persentase capaian kinerja dan anggaran berdasarkan pagu awal dan akhir tahun 2023.

Tabel 23 Sandingan Persentase Capaian Kinerja IKK dan Anggaran Tahun 2023

No.	Sasaran	Indikator	% Capaian Kinerja	% Realisasi anggaran terhadap pagu	
				Awal	Akhir
1	Meningkatnya tata kelola pelaksanaan transformasi kesehatan	Persentase implementasi penyusunan kebijakan yang sesuai dengan regulasi/ pedoman	83,3	75,68	97,59
2	Meningkatnya dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya	Nilai Reformasi Birokrasi Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan	105,3		
3		Nilai Kinerja Penganggaran (NKA) Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan	100,7		
Rata-rata			96,43	75,68	97,59

Perbandingan alokasi, realisasi dan persentase capaian Sekretariat BKPK pada tahun 2022 dan tahun 2023 disajikan pada tabel berikut ini:

Tabel 24 Alokasi dan Realisasi Anggaran Sekretariat BKPK Tahun 2022-2023

Tahun	Alokasi (Rp)	Realisasi (Rp)	%
2022	190.936.222.000	162.599.581.876	85,16%
2023	58.908.802.000	57.486.996.089	97,59%

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa terjadi penurunan pagu anggaran dari tahun 2022 sebesar Rp. 190.936.222.000,- menjadi Rp 58.908.802.000,-. Namun persentase realisasi anggaran tahun 2023 meningkat dibandingkan dengan tahun sebelumnya menjadi 97,59% melebihi dari target yang ditetapkan yaitu 95%.

C. Analisis Efisiensi

Analisis efisiensi dilakukan pada dua hal yaitu Analisis Sumber Daya Anggaran dan Analisis Efisiensi Sumber Daya Manusia (OSDM). Uraian efisiensi sebagai berikut:

1) Sumber Daya Anggaran

Analisis efisiensi diadaptasi dari PMK No. 22/PMK.02/2021 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA Kementerian Negara/Lembaga. Pengukuran efisiensi dilakukan dengan menggunakan perbandingan antara realisasi anggaran dan realisasi capaian output yang dihasilkan. Proses kegiatan operasional dapat dikatakan efisien apabila suatu kegiatan atau hasil kinerja dapat dicapai dengan penggunaan sumber daya dan anggaran yang serendah-rendahnya.

Untuk mengetahui tingkat efisiensi anggaran terhadap capaian kinerja dan anggaran Sekretariat BPKP Tahun 2023 dapat dilihat pada perhitungan dibawah ini:

$$E_{ok} = \frac{\sum_{i=1}^n ((AA \text{ Kegiatan}_i \times COK_i) - RA \text{ Kegiatan}_i)}{\sum_{i=1}^n (AA \text{ Kegiatan}_i)} \times 100\%$$

Keterangan:

- E_{ok} : efisiensi Output Kegiatan
- $AA \text{ Kegiatan}_i$: alokasi anggaran kegiatan i
- $RA \text{ Kegiatan}_i$: realisasi anggaran kegiatan i
- COK_i : capaian Output kegiatan i
- n : jumlah kegiatan

Untuk mengetahui capaian kinerja dan anggaran Sekretariat BPKP tahun 2023 serta perhitungan efisiensi dapat dilihat pada tabel dan perhitungan berikut ini:

Tabel 25 Perhitungan Efisiensi Anggaran Sekretariat BPKP berdasarkan IKK Perjanjian Kinerja

Kegiatan	COK	Alokasi Anggaran (AA)	Realisasi Anggaran (RA)	AA x COK	(AAxCOK)-RA
Tata kelola pelaksanaan transformasi kesehatan	83,3%	4.019.566.000	3.975.785.656	3.348.298.478	- 627.487.178
Dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya	103,7%	54.889.236.000	53.511.210.433	56,892,693,114	3,381,482,681
Jumlah		58,908,802,000	57,486,996,089	60,240,991,592	2,753,995,503
Efisiensi Output Kegiatan				4,68%	

$$NE = 50\% + \left(\frac{E}{20} \times 50 \right)$$

$$NE = 50\% + \left(\frac{4.68}{20} \times 50 \right)$$

$$NE = 61,69\%$$

Tabel 26 Perhitungan Efisiensi Anggaran Sekretariat BPKP berdasarkan IKK Kinerja Renstra

Kegiatan	COK	Alokasi Anggaran (AA)	Realisasi Anggaran (RA)	AA x COK	(AAxCOK)-RA
Tata kelola pelaksanaan transformasi kesehatan	83,3%	4,019,566,000	3,975,785,656	3,348,298,478	- 627,487,178
Dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya	103,0%	54,889,236,000	53,511,210,433	56,535,913,080	3,024,702,647
Jumlah		58,908,802,000	57,486,996,089	59,884,211,558	2,397,215,469
Efisiensi Output Kegiatan				4,07%	

$$NE = 50\% + \left(\frac{E}{20} \times 50\right)$$

$$NE = 50\% + \left(\frac{4.07}{20} \times 50\right)$$

$$NE = 60,17\%$$

2) Efisiensi Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia memiliki peranan yang cukup penting untuk menggerakkan organisasi agar target tercapai. Dalam konsep sumber daya manusia terdapat dua konsep untuk menilai keberhasilan organisasi dalam mencapai target kinerja, yaitu efisiensi dan efektifitas. Efisiensi adalah kemampuan untuk menyelesaikan suatu pekerjaan dengan benar, sedangkan efektifitas merupakan kemampuan untuk memilih sasaran yang tepat atau peralatan yang tepat untuk pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Berkenaan dengan kinerja (*performance*) tersebut, efisiensi adalah melakukan pekerjaan dengan benar, sedangkan efektifitas adalah melakukan pekerjaan yang tepat. Bila melihat komposisi sumber daya manusia aparatur Sekretariat BKPK, pada awal tahun 2023 berjumlah 163 orang, yang terdiri dari 2 pejabat struktural, 117 pejabat fungsional dan 44 pejabat pelaksana. Komposisi pegawai tersebut secara langsung ataupun tidak langsung berdampak pada keterlambatan waktu dalam menyelesaikan output, hal ini menjadi indikator bahwa sumber daya manusia aparatur yang dimiliki belum bekerja dengan efisien dan efektif.

Pada tahun 2023, Sekretariat BKPK melaksanakan transformasi SDM dengan melantik 15 orang menjadi pejabat fungsional. Harapannya dengan meningkatnya jumlah pejabat fungsional, Sekretariat BKPK mampu menyelesaikan kinerja yang diperjanjikan di awal tahun 2023 dengan lebih baik. Kemudian pada akhir tahun 2023 dilakukan pemetaan pejabat pelaksana yang dimungkinkan untuk diangkat menjadi pejabat fungsional, terhitung sebanyak 15 orang. Hal ini masih menjadi “pekerjaan rumah” bagi Sekretariat BKPK untuk mengangkat ASN menjadi pejabat fungsional sehingga pekerjaan yang dilakukan dapat lebih fokus agar dapat terwujud efektifitas dan efisiensi output kerja individu yang diharapkan berdampak kepada kinerja organisasi sementara komposisi pejabat pelaksana yang tidak dimungkinkan untuk menjadi pejabat fungsional karena dikarenakan usia dan pendidikan.

D. Sarana dan Prasarana (Data BMN)

Wujud transparansi dan akuntabilitas sarana dan prasarana BKPK dituangkan dalam Laporan Barang Milik Negara, yang juga merupakan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan negara. Laporan Barang Milik Negara disusun menggunakan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN). Nilai BMN pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Tahunan Per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp 224.479.938.838, nilai BMN tersebut disajikan berdasarkan klasifikasi nilai BMN dalam pos perkiraan neraca dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 27 Laporan Posisi Barang Milik Negara Posisi per Tanggal 31 Desember 2023 Kantor Pusat BKPK

Akun Neraca		Jumlah
Kode	Uraian	
117111	Barang Konsumsi	901,953,758
117113	Bahan untuk Pemeliharaan	289,409,995
117199	Persediaan Lainnya	3,760,594
131111	Tanah	79,836,993,000
132111	Peralatan dan Mesin	73,253,125,791
133111	Gedung dan Bangunan	174,760,333,089

Akun Neraca		Jumlah
Kode	Uraian	
134111	Jalan dan Jembatan	1,438,174,000
134112	Irigasi	101,248,000
134113	Jaringan	1,219,628,695
135121	Aset Tetap Lainnya	3,770,091,309
137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(59,599,567,831)
137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	(49,114,403,146)
137311	Akumulasi Penyusutan Jalan dan Jembatan	(1,238,034,869)
137312	Akumulasi Penyusutan Irigasi	(53,135,150)
137313	Akumulasi Penyusutan Jaringan	(1,103,747,601)
162121	Hak Cipta	8,800,000
162141	Paten	6,000,000
162151	Software	1,064,798,000
169312	Akumulasi Amortisasi Hak Cipta	(465,796)
169314	Akumulasi Amortisasi Paten	(225,000)
169315	Akumulasi Amortisasi Software	(1,064,798,000)
Jumlah		224,479,938,838

Sumber: Laporan Posisi Barang Milik Negara di Neraca – Sub Satker Posisi per tanggal 31 Desember 2023 – Anaudited Tahun Anggaran 2023

E. Upaya untuk Meraih WTP dan Reformasi Birokrasi

Selama kurun waktu bulan Januari hingga bulan Desember 2023, Sekretariat BPKP telah melakukan berbagai upaya dalam meraih target capaian nilai Reformasi Birokrasi dan menyusun rencana aksi reformasi general untuk indikator penilaian kualitas kebijakan yaitu membuat rencana aksi reformasi tematik untuk program pembiayaan Kesehatan dan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN). Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara untuk selanjutnya disebut LHKPN, adalah daftar seluruh harta kekayaan Penyelenggara Negara (PN) beserta pasangan dan anak yang masih menjadi tanggungan, yang dituangkan dalam formulir LHKPN yang ditetapkan oleh KPK. Pelaporan LHKPN ini bertujuan untuk mewujudkan Penyelenggara Negara yang menaati asas-asas umum penyelenggara negara yang bebas dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta perbuatan tercela lainnya. Berikut adalah daftar Laporan LHKPN dari Sekretariat BPKP tahun 2023.

Tabel 28 Daftar LHKPN Sekretariat BPKP Tahun 2023

No.	Nama	Jabatan	Pengisian E-LHKPN		Tanggal Kirim	Status Pelaporan	Keterangan
			Sudah	Belum			
SEKRETARIAT BADAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KESEHATAN							
1.	Nana Mulyana	Sekretaris Badan Kebijakan	1		12 Januari 2023	Diumumkan Lengkap	Wajib Lapo Periodik

No.	Nama	Jabatan	Pengisian E-LHKPN		Tanggal Kirim	Status Pelaporan	Keterangan
			Sudah	Belum			
		Pembangunan Kesehatan					
2.	Joni Pahridi	Kepala Subbagian Administrasi Umum	1		26 Januari 2023	Diumumkan Lengkap	Wajib Laport Periodik
3.	Kuswati Ningsih	Pejabat Pembuat Komitmen	1		10 Januari 2023	Diumumkan Lengkap	Wajib Laport Periodik
4.	Mustafa Arief	Pejabat Pembuat Komitmen	1		19 Januari 2023	Diumumkan Lengkap	Wajib Laport Periodik
5.	Ciptadi	Pejabat Pembuat Komitmen	1		17 Januari 2023	Diumumkan Lengkap	Wajib Laport Periodik
6.	Bayu Ari Bowo	Pejabat Penandatangan SPM	1		28 Januari 2022	Diumumkan Lengkap	Wajib Laport Periodik
7.	Rakhmat Raharjo	Bendahara Pengeluaran	1		26 Januari 2023	Diumumkan Lengkap	Wajib Laport Periodik
8.	Saepulloh	Bendahara Penerimaan	1		5 Januari 2023	Diumumkan Lengkap	Wajib Laport Periodik
9.	Achmad Supi	Bendahara Pengeluaran Pembantu	1		18 Januari 2023	Diumumkan Lengkap	Wajib Laport Khusus - Awal Menjabat (Mengisi Pertama Kali)
10.	Sutji Prehatini	Bendahara Pengeluaran Pembantu	1		26 Januari 2023	Diumumkan Lengkap	Wajib Laport Periodik
11.	Estiko Widiyatmi	Bendahara Pengeluaran Pembantu	1		17 Januari 2023	Diumumkan Lengkap	Wajib Laport Khusus - Awal Menjabat

No.	Nama	Jabatan	Pengisian E-LHKPN		Tanggal Kirim	Status Pelaporan	Keterangan
			Sudah	Belum			
							(Mengisi Pertama Kali)
12.	Ina Savoya Nova	Bendahara Pengeluaran Pembantu	1		17 Januari 2023	Diumumkan Lengkap	Wajib Laporan Khusus - Awal Menjabat (Mengisi Pertama Kali)
13.	Lilis Tri Purwani	Bendahara Pengeluaran Pembantu	1		27 Januari 2023	Diumumkan Lengkap	Wajib Laporan Khusus - Awal Menjabat (Mengisi Pertama Kali)

F. Inovasi yang Dilakukan


1. Portal Pemanfaatan Data Kemenkes

Data-data kesehatan yang ada di Kementerian Kesehatan baik terkait dengan Covid-19 maupun data-data hasil survei seperti Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas), Survei Status Gizi Balita (SSGI), maupun Riset Fasilitas Kesehatan (Rifaskes) yang dilakukan oleh Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan (BKPK) dapat dimanfaatkan oleh berbagai pihak, termasuk dalam rangka pengambilan kebijakan terkait Kesehatan. Data-data tersebut saat ini dapat diakses dengan mudah dan cepat melalui portal Layanan Permintaan Data Kementerian Kesehatan yang disediakan oleh Pusat data dan Informasi (Pusdatin) bekerja sama dengan BKPK Kemenkes. Portal tersebut menyediakan menu untuk melihat ketersediaan data yang diperlukan dan pengajuan permintaan data.



2. Aplikasi Sistem Pembinaan Wilayah (Sibiwi)

Sekretariat Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan (BKPK) selaku Sekretariat Pembina Wilayah di Tingkat Lingkungan Kementerian Kesehatan merasa perlu meningkatkan efektifitas pelaksanaan pembinaan dan koordinasi pelaksanaan kegiatan program prioritas nasional guna percepatan pencapaian indikator kesehatan dan meningkatkan partisipasi masyarakat pada pembangunan kesehatan. Upaya monitoring, evaluasi, dan pelaporan terhadap suatu program kegiatan merupakan hal penting untuk mengetahui proses serta status kemajuan program dengan cepat, akurat, efektif dan efisien. Oleh sebab itu, BKPK perlu menyiapkan sistem informasi pembinaan wilayah agar arus informasi dapat diterima dan berjalan dengan optimal. Harapannya dapat bermanfaat sebagai wahana sosialisasi restrukturisasi pembina wilayah, mekanisme pelaporan pembina wilayah, standarisasi terbaru mekanisme tindak lanjut hasil koordinasi pembina wilayah dan penyelarasan kegiatan pembinaan wilayah dengan 6 pilar Transformasi Sistem Kesehatan dan program prioritas nasional yang diwujudkan dengan dukungan sistem informasi yang mencakup proses monitoring, evaluasi, dan pelaporan.



G. Penghargaan

Pada tahun 2023 Sekretariat BKPK memperoleh Penghargaan sebagai Unit Kearsipan dengan Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Terbaik Peringkat III dengan memperoleh Kategori AA "Sangat Memuaskan" dengan nilai 93,62. Ini kali keempat BKPK menjadi juara kategori unit kearsipan. Sebelumnya mendapatkan penghargaan serupa di tahun 2022 sebagai Peringkat I memperoleh Kategori AA "Sangat Memuaskan" dan saat masih menjadi Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan (Balitbangkes) Kesehatan. Apresiasi diperoleh April 2019 dengan penghargaan sebagai Unit Kearsipan Unit Utama Terbaik di lingkungan Kemenkes dan Juara I Pengelolaan Arsip Terbaik pada November 2019. Penghargaan lainnya yaitu Sekretariat BKPK sebagai Unit Kerja Terbaik III dengan Pemanfaatan Aplikasi Srikandi kategori Kantor Pusat BKPK mendapatkan penghargaan Bergengsi dari KPPN Jakarta VII sebagai perwakilan dari Kementerian Kesehatan yaitu sebagai Satker dengan Zero Retur Terbaik dari seluruh Satker Binaan KPPN Jakarta VII berdasarkan data Retur SP2D pada Semester 1 Tahun 2023. Kategori Retur SP2D berdasarkan Peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor PER-9/PB/2018 tentang Tata Cara Penyelesaian Retur Surat Perintah Pencairan Dana adalah penolakan/pengembalian atas pemindahbukuan dan/atau transfer pencairan APBN dari Bank Penerima kepada bank pengirim. Dalam bahasa sederhananya, SP2D sudah terbit namun uangnya tidak masuk ke rekening penerima. Efektivitas pengelolaan pengeluaran kas diwujudkan melalui penyaluran dana APBN yang tepat waktu, tepat jumlah, dan tepat penerima. Dalam rangka mewujudkan Zero Retur untuk pembayaran pada Kantor Pusat BPPK, PPK tiap-tiap satker dan PPSPM selalu melakukan hal-hal sebagai berikut:

- Melakukan pengecekan keabsahan/kebenaran nama penerima dan nomor rekening dengan memintakan salinan rekening koran atau salinan buku tabungan dan mencocokkan dengan dokumen tagihan
- Memastikan status rekening tersebut aktif dengan meminta surat keterangan aktif dari pihak bank
- Melakukan pengecekan melalui internet banking/mobile banking dan memastikan nomor rekening tersebut sudah benar dan statusnya aktif



BAB IV PENUTUP

Laporan Kinerja TA 2023 Sekretariat BPKP merupakan bentuk pertanggung jawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*Good Governance*). Mengacu pada Perjanjian Kinerja Tahun 2023, Sekretariat BPKP telah melaksanakan kegiatan selama setahun penuh dalam rangka mencapai sasaran dan target indikator yang ditetapkan.

Sekretariat Badan BPKP telah berhasil mencapai progress kinerja untuk indikator Persentase implementasi penyusunan kebijakan yang sesuai dengan regulasi/ pedoman sebesar 75% (target output 90%), Nilai Reformasi Birokrasi Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan tercapai melebihi target yaitu 89,5 (target output 85) dan Nilai Kinerja Penganggaran (NKA) Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan adalah 93,62 (target output 93) dengan realisasi anggaran tahun 2023 sebesar Rp. Rp 57.486.996.089,- (97,59%) dari pagu efektif sebesar Rp. 58.908.802.000,-.

Laporan Kinerja ini diharapkan dapat memberikan informasi secara transparan dan akuntabel bagi seluruh *stakeholders*. Berbagai hal yang menjadi kendala dan permasalahan dan pelaksanaan program dan anggaran tahun 2023 sebagaimana termuat dalam Laporan Kinerja ini agar dijadikan evaluasi untuk peningkatan pengelolaan kinerja Sekretariat BPKP, guna membangun komitmen dalam memberikan hasil yang berkualitas bagi peningkatan kinerja Sekretariat BPKP.

Upaya perbaikan yang dapat dilakukan Sekretariat BPKP kedepannya yaitu melakukan inovasi dan terobosan agar kegiatan dapat berjalan lebih efisien dengan memanfaatkan teknologi informasi. Selain itu peningkatan pemanfaatan hasil monitoring dan evaluasi secara berkala untuk perbaikan rencana kerja tahun berjalan dengan melibatkan pimpinan dan seluruh pegawai.

Lampiran



KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

SEKRETARIAT BADAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KESEHATAN
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dr. Nana Mulyana
Jabatan : Sekretaris Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Syarifah Liza Munira
Jabatan : Kepala Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Januari 2023

Pihak Kedua, Pihak Pertama



Syarifah Liza Munira **Dr. Nana Mulyana, M.Kes**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
SEKRETARIAT BADAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KESEHATAN

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
{1}	{2}	{3}	{4}
1.	Meningkatnya tata kelola pelaksanaan transformasi kesehatan	1. Persentase implementasi penyusunan kebijakan yang sesuai dengan regulasi/pedoman	90
2.	Meningkatnya dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya	2. Nilai Reformasi Birokrasi Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan	96
		3. Nilai kinerja penganggaran Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan	93
		4. Persentase Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK yang telah tuntas di tindaklanjuti BPK	92,5
		5. Persentase Realisasi Anggaran BPK	95

Kegiatan	Anggaran
1. Penguatan Tata Kelola Transformasi Kesehatan	Rp 18.925.036.000,-
2. Dukungan Pelaksanaan Program di Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan	Rp 37.030.460.000,-
Total Anggaran Unit Kerja Sekretariat Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan	Rp 75.955.496.000,-

Jakarta, Januari 2023

Pihak Kedua, Pihak Pertama



Syarifah Liza Munira **Dr. Nana Mulyana, M.Kes**

Gambar 17 Perjanjian Kinerja Awal Sekretariat BKKP ta 2023



KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

SEKRETARIAT BADAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KESEHATAN
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : drg. Grace Lovita Tewa, M.Sc (CHHM)
Jabatan : Plt. Sekretaris Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Syarifah Liza Munira
Jabatan : Kepala Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Desember 2023

Pihak Kedua, Pihak Pertama



Syarifah Liza Munira **drg. Grace Lovita Tewa, M.Sc (CHHM)**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
SEKRETARIAT BADAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KESEHATAN

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
{1}	{2}	{3}	{4}
1.	Meningkatnya tata kelola pelaksanaan transformasi kesehatan	1. Persentase implementasi penyusunan kebijakan yang sesuai dengan regulasi/pedoman	90
2.	Meningkatnya dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya	1. Nilai Reformasi Birokrasi Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan	85
		2. Nilai kinerja penganggaran Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan	93
		3. Persentase Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK yang telah tuntas di tindaklanjuti BPK	92,5
		4. Persentase Realisasi Anggaran BPK	95

Kegiatan	Anggaran
1. Penguatan Tata Kelola Transformasi Kesehatan	Rp 4.019.566.000,-
2. Dukungan Pelaksanaan Program di Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan	Rp 54.850.869.000,-
Total Anggaran Unit Kerja Sekretariat Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan	Rp 58.870.435.000,-

Jakarta, Desember 2023

Pihak Kedua, Pihak Pertama



Syarifah Liza Munira **drg. Grace Lovita Tewa, M.Sc (CHHM)**

Gambar 18 Perjanjian Kinerja Akhir Sekretariat BKKP Tahun 2023

DOKUMENTASI KEGIATAN SEKRETARIAT BKPK



Gambar 19 Foto Kegiatan RTL Penyampaian Hasil Assesment Pegawai Balai Litbangkes Tanah Bumbu dan Foto kegiatan Pembahasan Mutasi UPT Badan Litbangkes



Gambar 20 Foto Sosialisasi Peraturan BKN Nomor 3 Tahun 2023 tentang Angka Kredit, Kenaikan Pangkat dan Jenjang Jabatan Fungsional dan Penyesuaian Angka Kredit Konvensional ke Intergrasi Jabatan Fungsional Analis Kebijakan di Lingkungan Kemenkes



*Gambar 21 Workshop pengembangan kompetensi sosial kultural Sekretariat
Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan*



Daftar Kontributor

Pengarah :
Grace Lovita Tewu

Penyusun :

- ❖ Ida Ayu Made Rai Astuti
- ❖ Nazila Zubair
- ❖ Adid Muqtadiroh
- ❖ Sukeni
- ❖ Ervina Agustin Rantau